



**SKRIPSI**

**ANALISIS PENCAPAIAN STANDAR PENGELOLAAN TENAGA PENDIDIK  
DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BERDASARKAN HASIL AKREDITASI DI  
MADRASAH ALIYAH MUHAMMADIYAH TOMBO- TOMBOLO  
KECAMATAN BANGKALA KABUPATEN JENEPONTO**

**OLEH :**

**NURUL FATIMAH  
1743042015**

**JURUSAN ADMINISTRASI PENDIDIKAN S1**

**FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN**

**UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR**

**2021**



**ANALISIS PENCAPAIAN STANDAR PENGELOLAAN TENAGA PENDIDIK  
DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BERDASARKAN HASIL AKREDITASI DI  
MADRASAH ALIYAH MUHAMMADIYAH TOMBO- TOMBOLO  
KECAMATAN BANGKALA KABUPATEN JENEPONTO**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan  
pada Jurusan Administrasi Pendidikan Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Pendidikan  
Universitas Negeri Makassar

**NURUL FATIMAH  
1743042015**

**JURUSAN ADMINISTRASI PENDIDIKAN S1**

**FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN**

**UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR**

**2021**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR (UNM)  
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN  
**JURUSAN ADMINISTRASI PENDIDIKAN**  
Jalan: Tamalate I Tidung, Makassar KP. 90222  
Laman: www.ap.fip.unm.ac.id; E-mail: apfipunm@unm.ac.id

---

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “**Analisis Pencapaian Standar Pengelolaan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berdasarkan Hasil Akreditasi di Madrasah Aliyah Muhammadiyah Tombo-Tombolo Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto**”

Nama : Nurul Fatimah  
NIM : 174 304 2015  
Jurusan : Administrasi Pendidikan  
Fakultas : Ilmu Pendidikan

Setelah diperiksa dan diteliti, naskah skripsi penelitian ini telah memenuhi syarat untuk diseminarkan.

Makassar, 16 September 2021

Pembimbing I;

Sumarlin Mus, S.Pd, M.Pd  
NIP. 19831202 201012 1 008

Pembimbing II;

Andi Wahed, S.Pd, M.Pd  
NIP. 19870310 201504 1 00

Disahkan:

Ketua Jurusan Administrasi Pendidikan



Dr. F. Faridah, S.T, M.Sc  
NIP. 19740224 200501 2 002

## PENGESAHAN SKRIPSI



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR (UNM)  
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN  
Jalan: Tamalate 1 Tidorung, Makassar KP. 90222  
Telepon: 884457, Fax: (0411) 884457  
Laman: <http://fip.unm.ac.id>, E-mail: [fip@unm.ac.id](mailto:fip@unm.ac.id)

### PENGESAHAN SKRIPSI

Skrripsi ini diajukan oleh

Nama/NIM : Nurul Fatimah/1743042015  
Judul : Analisis Pencapaian Standar Pengelolaan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berdasarkan Hasil Akreditasi Di Madrasah Aliyah Muhammadiyah Tombo Tombo Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto  
Nomor SK : 6305/UN36.4/PP/2021

Telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji pada hari Selasa 02 November 2021 dan dinyatakan dapat diterima sebagai bagian persyaratan memperoleh gelar Sarjana SI pada Jurusan Administrasi pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar



Abdul Saman, M. Si., Kons  
19720817 200212 1 001

Ketua Penguji : Dr. Pattaui, M.Si  
Sekretaris Penguji : Dr. Ed, Faridah, ST., M.Sc  
Pembimbing I : Sumartin Mus, S.Pd., M.Pd  
Pembimbing II : Andi Wahed, S.Pd., M.Pd  
Penguji I : Syamsurijal Basri, S.Pd., M.Pd  
Penguji II : Irmawati, S.Pd., M.Pd

Panitia Ujian

(Signature)

(Signature)

(Signature)

(Signature)

(Signature)

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurul Fatimah

NIM 1743042015

Jurusan : Administrasi Pendidikan (S1)

Judul : Analisis Pencapaian Standar Nasional pendidikan  
berdasarkan Hasil Akreditasi di Madrasah Aliyah  
Muhammadiyah Tombo –Tombolo Kecamatan Bangkala  
kabupaten Jeneponto

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar merupakan hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini adalah hasil jiplakan atau mengandung unsur plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Makassar, Juni 2021

Yang membuat pernyataan

**Nurul Fatimah**  
**1743042015**

## **MOTTO**

“Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(Q.S Al Baqarah Aya 286)

Allah SWT tidak menurunkan suatu ujian atau cobaan kepada hamba-Nya melainkan karena hamba tersebut mampu untuk menanggungnya.

## ABSTRAK

**Nurul Fatimah**, 2021. Analisis Pencapaian Standar Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berdasarkan Hasil Akreditasi Di Madrasah Aliyah Muhammadiyah Tombo - Tombolo. Skripsi. Dibimbing oleh Sumarlin Mus, S.Pd., M.Pd dan Andi Wahed S.Pd., M.Pd; Jurusan Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar.

Penelitian ini mengkaji tentang standar pengelolaan dari Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan berdasarkan hasil akreditasi di Madrasah Aliyah Muhammadiyah Tombo-Tombolo. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui standar pengelolaan dari Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan berdasarkan hasil akreditasi di Madrasah Aliyah Muhammadiyah Tombo- Tombolo. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data berupa, wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, paparan data dan penarikan kesimpulan. Pengecekan keabsahan data menggunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencapaian standar Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan berdasarkan hasil akreditasi di Madrasah Aliyah Muhammadiyah Tombo – Tombolo tidak sesuai dengan ketentuan standar nasional pendidikan yang dapat dilihat dari kualifikasi akademik guru terdapat 6 orang tidak sesuai dengan mata pelajaran yang di ampu. Selanjutnya sertifikat pendidik dan tenaga kependidikan yang ada di Madrasah Aliyah Muhammadiyah Tombo–Tombolo terdapat 11 orang yang tidak tersertifikat. Selanjutnya kompetensi guru yang ada di Madrasah Aliyah Muhammadiyah Tombo–Tombolo terdapat 8 orang yang telah mengikuti ujian SKMT pembelajaran atau bimbingan dan tugas tertentu dan memperoleh nilai yang termasuk dalam kategori baik. Selanjutnya di Madrasah Aliyah Muhammadiyah Tombo–Tombolo terdapat guru pengganti sebagai guru bimbingan konseling. Serta Nilai kompetensi kepala sekolah yaitu SKMT pembelajaran atau bimbingan dan tugas tertentu terdapat nilai dalam melaksanakan proses pembelajaran yang memperoleh nilai baik, dan nilai dalam melaksanakan tugas tertentu yakni kepala sekolah itu sendiri memperoleh nilai sangat baik. Adapun penghambatnya yaitu di sekolah tersebut tidak pernah membuka pendaftaran secara terbuka, kualifikasi akademik tidak sesuai dengan latar belakang kompetensi yang dimiliki, serta tidak adanya lulusan bimbingan dan konseling yang di butuhkan di daerah tersebut.

Kata Kunci : Standar Pendidik, Hasil Akreditasi

## PRAKATA

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Puji dan syukur *Alhamdulillah* penulis panjatkan kehadirat *Allah SWT.* atas berkat rahmat dan hidayah-Nya skripsi berjudul “*Analisis Pencapaian Standar Nasional Pendidikan Berdasarkan Hasil Akreditasi Di Madrasah Aliyah Muhammadiyah Tombo –Tombolo Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto*” ini dapat terselesaikan. Skripsi ini dibuat sebagai salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Strata (S1) pada Jurusan Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar.

Salam dan shalawat semoga senantiasa tercurah atas junjungan Rasulullah Muhammad SAW sebagai pembawa pesan kebenaran kepada seluruh ummat manusia dan semoga keselamatan dilimpahkan kepada seluruh keluarga beliau dan sahabat-sahabatnya serta para pengikut-pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Penulis menyadari bahwa sejak penyusunan proposal sampai skripsi ini selesai, banyak hambatan, rintangan dan halangan, namun berkat bantuan, motivasi dan doa dari berbagai pihak semua ini dapat teratasi dengan baik. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Pada kesempatan ini, dari lubuk hati yang paling dalam, terima kasih kepada kedua orang tuaku tercinta, Baso Amir,S.Pd.i dan Jumatia, Orang tua terbaik yang selalu saya banggakan. Mereka telah melalui banyak perjuangan dan rasa sakit untuk mengantarkan saya hingga pada titik ini namun saya berjanji tidak akan membiarkan semua itu sia-

sia. Saya ingin melakukan yang terbaik untuk setiap kepercayaan yang diberikan. Saya akan tumbuh, untuk menjadi yang terbaik yang saya bisa. Pencapaian ini adalah persembahan kecil namun begitu istimewa yang saya persembahkan untuk mama dan Atta.

Secara khusus, penulis menghaturkan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Sumarlin Mus, S.Pd.,M.Pd, selaku pembimbing satu dan Bapak Andi Wahed, S.Pd.,M.Pd, selaku pembimbing dua yang telah meluangkan waktunya memberikan bimbingan, arahan, dorongan, serta semangat kepada penulis. Semoga Allah SWT. melimpahkan Rahmat dan Hidayah- Nya kepada kita semua.

Penghargaan dan ucapan terima kasih setinggi-tingginya tak lupa penulis haturkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Husain Syam, M.TP., selaku Rektor Universitas Negeri Makassar.
2. Bapak Dr. Abdul Saman, M.Si.Kons, selaku Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar.
3. Ibu Dr. Ed. Faridah, ST.,M.Sc selaku Ketua Jurusan Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar.
4. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan selama penulis duduk di bangku perkuliahan.
5. Bapak Jamaluddin, S.Pd selaku operator Jurusan Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar yang senantiasa membantu penulis dalam penyelesaian tugas akhir yang berhubungan dengan administrasi akademik

tingkat jurusan.

6. Bapak Walidain selaku operator Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar yang senantiasa membantu penulis dalam penyelesaian tugas akhir yang berhubungan dengan administrasi akademik tingkat fakultas.
7. Ibu Jamilah, S.Pd selaku Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Muhammadiyah Tombo- Tombolo Kecamatan Bangkala Kabupaten Di Jenepono serta tenaga pendidikan dan kependidikan terkait yang telah memberikan izin, memfasilitasi dan meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam melaksanakan penelitian.
8. Mahasiswa Administrasi Pendidikan angkatan 2017, khususnya pada sahabat-sahabat seperjuangan saya yang sudah seperti keluarga, Novia, Herlina Triyanti, Tenri Wali, Nasrah, Andi Nisa Nurul Alifiyah, Afra Nurul Ramadhani serta teman-teman kelas AP 01 lainnya. Terima kasih atas kebersamaannya selama 4 tahun, selalu ada kala suka maupun duka dalam melewati masa-masa perkuliahan. Semoga keberuntungan berpihak pada kita semua di masa yang akan datang.
9. Kepada teman teman KKN domisili di jenepono khususnya sahabat sahabat posko induk yang sudah menjadi keluarga selama kurang lebih 3 bulan, Afra Nurul Ramadhani, Astriani Syamsuddin, Serlianti, Dwi Andriana, Yuli Rahmadani, Sukmawati, Irna Kurniaty, Miskah Rafikah, Muh Andi Akbar, Triwijaya Anggara, Aldi Rinata, dan Riang Egi Saputra.
10. Kepada Fahri Muharram dan Asniar Amir, teman seperjuangan yang selalu ada untuk bertukar pikiran dan pendapat. Terima kasih atas inspirasi, dorongan, bantuan dan dukungannya selama ini.
11. Seluruh pihak yang tidak sempat penulis sebutkan namanya satu persatu. Hal ini

tidak mengurangi rasa terima kasihku atas segala bantuannya.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan bahwa tak ada manusia yang tak luput dari kesalahan dan kekhilafan. Oleh karena itu, penulis senantiasa mengharapkan saran yang konstruktif sehingga penulis dapat berkarya yang lebih baik lagi pada masa yang akan datang. Penulis berharap semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca maupun dunia pendidikan secara umum serta dapat bernilai ibadah disisi-Nya. *Amin Yaa Rabbal Alamin.*

Makassar, Juni 2021

Penulis

## DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
MOTTO .....	v
ABSTRAK .....	vi
PRAKATA.....	vii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR .....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian.....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Akreditasi .....	11
B. Standar Nasional Pendidikan .....	18
C. Kerangka Konseptual .....	36
BAB III METODE PENELITIAN.....	39

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	39
B. Waktu dan Tempat Penelitian .....	39
C. Kehadiran Peneliti.....	41
D. Sumber Data.....	41
E. Teknik Pengumpulan Data.....	42
F. Analisis Data .....	43
G. Pengecekan Keabsahan Data .....	45
H. Tahap Tahap Penelitian.....	47
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>50</b>
A. Hasil Penelitian .....	50
B. Pembahasan.....	78
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>88</b>
A. Kesimpulan .....	88
B. Saran.....	90
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>90</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>77</b>
<b>RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>102</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 4 1. Keadaan Kepala Sekolah .....	52
Tabel 4 2. Keadaan Guru dan Pegawai .....	54
Tabel 4 3. Keadaan Siswa .....	
Tabel 4 4. Fasilitas Madrasah.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Tabel 4 5. Kualifikasi Akademik .....	57
Tabel 4 6. Sertifikat pendidik.....	64
Tabel 4 7. Kompetensi Guru .....	68

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2 1. Kerangka Konseptual .....	38
---------------------------------------	----

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Kisi Kisi Instrumen Penelitian.....	131
Lampiran 2. Draft Pedoman Wawancara .....	80
Lampiran 3. Dokumentasi .....	122
Lampiran 4. Persuratan .....	102

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Konteks Penelitian**

Pada konteks pendidikan nasional diperlukan standar yang harus dicapai dalam kurun waktu tertentu dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan. Pelaksanaan akreditasi sekolah/madrasah merupakan cara untuk mengawasi upaya peningkatan mutu layanan pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan. Komitmen Pemerintah, sebagaimana tertulis dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yaitu melaksanakan pendidikan yang bermutu. Hal itu terdapat dalam Pasal 5 ayat (1): "Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu". Hal ini berarti bahwa semua anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu".

UU 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas menyiratkan bahwa pendidikan yang prima dan berwawasan keunggulan dapat dilaksanakan, bilamana lembaga pendidikan sedikitnya telah memenuhi delapan standar pendidikan nasional. Oleh karena itu, langkah pertama untuk menentukan seberapa baik layanan pendidikan, dilakukan dengan mengukur seberapa banyak ketercapaian standar pendidikan nasional tersebut.

Gaff (2010), berpendapat bahwa kebebasan akademik adalah bagian penting dari pencarian intelektual dalam penelitian dan pengajaran. Melalui pengalaman dari sejarah Peradaban keilmuan, ditemukan bahwa kebebasan akademis akan menuntun penelitian

sebagai wahana untuk menemukan tulisan – tulisan ilmiah yang di pertahankan melalui debat ilmiah, sehingga di peroleh kemajuan ilmu pengetahuan.

terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik. Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka. Untuk melaksanakan mandat perundangan tersebut, Menteri Pendidikan Nasional selanjutnya menerbitkan Peraturan Mendiknas No. 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah. Dalam pasal 1 ayat (1) Peraturan Mendiknas tersebut dinyatakan bahwa BAN-S/M adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah jalur formal dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.

Akreditasi sekolah merupakan kegiatan penilaian yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang untuk menentukan kelayakan program satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non-formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan, berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, sebagai bentuk akuntabilitas publik yang dilakukan secara obyektif, adil, transparan dan komprehensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan. Permendikbud nomor 13 tahun 2018 tentang badan akreditasi nasional sekolah dan badan akreditasi nasional pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal pasal 18 ayat 2 yang mengatakan bahwa :

undang – undang nomor 13 tahun 2018 tentang badan akreditasi nasional sekolah/madrasah dan badan akreditasi nasional pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal pasal 18 ayat 2 Peringkat terakreditasi Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a. terakreditasi A (unggul); b. terakreditasi B (baik); dan c. terakreditasi C (cukup).

Lalu apa hubungan antara akreditasi dengan kebebasan akademik? Akreditasi lembaga pendidikan adalah prasyarat penjaminan mutu pendidikan yang menjamin terlahirnya kebebasan akademik.

Akreditasi yang dilakukan oleh pihak ketiga dapat menumbuh kembangkan kepercayaan bahwa pengukuran akreditasi tersebut berjalan fair, sehingga data yang disajikan dari badan akreditasi dapat dipercaya sebagai upaya memperoleh data agregat yang sebenarnya. Ini sebagai dasar peneliti memberanikan diri menggunakan data dari pihak ketiga, khususnya dari Badan Akreditasi Nasional Sekolah/ Madrasah (selanjutnya disingkat BAN S/M), sebagai bahan data sekunder yang diteliti. Eksistensi BAN S/M secara legal formal dijamin oleh Permendiknas 29/2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah.

Akreditasi adalah proses penilaian dengan indikator tertentu berbasis fakta. Asesor melakukan pengamatan dan penilaian sesuai realitas, tanpa ada manipulasi. Sebagaimana di tuangkan dalam undang – undang nomor 13 tahun 2018 tentang badan akreditasi nasional sekolah/madrasah dan badan akreditasi nasional pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal pasal 1 bahwa : “Akreditasi adalah suatu kegiatan penilaian kelayakan satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah, dan satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan untuk memberikan penjaminan mutu pendidikan”.

Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab XVI Bagian Kedua pasal 60 tentang Akreditasi, berbunyi sebagai berikut. Akreditasi dilakukan untuk menenukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Akreditasi

Latar belakang adanya kebijakan akreditasi sekolah di Indonesia adalah bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang bermutu. Untuk dapat menyelenggarakan pendidikan yang bermutu, maka setiap satuan/program pendidikan harus memenuhi atau melampaui standar yang dilakukan melalui kegiatan akreditasi terhadap kelayakan setiap satuan/program pendidikan.

Akreditasi sekolah sangat berperan penting bagi upaya peningkatan mutu dan layanan serta penjaminan mutu sebuah satuan pendidikan. Seperti yang di nyatakan oleh Anwar Arifin bahwa :

Akreditasi adalah suatu proses penilaian kualitas dengan menggunakan kriteria baku mutu yang ditetapkan dan bersifat terbuka. Dalam konteks akreditasi sekolah dapat diberikan pengertian sebagai suatu kegiatan penilaian kelayakan suatu sekolah berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh Badan Akreditasi Sekolah yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk pengakuan peringkat kelayakan.

Dalam kenyataan di lapangan bahwa akreditasi sekolah lebih banyak dimaknai untuk memperoleh status dan pengakuan secara formal saja. Sementara makna sesungguhnya belum banyak diketahui dan dilaksanakan secara sungguh-sungguh. Ini terbukti bahwa kinerja sekolah akan meningkat ketika akan dilakukan kegiatan akreditasi dengan menyiapkan seluruh perangkat administrasi sesuai dengan instrument yang ada, sementara setelah akreditasi berlangsung dan memperoleh sebuah pengakuan maka kinerja dari komponen sekolah kembali seperti semula. Hal inilah yang menjadi

keprihatinan, maka tulisan ini akan membahas Analisis Pencapaian Standar Nasional Pendidikan Berdasarkan Hasil Akreditasi Sekolah di Madrasah Aliyah Muhammadiyah Tombo – Tombolo Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto.

Undang-undang sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003 pasal 15 menjelaskan bahwa: “Pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik untuk bekerja. SMK merupakan subsistem nasional dengan tujuan utamanya adalah menyiapkan lulusan untuk memasuki dunia kerja dan mengembangkan sikap profesional. (Zulnika, 2017).

Dari hasil studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti di sekolah Madrasah Aliyah Muhammadiyah Tombo – Tombolo yang di akreditasi pada tahun 2017 dengan nilai 81 dan terakreditasi B. Salah satu sekolah Madrasah Aliyah Muhammadiyah Tombo-Tombolo kecamatan bangkala kabupaten jeneponto merupakan sekolah yang menarik di teliti karena sekolah tersebut merupakan salah satu sekolah yang masih kurang peminatnya dan juga salah satu sekolah swasta yang masih akreditasi B sedangkan sekolah Negeri yang lainnya sudah berakreditasi A.

Kecenderungan peningkatan yang paling terlihat dari pencapaian standar nasional pendidikan di mulai dari standar isi dengan nilai 85 yang berada pada nilai klasifikasi  $81 \leq 90$  dengan predikat baik (B), standar proses 84 yang berada pada nilai klasifikasi  $81 \leq 90$  dengan predikat baik (B), standar pembiayaan dan standar penilaian pendidikan 83 yang berada pada nilai klasifikasi  $81 \leq 90$  dengan predikat baik (B), standar kompetensi lulusan 82 yang berada pada nilai klasifikasi  $81 \leq 90$  dengan predikat baik (B), standar pengelolaan 78 yang berada pada nilai klasifikasi  $71 \leq 80$  dengan predikat cukup (C), dan di antara delapan standar pendidikan yang paling rendah pencapaiannya adalah standar

pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana dengan nilai dari keduanya yaitu 76 yang berada pada nilai klasifikasi  $71 \leq 80$  dengan predikat cukup (C). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Meni Handayani Terjadi peningkatan nilai akreditasi dari tahun 2011 ke tahun 2012 sampai tahun 2013. Kecenderungan peningkatan yang paling terlihat dari tahun 2011 ke tahun 2012 yaitu pencapaian standar pendidik dan tenaga kependidikan naik 7,09, standar sarana prasarana menunjukkan kenaikan 8,74 dan standar kompetensi lulusan naik 6,49. Kenaikan pada standar pembiayaan pada tahun 2011 ke tahun 2012 sebesar 5,14, standar isi 4,24, standar pengelolaan 3,9 dan standar penilaian 4. Di antara delapan standar yang paling rendah pencapaiannya baik pada tahun 2011, 2012 maupun 2013 yaitu standar pendidik dan tenaga kependidikan, terutama standar tenaga kependidikan masih kurang. Kekurangan yang perlu diperbaiki pada standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah 13,27% sekolah tidak memiliki tenaga perpustakaan, walaupun memiliki tenaga perpustakaan 12,32% kualifikasinya di bawah SMA dan tidak memiliki sertifikat. 14,69% sekolah tidak memiliki kepala perpustakaan, dan 16,59% sekolah memiliki kepala perpustakaan dengan kualifikasi D2 bukan ilmu perpustakaan dan tidak memiliki sertifikat kompetensi pengelolaan perpustakaan. Sebesar 5,21% sekolah tidak memiliki tenaga administrasi dengan latar belakang pendidikan yang sesuai dengan bidangnya. (Handayani, 2016)

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Haifaturrahmah di Kota Mataram yang terakreditasi pada tahun 2014 adalah sebanyak 14 Sekolah, peringkat akreditasi A sebanyak 5 sekolah dan 9 sekolah lainnya terakreditasi B. Pada tahun 2015, jumlah SMA Kota Mataram yang terakreditasi A adalah sebanyak 4 sekolah dan 14 sekolah terakreditasi B. Sedangkan pada tahun 2016, hanya satu sekolah Kota Mataram

yang terakreditasi C, 6 sekolah terakreditasi B dan 5 sekolah terakreditasi A. Nilai akreditasi yang dihitung adalah delapan standar penilaian terhadap masing-masing peringkat akreditasi. Kedelapan standar akreditasi nilainya cenderung lebih tinggi untuk sekolah yang berperingkat akreditasi A terhadap B. Akan tetapi, nilai rata-rata pada masing-masing standar akreditasi SMA dari tahun 2014 sampai tahun 2016 menunjukkan standar kompetensi lulusan paling rendah dibanding standar akreditasi lainnya. Dan komponen standar yang paling tinggi adalah standar pembiayaan. Rata-rata nilai komponen akreditasi SMA Kota Mataram dari tahun 2014 sampai tahun 2016, standar kompetensi lulusan adalah 72,8., 73,9., dan 74,7. Nilai tersebut adalah nilai terendah untuk masing-masing komponen standar lainnya selama tiga tahun terakhir di sekolah/madrasah, meskipun nilai dari sekolah/madrasah yang berbeda-beda. Hal ini menunjukkan bahwa komponen standar kompetensi lulusan perlu mendapatkan perhatian khusus (Haifaturrahmah, 2017)

Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan oleh Sri Wahyuni Berdasarkan tabel hasil siklus I MI Al Islam mengisi instrumen akreditasi dengan benar baru 32,48% dai total keseluruhan instrumen akreditasi. MI Al Ihsan mngisi instrumen akreditasi dengan benar baru 33,76% dai total keseluruhan instrumen akreditasi. MI Wahid Hasyim mengisi instrument akreditasi dengan benar baru 34,39% dari total keseluruhan instrumen akreditasi. MI Ma'arif Bego mngisi instrumen akreditasi dengan benar baru 43,31% dai total keseluruhan instrumen akreditasi. Berdasarkan tabel hasil siklus II MI Al Islam mngisi instrumen akreditasi dengan benar baru 86,6% dai total keseluruhan instrumen akreditasi. MI Al Ihsan mngisi instrumen akreditasi dengan benar baru 89% dai total keseluruhan instrumen akreditasi. MI Wahid Hasyim mngisi instrumen akreditasi dengan

benar baru 91,72% dai total keseluruhan instrumen akreditasi. MI Ma'arif Bego mngisi instrumen akreditasi dengan benar baru 96,8% dai total keseluruhan instrumen akreditasi. Berdasarkan tabel dan grafik terjadi peningkatan nilai akreditasi sebelumnya. MI Al Islam semula 71 kriteria B (71-85) menjadi 89 kriteria A (86- 100) ada penngkatan 18 point atau 18%. MI Al Ihsan semula 83 kriteria B (71-85) menjadi 93 kriteria A (86-100) ada peningkatan 10 point atau 10%. MI Wahid Haasyim semula 91 kriteria A (86-100) menjadi 95 kriteria A (86-100) ada peningkatan 4 point atau 4%. MI Ma'arif Bego semula nilai 90 kriteria A (86-100) ada peningkatan nilai 8 atau 8%.

Berdasarkan dari uraian di atas, penelitian ini memiliki pembaharuan dari penelitian terdahulu yang akan meneliti tentang pencapaian standar nasional berdasarkan dari hasil akreditasi yang berfokus pada standar pengelolaan tendik dan karena dari ke delapan standar yang di uraikan di atas, standar tendik yang memiliki nilai terendah

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan uraian konteks penelitian di atas, maka peneliti merumuskan fokus dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimanakah standar pengelolaan dari Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan berdasarkan hasil akreditasi Di Madrasah Aliyah Muhammadiyah Tombo- Tombolo Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian fokus penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui standar pengelolaan dari Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan berdasarkan hasil akreditasi Di Madrasah Aliyah Muhammadiyah Tombo- Tombolo Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat teoritis maupun praktis sebagai berikut :

##### **1. Secara Teoritis**

Memberikan kontribusi bagi pengembangan keilmuan pada bidang Administrasi Pendidikan khususnya mengenai kebijakan pendidikan, manajemen berbasis sekolah, manajemen kurikulum dan manajemen mutu terpadu.

##### **2. Secara Praktis**

Hasil dari penelitian ini dapat memberi pengetahuan tentang pencapaian standar nasional pendidikan berdasarkan hasil akreditasi di sekolah/madrasah.

###### **a. Bagi BAN-SMA**

Hasil penelitian ini dapat menjadi pertimbangan dalam meninjau kembali pencapaian standar nasional pendidikan berdasarkan hasil akreditasi.

###### **b. Bagi Kepala Sekolah**

Hasil penelitian ini dapat menjadi pertimbangan dan bahan masukan dalam penerapan pencapaian standar nasional pendidikan berdasarkan hasil akreditasi yang dilakukan di sekolahnya.

###### **c. Bagi Guru**

Hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan dalam menerapkan ke delapan standar nasional pendidikan sehingga dapat mencapai hasil yang memuaskan dari hasil akreditasi yang dilakukan.

###### **d. Bagi Peneliti**

Hasil penelitian ini memberikan pengalaman bagi peneliti agar kedepannya lebih memahami pencapaian ke delapan standar nasional pendidikan berdasarkan hasil akreditasi di sekolah/madrasah. Bagi peneliti lain kajian ini bisa menjadi kajian lanjutan untuk lebih mendapatkan gambaran yang lebih luas pencapaian standar nasional pendidikan berdasarkan hasil akreditasi di sekolah.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Akreditasi**

##### **1. Pengertian Akreditasi**

Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan sebagaimana dinyatakan pada Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 ayat 22 (Malik et al., 2020).

Akreditasi sekolah adalah proses penilaian secara komprehensif terhadap kelayakan satuan atau program pendidikan yang hasilnya di wujudkan dalam bentuk pengakuan dan peringkat kelayakan dalam bentuk yang di terbitkan oleh suatu lembaga yang mandiri dan professional (Malik et al., 2020)

Kelayakan program satuan pendidikan mengacu pada SNP. SNP adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, SNP harus dijadikan acuan guna memetakan secara utuh profil kualitas Sekolah/ Madrasah (Malik et al., 2020).

Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa lingkup Standar Nasional Pendidikan meliputi : “(a) Standar isi; (b) Standar proses; (c) Standar kompetensi lulusan; (d) Standar pendidik dan tenaga kependidikan; (e) Standar sarana dan Prasarana; (f) Standar pengelolaan; (g) Standar pembiayaan; (h) Standar penilaian Pendidikan” (Nomor 19 tahun 2005, 2005).

Akreditasi adalah proses penilaian dengan indikator tertentu berbasis fakta. Asesor melakukan pengamatan dan penilaian sesuai realitas, tanpa ada manipulasi. Menurut Prof.Dr.M.Mastuhu,M.Ed, dalam Malik (2020) :

Akreditasi merupakan kebalikan arah evaluasi diri. Yang dimaksud dengan evaluasi diri disini adalah penilaian dari pihak luar dalam rangka memberikan pengakuan terhadap mutu pendidikan yang diselenggarakan. Jadi dengan singkat dapat dikatakan bahwa akreditasi adalah penilaian jenjang kualifikasi mutu sekolah swasta oleh pemerintah. Pengakuan tersebut hasil dari akreditasi mempunyai konsekuensi pengakuan terhadap kedudukan sekolah swasta sebagai "Terdaftar" (kurang), "Diakui" (baik), dan "Disamakan" (sangat baik).

Dalam buku pedoman akreditasi madrasah dalam Malik (2020) :

Akreditasi ditafsirkan sebagai suatu proses penilaian kualifikasi dengan menggunakan kriteria baku mutu yang ditetapkan dan bersifat terbuka. Jika proses penilaian kualitas madrasah, baik madrasah negeri maupun madrasah swasta dengan menggunakan kriteria baku mutu yang ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga akreditasi, hasil penelitian tersebut selanjutnya dijadikan dasar untuk memelihara dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan dan pelayanan lembaga yang bersangkutan. Hasil penelitian akreditasi dinyatakan dalam bentuk pengakuan terakreditasi dan tidak terakreditasi. Sedangkan sekolah terakreditasi dapat ditingkatkan menjadi 3 klasifikasi yaitu sangat baik (A), baik (B), dan cukup (C) (Malik et al., 2020).

Dari beberapa penjelasan di atas, dapat di simpulkan bahwa akreditasi adalah proses penilaian dengan indikator tertentu berbasis fakta, Akreditasi juga merupakan penilaian secara komprehensif terhadap kelayakan satuan atau program pendidikan yang hasilnya di wujudkan dalam bentuk pengakuan dan peringkat kelayakan dalam bentuk yang di terbitkan oleh suatu lembaga.

## **2. Tujuan Akreditasi**

Akreditasi ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh gambaran keadaan kinerja madrasah dalam menyelenggarakan pendidikan, sebagai dasar yang dapat

digunakan sebagai alat pembinaan dan pengembangan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan di madrasah. Untuk Indonesia akreditasi dilakukan dengan tujuan sebagai berikut (Sururi, 2008).

- a. Mendapatkan bahan-bahan bagi usaha-usaha perencanaan pemberian bantuan dalam rangka pembinaan sekolah yang bersangkutan.
- b. Mendorong dan menjaga agar mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan kurikulum yang berlaku.
- c. Mendorong dan menjaga mutu tenaga kependidikan.
- d. Mendorong tersedianya prasarana atau sarana pendidikan yang baik.
- e. Mendorong terciptanya dan menjaga terpeliharanya ketahanan sekolah dalam pengembangan sekolah sebagai pusat kebudayaan.
- f. Melindungi masyarakat dari usaha pendidikan yang kurang bertanggung jawab.
- g. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang mutu pendidikan suatu sekolah.
- h. Memudahkan pengaturan perpindahan siswa dari sekolah ke satu ke sekolah yang lain
- i. Memberikan pengakuan peringkat kelayakan
- j. Memberikan pertanggung jawaban kepada pemangku (stakeholder) sebagai bentuk akuntabilitas publik (Malik et al., 2020)

Tujuan penyelenggaraan akreditasi sekolah/madrasah yang dilakukan oleh

BAN S/M adalah sebagai berikut :

1. memberikan informasi tentang kelayakan sekolah/madrasah atau program yang dilaksanakannya berdasarkan SNP;
2. memberikan pengakuan peringkat kelayakan;
3. memetakan mutu pendidikan berdasarkan SNP; dan
4. memberikan pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan (stakeholder) sebagai bentuk akuntabilitas publik.

Dari beberapa uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari akreditasi adalah (a) menjaga agar mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku; (b) memberikan informasi tentang kelayakan sekolah atau program yang di laksanakan berdasarkan SNP; (c) memberikan pengakuan peringkat kelayakan;

(d) memetakan mutu pendidikan berdasarkan SNP; (e) memberikan pertanggung jawaban kepada pemangku kepentingan sebagai bentuk akuntabilitas publik.

### 3. Prinsip Prinsip Akreditasi

Prinsip-prinsip yang dijadikan pijakan dalam melaksanakan akreditasi sekolah/madrasah adalah objektif, komprehensif, adil, transparan, akuntabel dan professional (Malik et al., 2020).

- a. Objektif, Akreditasi sekolah/madrasah pada hakikatnya merupakan kegiatan penilaian tentang kelayakan penyelenggaraan pendidikan yang ditunjukkan oleh suatu sekolah/ madrasah. Dalam pelaksanaan penilaian ini berbagai aspek yang terkait dengan kelayakan itu diperiksa dengan jelas dan benar untuk memperoleh informasi tentang keberadaannya. Agar hasil penilaian itu dapat menggambarkan kondisi yang sebenarnya untuk dibandingkan dengan kondisi yang diharapkan maka dalam prosesnya digunakan indikator-indikator terkait dengan kriteria-kriteria yang ditetapkan.
- b. Komprehensif, Dalam pelaksanaan akreditasi sekolah/madrasah, fokus penilaian tidak hanya terbatas pada aspek-aspek tertentu saja tetapi juga meliputi berbagai komponen pendidikan yang bersifat menyeluruh. Dengan demikian, hasil yang diperoleh dapat menggambarkan secara utuh kondisi kelayakan sekolah/madrasah tersebut.
- c. Adil, Dalam melaksanakan akreditasi, semua sekolah/madrasah harus diperlakukan sama dengan tidak membedakan sekolah/madrasah atas dasar kultur, keyakinan, sosial budaya, dan tidak memandang status sekolah/madrasah baik negeri ataupun swasta. Sekolah/Madrasah harus dilayani sesuai dengan kriteria dan mekanisme kerja secara adil dan/atau tidak diskriminatif.
- d. Transparan, Data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan akreditasi sekolah/madrasah seperti kriteria, mekanisme kerja, jadwal serta sistem penilaian akreditasi dan lainnya harus disampaikan secara terbuka dan dapat diakses oleh siapa saja yang memerlukannya.
- e. Akuntabel, Pelaksanaan akreditasi sekolah/madrasah harus dapat dipertanggungjawabkan baik dari sisi penilaian maupun keputusannya sesuai dengan aturan dan prosedur yang telah ditetapkan.
- f. Profesional Pelaksanaan akreditasi sekolah/madrasah dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa prinsip prinsip akreditasi terdiri dari objektifnya kegiatan penilaian tentang kelayakan penyelenggaraan pendidikan, komprehensif, adil dalam melaksanakan akreditasi, transparannya kegiatan akreditasi yang dilakukan, akuntabel, yang dimana proses akreditasi mampu di pertanggung jawabkan, dan professional yang dimana orang orang yang memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi.

#### **4. Fungsi Akreditasi**

Akreditasi sekolah/madrasah yang komprehensif dapat memetakan secara utuh profil sekolah/madrasah, memiliki fungsi sebagai berikut (Sururi, 2008).

- a. Pengetahuan  
Yaitu sebagai informasi bagi semua pihak tentang kelayakan sekolah di lihat dari berbagai unsur terkait yang mengacu pada standar nasional pendidikan beserta indikator- indikatornya.
- b. Akuntabilitas  
Yaitu sebagai bentuk pertanggungjawaban sekolah kepada publik, apakah layanan yang di lakukan dan di berikan oleh sekolah telah memenuhi harapan atau keinginan masyarakat.
- c. Pembinaan dan Pengembangan  
Yaitu sebagai dasar bagi sekolah, pemerintah, dan masyarakat dalam upaya peningkatan atau pengembangan mutu sekolah

Berdasarkan uraian di atas, dapat di simpulkan bahwa fungsi akreditasi adalah sebagai bentuk pengetahuan dalam rangka mengetahui bagaimana kelayakan dan kinerja sekolah, Sebagai bentuk akuntabilitas sekolah terhadap kinerjanya kepada berbagai pihak yang berkepentingan, dan Sebagai titik tolak untuk pengembangan. Hal ini sngat penting, karena berdasarkan hasil pemahaman diri, koreksi diri dan berbagai masukan yang diberikan oleh pihak eksternal.

## 5. Landasan Hukum Akreditasi

Undang – Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) pasal 60, tentang Akreditasi menjelaskan bahwa (Malik et al., 2020).

- a. Akreditasi di lakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
- b. Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan di lakukan oleh pemerintah dan lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas public
- c. Akreditasi di lakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka
- d. Ketentuan mengenai akreditasi sebagaimana di maksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) di atur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Peraturan pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana di ubah dengan peraturan pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 dan peaturan pemerintah Nomor 13 Tahun 2015, dalam pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa:

penjaminan dan pengendalian mutu Pendidikan yang sesuai dengan standar Nasional Pendidikan perlu di lakukan evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi. Penjaminan mutu Pendidikan ini bertujuan untuk mengetahui apakah satuan Pendidikan atau program telah memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan (Malik et al., 2020).

Proses akreditasi di lakukan secara terbuka dengan tujuan untuk membantu dan memberdayakan program dan satuan Pendidikan agar mampu mengembangkan sumber dayanya dalam mencapai tujuan Pendidikan nasional. Mengingat pentingnya akreditasi sebagai salah satu upaya untuk menjamin dan mengendalikan kualitas Pendidikan, Pemerintah membentuk Badan akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (Malik et al., 2020).

Sebagai implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 di terbitkan permendikbud Nomor 13 Tahun 2018 tentang Badan Akreditasi Nasional

Sekolah/ Madrasah dan Badan dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non formal. Pada pasal 1 ayat (2) permendikbud tersebut di nyatakan bahwa, Badan Akreditasi nasional adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan jenjang Pendidikan dasar dan Pendidikan menengah jalur formal dengan mengacu pada standar nasional pendidikan. Pada pasal 2 ayat (2) di nyatakan bahwa Badan Akreditasi Nasional merupakan badan nonstruktural yang bersifat mandiri yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Selanjutnya, pada pasal 8 di nyatakan bahwa tugas BAN-S/M adalah (Malik et al., 2020).

1. Menetapkan kebijakan dan pengembangan sistem Akreditasi sesuai prinsip perbaikan mutu berkelanjutan secara nasional;
2. Merumuskan kriteria dan perangkat Akreditasi untuk di usulkan kepada Menteri;
3. Menetapkan kebijakan pelaksanaan Akreditasi;
4. Melaksanakan sosialisasi kebijakan, kriteria, dan perangkat Akreditasi;
5. Merencanakan target Akreditasi secara nasional berdasarkan prioritas kementerian;
6. Mengevaluasi proses pelaksanaan Akreditasi dan tindak lanjut hasil Akreditasi;
7. Memberikan rekomendasi atas hasil Akreditasi kepada Menteri;
8. Menerbitkan sertifikat hasil akreditasi kepada satuan Pendidikan;
9. Melaporkan hasil akreditasi kepada Menteri;
10. Melakukan Kerjasama dengan pemangku kepentingan terkait di tingkat nasional maupun internasional ;dan
11. Melaksanakan ketatausahaan BAN.

Berdasarkan dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Akreditasi di lakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan, Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan di lakukan oleh pemerintah dan lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik, Akreditasi di lakukan atas dasar kriteria

yang bersifat terbuka, dan Ketentuan mengenai akreditasi sebagaimana di maksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) di atur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

## **6. Komponen-komponen Yang Dievaluasi Dalam Akreditasi**

Komponen-komponen yang harus dievaluasi (dinilai) dalam akreditasi sekolah meliputi (Malik et al., 2020) : (a) Standar Isi; (b) Standar Proses; (c) Standar Kompetensi Lulusan; (d) Standar Pendidik Dan Tenaga Kependidikan; (e) Standar Sarana Dan Prasarana; (f) Standar Pengelolaan; (g) Standar Pembiayaan; (h) Standar Penilaian Pendidikan; (i) Prosedur akreditasi Sekolah.

Sekolah yang akan diakreditasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut (Sururi, 2008). (a) Memiliki surat keputusan kelembagaan unit pelaksana teknis (UPT) sekolah; (b) Memiliki siswa pada semua tingkatan kelas; (c) Memiliki sarana dan prasarana pendidikan; (d) Memiliki tenaga kependidikan; (e) Melaksanakan kurikulum nasional; (f) Telah menamatkan peserta didik.

Berdasarkan beberapa uraian di atas, dapat di simpulkan bahwa komponen yang di akreditasi yaitu standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, standar penilaian.

### **B. Standar Nasional Pendidikan**

Pendidikan nasional Indonesia harus sejalan dengan amanat Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 tentang Pendidikan dan Kebudayaan. Secara operasional pelaksanaan pendidikan merupakan realisasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Melalui pendidikan nasional setiap warga negara Indonesia diharapkan menjadi manusia

yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, cerdas, produktif, berdaya saing tinggi, dan bermartabat di tengah pergaulan internasional. Dalam hubungan ini segala upaya perlu dilakukan agar pelaksanaan pendidikan nasional dapat berhasil sehingga tujuan pendidikan nasional dapat tercapai (Handayani, 2016).

Menurut Handayani Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2005 :

SNP adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. SNP bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Fungsi SNP sebagai dasar dalam perencanaan, terarah dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan lokal, nasional, dan global. Untuk penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan sesuai SNP dilakukan evaluasi, akreditasi dan sertifikasi. Selanjutnya, SNP disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global (Handayani, 2016).

Lingkup SNP meliputi: a) Standar Isi; b) Standar Proses; c) Standar Kompetensi Lulusan; d) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan; e) Standar Sarana dan Prasarana; f) Standar Pengelolaan; g) Standar Pembiayaan; dan h) Standar Penilaian Pendidikan . SNP yang digunakan dalam penelitian ini adalah standar yang dikeluarkan oleh PP 19/2005, karena Badan Akreditasi Nasional masih menggunakan acuan PP 19 Tahun 2005 untuk hasil akreditasi tahun 2011, 2012 dan 2013. Masing-masing standar dijabarkan menjadi sebagai berikut (Handayani, 2016).

Dari beberapa uraian di atas, dapat di simpulkan bahwa Standar Nasional Pendidikan merupakan kriteria minimal tentang berbagai aspek yang relevan dalam pelaksanaan sistem pendidikan nasional. Standar Pendidikan Nasional meliputi : a) Standar Isi; b) Standar Proses; c) Standar Kompetensi Lulusan; d) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan; e) Standar Sarana dan Prasarana; f) Standar Pengelolaan; g)

Standar Pembiayaan; dan h) Standar Penilaian Pendidikan. Dalam hal ini standar yang akan di kaji yaitu standar tendik dan standar sarana dan prasana

### **1. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan**

Sesuai dengan PP Nomor 19/2005 Pasal 28 ayat (1), pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Ayat (2) kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pada ayat (3), kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi: (a) kompetensi pedagogik; (b) kompetensi kepribadian; (c) kompetensi profesional; dan (d) kompetensi sosial. Ayat (4) seseorang yang tidak memiliki ijazah dan/atau sertifikat keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetapi memiliki keahlian khusus yang diakui dan diperlukan dapat diangkat menjadi pendidik setelah melewati uji kelayakan dan kesetaraan (PP Nomor 19 tahun 2005, 2005).

Standar pendidik dan tenaga kependidikan. adalah kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental serta pendidikan dalam jabatan. Sesuai dengan PP Nomor 19 pasal 29 ayat (4) ) Pendidik pada SMA/MA, atau bentuk lain yang sederajat memiliki: (a) kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1); (b) latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan; dan (c) sertifikat profesi guru untuk SMA/MA (PP Nomor 19 tahun 2005, 2005).

Tenaga pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Hal tersebut tidak dapat disangkal karena lembaga pendidikan formal adalah dunia kehidupan tenaga pendidik. Sebagai besar waktu tenaga pendidik ada di sekolah, sisanya ada di rumah dan di masyarakat .

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental serta pendidikan dalam jabatan,

**a. Pendidik**

Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. (Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No 20 Tahun 2003 Pasal 39 ayat 2).

Sedangkan menurut Ahmad Tafsir yang dikemukakan oleh Sulistiyorini di dalam bukunya, pendidik dalam Islam adalah orang-orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan anak didik dengan mengupayakan perkembangan seluruh potensi anak didik, baik potensi afektif, potensi kognitif, maupun potensi psikomotorik (Aliyyah et al., 2017).

Tenaga pendidik meliputi guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. (UU No. 20 tahun 2003 pasal 1)

Yang menjadi standar pendidik yaitu :

- 1) Guru memiliki kualifikasi akademik minimum sarjana (S1) atau diploma empat (D4) dari program studi terakreditasi
- 2) Guru memiliki sertifikat pendidik
- 3) Guru menguasai materi pelajaran sesuai dengan latar belakang pendidikannya dan/atau uji kelayakan dan kesetaraan.
- 4) Guru mata pelajaran memiliki kompetensi pedagogik, meliputi (1) mengintegrasikan karakteristik siswa; (2) pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa; (3) merancang kegiatan pembelajaran siswa berdasarkan kurikulum; (4) menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik; (5) menggunakan teknologi informasi dan komunikasi; (6) mengembangkan kompetensi siswa; (7) berkomunikasi secara efektif, empati, dan santun; (8) melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar; (9) menggunakan hasil penilaian proses dan hasil belajar; (10) melakukan tindakan reflektif
- 5) Guru memiliki kompetensi professional, meliputi : (1) menguasai materi, struktur, konsep dan pola pikiran keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang di ampu; (2) menguasai kompetensi inti dan kompetensi dasar mata pelajaran yang di ampuh; (3) mengembangkan materi pembelajaran yang di ampuh secara kreatif; (4) mengembangkan keprofesian secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif; dan (5) memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
- 6) Guru memiliki kompetensi kepribadian meliputi : (1) bertindak sesuai norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan; (2) menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan; (3) menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif dan berwibawa; (4) menunjukkan etos kerja, tanggung jawab, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri; (5) menunjukkan tinggi kode etika profesi.

Dari penjelasan di atas, pendidik merupakan tenaga profesi yang bertugas dalam merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.

## **b. Tenaga Kependidikan**

Tenaga kependidikan menurut UU Sisdiknas (Undang-Undang RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2003: 3)

Adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Sedangkan pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualitas sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

Tenaga kependidikan adalah tenaga-tenaga (personil) yang berkecimpung di dalam lembaga atau organisasi pendidikan yang memiliki wawasan pendidikan (memahami falsafah dan ilmu pendidikan), dan melakukan kegiatan pelaksanaan pendidikan (mikro atau makro) atau penyelenggaraan pendidikan. Menurut Hasbulloh, yang dimaksud personel adalah orang-orang yang melaksanakan sesuatu tugas untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Dalam konteks lembaga pendidikan atau sekolah dibatasi dengan sebutan pegawai (Aliyyah et al., 2017).

Yang menjadi standar tenaga kependidikan yaitu:

- 1) Guru bimbingan konseling (BK) memiliki kompetensi yang professional yang meliputi : (1) penguasaan konsep dan praksis asesment; (2) penguasaan kerangka teoritis dan praksis; (3) perencanaan program; (4) pelaksanaan program; (5) penilaian proses dan hasil kegiatan; (6) komitmen terhadap etika professional; (7) penguasaan konsep dan praksis penelitian.
- 2) Tenaga perpustakaan memiliki kualifikasi minimal SMA atau yang sederajat dan memiliki sertifikat kompetensi pengelolaan perpustakaan sekolah/madrasah.
- 3) Sekolah/madrasah memiliki laboran dengan kualifikasi akademik sesuai ketentuan standar tenaga laboratorium.
- 4) Sekolah/madrasah memiliki petugas yang melaksanakan layanan khusus, meliputi tugas : (1) penjaga sekolah/madrasah; (2) tukang kebun; (3) tenaga kebersihan; (4) pesuruh; (5) pengemudi.

Dari beberapa uraian di atas, dapat di simpulkan bahwa tenaga kependidikan merupakan tenaga – tenaga yang melaksanakan sesuatu tugas untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Dalam konteks lembaga pendidikan atau sekolah dibatasi dengan sebutan pegawai.

### **c. Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan**

Pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan merupakan kegiatan yang mencakup penetapan norma, standar, prosedur, pengangkatan, pembinaan, penatalaksanaan, kesejahteraan dan pemberhentian tenaga kependidikan sekolah agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mencapai tujuan sekolah. Pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan bertujuan untuk mendayagunakan tenaga kependidikan secara efektif dan efisien untuk mencapai hasil yang optimal, namun dalam kondisi yang menyenangkan. Sehubungan dengan itu, fungsi personalia yang harus dilaksanakan pimpinan, adalah menarik, mengembangkan, menggaji, dan memotivasi personil guna mencapai tujuan sistem, membantu anggota mencapai posisi dan standar perilaku, memaksimalkan perkembangan karier tenaga kependidikan, serta menyelaraskan tujuan individu dan organisasi (Mulyasa.2012:78).

Manajemen tenaga kependidikan merupakan kegiatan yang mencakup penetapan norma, standar, prosedur, pengangkatan, pembinaan, penatalaksanaan, kesejahteraan dan pemberhentian tenaga kependidikan sekolah agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mencapai tujuan sekolah. Manajemen tenaga pendidik dan kependidikan (Rugaiyah. 2010: 99) adalah kegiatan mengelola personal pendidikan dalam melaksanakan tugas-tugas sesuai tugas dan fungsinya agar berjalan dengan efektif (Mustari. 2014: 213).

Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) atau pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan dipandang sebagai fungsi atau subsistem diskrit yang diharapkan mampu menyelesaikan tugas-tugas khusus. Misal: Staffing yang efektif diarahkan untuk put the right person in the right place at the right time. System kompensasi diharapkan mampu memotivasi performansi dan retensi pegawai (Tim Dosen Administrasi Pendidikan. 2010: 231).

Berdasarkan dari beberapa penjelasan di atas, dapat di simpulkan bahwa Standar pendidik dan tenaga kependidikan. adalah kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental serta pendidikan dalam jabatan. Yang dimana pendidik pada SMA/MA sederajat memiliki (a) kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1); (b) latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan; dan (c) sertifikat profesi guru untuk SMA/MA.

#### **d. Kualifikasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan**

Kualifikasi guru adalah persyaratan minimal yang harus dimiliki oleh guru mulai dari guru yang bertugas pada satuan pendidikan jalur formal mencakup kualifikasi akademik guru pendidikan Anak Usia Dini/Taman Kanak-Kanak/ Raudatul Atfal (PAUD/TK/ RA), guru SD/MTs, guru SMA/MA, guru SDLB/SMPLB/SMALB dan guru sekolah menengah kejuruan/SMK/MAK.(Sunhaji, 2014)

Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bab XI pasal 42 dinyatakan bahwa: 1. Pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan Nasional. 2. Pendidik untuk pendidikan formal pada jenjang pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi dihasilkan oleh perguruan tinggi

terakreditasi 3. Ketentuan mengenai kualifikasi pendidik sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. (UUD No.20, 2003)

Sejalan dengan Undang-undang Sisdiknas tersebut dalam undangundang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dijelaskan dalam bab IV bagian kesatu pasal 8 dijelaskan bahwa : *Pasal 8* : Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikasi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. *Pasal 9* : dijelaskan bahwa kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat.(Sunhaji, 2014)

#### **e. Sertifikat Pendidik dan Tenaga Kependidikan**

Dalam undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen, dikemukakan bahwa sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidikan untuk guru dan dosen. Sedangkan sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional. (Darmawan, 2020)

guru juga dapat diartikan sebagai suatu proses pemberian pengakuan bahwa seseorang telah memiliki kompetensi untuk melaksanakan pelayanan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi. Atau dengan demikian sertifikasi guru adalah proses uji kompetensi yang dirancang untuk mengungkapkan penguasaan kompetensi seseorang sebagai landasan pemberian sertifikat pendidik. (Sunhaji, 2014)

Mengacu pada permendiknas nomor 18 tahun 2007, persyaratan utama peserta sertifikasi bagi guru dalam jabatan adalah guru yang telah memenuhi kualifikasi

akademik sarjan ( S-1) atau diploma empat ( D-4). Selain itu, peserta sertifikasi tiap tahun dibatasi oleh kuota dan jumlah guru yang memenuhi persyaratan kualifikasi akademik lebih besar dari pada kuota , maka dinas pendidikan provinsi atau dinas pendidikan kabupaten/kota dalam menetapkan peserta sertifikasi juga mempertimbangkan kriteria: 1) Masa kerja/ pengalaman mengajar; 2) Usia; 3) Pangkat / golongan ( bagi PNS); 4) Beban mengajar; 5). Jabatan / tugas tambahan; dan 6) Prestasi kerja. (Depdiknas, 2007)

#### **f. Kompetensi Guru**

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Bab IV Pasal 8 Pasal 13 (Komara, 2007) bahwa sertifikasi guru akan mengujikan beberapa aspek, diantaranya kualifikasi akademik, kompetensi, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. (Aliyyah & Djuanda, 2018)

##### 1) Kompetensi Pedagogik

Dalam Standar Nasional Pendidikan, penjelasan pasal 28 ayat (3) butir a, dikemukakan bahwa, kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.

Ditambahkan Sanaky (2007), aspek pada kompetensi ini berkaitan dengan aktualisasi diri dan menekuni profesi, jujur, beriman, bermoral, peka, luwes, humanis, berwawasan luas, berfikir kreatif, kritis, reflektif, mau belajar sepanjang hayat.

##### 2) Kompetensi Kepribadian

Dalam Standar Nasional Pendidikan, penjelasan pasal 28 ayat (3) butir b, dikemukakan bahwa, kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia.

### 3) Kompetensi Profesional

Dalam Standar Nasional Pendidikan, penjelasan pasal 28 ayat (3) butir c, dikemukakan bahwa, kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan 15 materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan.

### 4) Kompetensi Sosial

Dalam Standar Nasional Pendidikan, penjelasan pasal 28 ayat (3) butir d, dikemukakan bahwa, kompetensi sosial adalah kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. (Aliyyah & Djuanda, 2018)

## **g. Kompetensi dan Rasio Guru BK**

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Republik Indonesia No. 111 Tahun 2014 Tentang Bimbingan Dan Konseling Pada Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah Pasal 10 Ayat (2) yang berbunyi:

Penyelenggaraan Bimbingan dan Konseling pada SMP/MTs atau yang sederajat, SMA/MA atau yang sederajat dilakukan oleh Konselor atau Guru Bimbingan dan Konseling dengan rasio satu Konselor atau Guru Bimbingan dan Konseling melayani 150 orang Konseli atau peserta didik.

Secara jumlah, seorang konselor atau guru pembimbing melayani 150 peserta didik/konseli dengan harapan layanan bimbingan dan konseling yang diberikan dapat

secara penuh dan optimal dan tidak memberikan beban kerja berlebih kepada konselor atau guru pembimbing. (Fatkhani Mubini, 2020)

Pengakuan jam kerja konselor atau guru pembimbing diperhitungkan dengan rasio 1: (150-160) ekuivalen dengan jam kerja 24 jam. Konselor atau guru pembimbing yang rasio dengan peserta didik/konseli kurang dari 1:150 dengan demikian jam kerjanya dihitung menggunakan satuan jam kinerja profesi bimbingan dan konseling, adalah melakukan beragam program profesi bimbingan dan konseling serta untuk bukti aktivitasnya didokumentasikan. Penghargaan jam kerja disepadankan dengan banyaknya peserta didik/konseli yang kurang ialah banyaknya peserta didik/konseli yang diberi pelayanan dibagi 160 dikalikan 24 jam. Sedangkan konselor atau guru pembimbing dengan rasio lebih dari 1:160 maka jam kerja yang berlebih dihitung dengan menambahkan setiap satu rombongan belajar dalam satuan pendidikan dan setiap satuan rombongan belajar dihargai dua jam pembelajaran. Contoh: banyaknya peserta didik/konseli yang diberi layanan berjumlah 191, untuk ukuran jumlah kelas adalah 32, maka kelebihan 31 tidak dihitung kelebihan beban tugas, namun bila jumlahnya 192, maka dapat dihitung sebagai tambahan jam kerja sejumlah 2 jam pelajaran/perminggu. (Fatkhani Mubini, 2020)

#### **h. Kompetensi Kepala Sekolah**

Kebijakan pengangkatan kepala sekolah menjadi makin jelas, dengan di keluarkannya PP No. 38 Tahun 1992 Pasal 20 ayat (3) yang pada intinya menyebutkan bahwa calon tenaga kependidikan yang akan menduduki jabatan sebagai penilik, pengawas, kepala sekolah dan sebagainya perlu dipersiapkan melalui pendidikan khusus.

Salah satu menindak lanjuti PP 38 Tahun 1992, di keluarkan keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia No. 085/U /1994 tanggal 14 April 1994 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Sekolah di lingkungan Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan. (Afroni, n.d.)

Kepmendikbud ini antara lain menetapkan mengenai (1) Syarat-syarat pengangkatan kepala sekolah, (2) masa jabatan kepala sekolah, (3) proses identifikasi lowongan kepala sekolah, pengadaan calon dan pengangkatannya. Kepmen dikbud juga menetapkan: (1) tata cara penilaian kepala sekolah, (2) tata cara pemberhentian dan perpanjangan masa jabatan kepala sekolah, (3) kegiatan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah. (Afroni, n.d.)

Sudarwan Danim (2002: 125) mengatakan bahwa pengangkatan kepala sekolah dengan menggunakan prosedur tertentu menuju kondisi profesional, tampaknya sangat mendesak. Ini dikarenakan sebagian besar kelemahan administrasi pendidikan kita disebabkan oleh ketidak mampuan kepala sekolah dalam menjalankan fungsinya secara profesional. Secara tegas Mantja (2002: 10) mengatakan bahwa jabatan kepala sekolah adalah jabatan profesional yang mempersyaratkan kompetensi profesional pula. Meskipun jabatan itu mempersyaratkan pengalaman kerja yang cukup panjang (senioritas), pangkat dan beberapa syarat kepribadian, sebaiknya prosedur dalam rekrutmen dan seleksi dikaitkan pula dengan persyaratan-persyaratan profesional akademis. Dengan kata lain, latar belakang pendidikan dan latihan yang bermuatan kompetensi kepala sekolah perlu mendapatkan pertimbangan sepantasnya.

Dengan demikian, jabatan kepala sekolah sebagai jabatan profesional menuntut adanya persyaratan kompetensi profesioanal pula. Siapa saja yang menyangand profesi

sebagai kepala sekolah, dia harus secara kontinu menjalani profesionalisasi. Menurut R.D. Lansbury yang dikutip Sudarwan Danim (2002: 25) dalam konteks profesionalisasi, istilah profesi dapat dijelaskan dengan tiga pendekatan (approach), yaitu pendekatan karakteristik, pendekatan institusioanal, dan pendekatan legalistik.

#### **i. Hak dan Kewajiban Pendidik dan Tenaga Kependidikan**

Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 40, dinyatakan bahwa hak dan kewajiban pendidik adalah sebagai berikut:

Pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh : 1). Penghasilan dan Jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai; 2). Penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja; 3). Pembinaan karir sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas; 4). Perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual; 5).

Kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. Pendidik dan tenaga kependidikan juga berkewajiban dalam :

1). Menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan logis; 2). Mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan; dan 3). Memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya (Undang-undang RI No. 20, 2003, 2003).

Berdasarkan uraian di atas, dapat di simpulkan bahwa hak dan kewajiban pendidik dan tenaga kependidikan adalah Penghasilan dan Jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai, Pembinaan karir sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas. Sedangkan kewajibannya adalah Menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan logis, Mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan

mutu pendidikan; dan 3). Memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.

#### **j. Tugas dan Tanggung Jawab Pendidik dan Tenaga Kependidikan**

Berdasarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No 20 Tahun 2003

Pasal 39, tugas dan fungsi tenaga pendidik dan kependidikan adalah:

1) Pendidik merupakan tenaga professional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. 2) Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan (Undang-undang RI No. 20, 2003, 2003).

Berdasarkan uraian di atas, tugas dan tanggung jawab pendidik dan tenaga kependidikan yaitu merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi, melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan

#### **k. Tujuan Pengelolaan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan**

Tujuan Pendidikan pada hakekatnya merupakan pengejawantahan berbagai aspek kehidupan suatu bangsa dalam bidang agama, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, hokum, teknologi, dan lain lain. Tujuan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan berbeda dengan manajemen sumber daya manusia pada konteks bisnis. Di dunia pendidikan tujuan manajemen SDM lebih mengarah pada pembangunan pendidikan yang

bermutu, membentuk SDM yang handal, produktif, kreatif dan berprestasi (Bakar, Roestamy, dan Anwar. 2015: 212-213).

Republik Indonesia mempunyai satu lembaga yang mengurus pendidik dan tenaga kependidikan, yakni Direktorat Tenaga Pendidik di bawah Dirjen Peningkatan Mutu Pendidik dan Kependidikan (PMPTK) yang memiliki wewenang untuk mengatur, mengelola tenaga pendidik dan kependidikan (Aliyyah et al., 2017).

Berdasarkan beberapa uraian di atas, dapat di simpulkan bahwa tujuan pengelolaan pendidik dan tenaga pendidik mengarah pada pembangunan pendidikan yang bermutu, membentuk SDM yang handal, produktif, kreatif dan berprestasi.

#### **1. Ruang Lingkup Pengelolaan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan**

Ruang lingkup kegiatan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan meliputi kegiatan:

1. Rekrutmen pendidik dan tenaga kependidikan terdiri dari seleksi, orientasi dan penempatan. Untuk mendapatkan tenaga kependidikan dan pendidik yang berkualitas serta memenuhi prinsip *the right man on the right place* maka dilakukan kegiatan perekrutan yang diawali dengan kegiatan seleksi, dilanjutkan dengan kegiatan orientasi dan penempatan.
2. Pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan, pemberian kompensasi, penggajian, pemberian kesejahteraan, kenaikan pangkat, penilaian pendidik dan tenaga kependidikan serta cuti pegawai. Pembinaan dilakukan dalam upaya mengelola dan mengendalikan pegawai selama melaksanakan kerja di lembaga/sekolah.
3. Pemberhentian dan pemensiunan merupakan konsep yang hampir bersamaan yaitu sama-sama terjadi pemutusan kerja. Istilah pemberhentian atau pemutusan hubungan kerja digunakan pada lembaga pemerintahan atau bagi pegawai negeri. Pemberhentian adalah pemutusan hubungan kerja seorang karyawan dengan suatu organisasi perusahaan (Aliyyah et al., 2017).

Pensiun adalah pemberhentian karyawan atas keinginan perusahaan/undang-undang atau keinginan karyawan sendiri. Alasan

pemberhentian disebabkan oleh undang-undang, keinginan perusahaan, keinginan karyawan, pensiun, kontrak kerja berakhir, kesehatan karyawan, meninggal dunia, perusahaan likuidasi. Pemberhentian harus didasarkan UU No 12 Tahun 1964 KUHP dan seizin Panitia Perselisihan Pegawai dan Perusahaan Daerah (P4D) (Aliyyah et al., 2017).

Pemberhentian atau pemensiunan pegawai negeri sipil diatur dalam peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1979. Pemensiunan

PNS maksudnya adalah berakhirnya status seseorang dari status PNS karena alasan-alasan tertentu. Pemberhentian PNS dapat terjadi karena permintaan sendiri, mencapai batas usia pension, adanya penyederhaan organisasi, tidak cakap jasmani/rohani, meninggalkan tugas, meninggal dunia atau hilang dan lain-lain. Hak pensiun PNS diatur dalam undang-undang nomor 11 tahun 1969. Pensiun dimaksud adalah berhentinya seseorang yang telah selesai menjalankan tugasnya sebagai PNS karena telah mencapai batas yang telah ditentukan atau karena menjalankan hak atas pensiunnya (Aliyyah et al., 2017).

Batas usia seorang PNS untuk mendapatkan pension adalah 56 tahun. Batas usia ini dapat diperpanjang menjadi (1) 65 tahun bagi PNS yang memangku jabatan ahli peneliti, guru besar, lector kepala dan lector, jabatan lainnya yang ditentukan presiden, (2) 60 tahun bagi PNS yang memangku jabatan eselon I dan eselon II, pengawas, guru sekolah menengah sampai dengan SMTA (kepala sekolah dan pengawas) dan (3) 65 tahun bagi PNS yang memangku jabatan sebagai hakim (Rugaiyah. 2010

#### **m. Perangkat yang di Akreditasi**

Diatur dalam perangkat akreditasi SMA/MA oleh BAN-SMA setidaknya ada beberapa poin yang menjadi standar pendidik dan kependidikan yaitu (BAN SMA/MA, 2019) :

- 1) Guru memiliki kualifikasi akademik minimum sarjana (S1) atau diploma empat (D4) dari program studi terakreditasi
- 2) Guru memiliki sertifikat pendidik
- 3) Guru menguasai materi pelajaran sesuai dengan latar belakang pendidikannya dan/atau uji kelayakan dan kesetaraan.
- 4) Guru mata pelajaran memiliki kompetensi pedagogik.
- 5) Guru memiliki kompetensi professional.
- 6) Guru memiliki kompetensi kepribadian.
- 7) Guru bimbingan konseling (BK) memiliki kompetensi yang professional.
- 8) Rasio antara guru BK dengan jumlah siswa sesuai ketentuan, 1 guru BK melayani maksimal 150 siswa
- 9) Kepala sekolah/madrasah memenuhi persyaratan.
- 10) Kepala sekolah/madrasah memiliki kompetensi manajerial.
- 11) Kepala sekolah/madrasah memiliki kemampuan kewirausahaan.
- 12) Sekolah/madrasah memiliki kepala tenaga administrasi.
- 13) Sekolah/madrasah memiliki tenaga administrasi yang berkualifikasi akademik minimal SMA atau yang sederajat sesuai dengan bidang tugasnya.
- 14) Kepala perpustakaan memenuhi syarat.
- 15) Tenaga perpustakaan memiliki kualifikasi minimal SMA atau yang sederajat dan memiliki sertifikat kompetensi pengelolaan perpustakaan sekolah/madrasah.
- 16) Sekolah/madrasah memiliki laboran dengan kualifikasi akademik sesuai ketentuan standar tenaga laboratorium.
- 17) Sekolah/madrasah memiliki petugas yang melaksanakan layanan khusus.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa perangkat yang di akreditasi terdiri dari beberapa poin salah satunya yaitu guru memiliki kualifikasi akademik minimum sarjana (S1) atau diploma empat (D4) dari program studi yang terakreditasi.


### **C. Kerangka Konseptual**

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2005, Standar Nasional Pendidikan (SNP) adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar Nasional Pendidikan (SNP) bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat di daerah Kab Jeneponto. Fungsi Standar Nasional Pendidikan (SNP) sebagai dasar dalam perencanaan, terarah dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan lokal, nasional, dan global. Untuk penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan sesuai SNP dilakukan evaluasi, akreditasi dan sertifikasi. Selanjutnya, Standar Nasional Pendidikan (SNP) disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.

Dalam pencapaian suatu standar nasional pendidikan, tentu saja ada faktor yang mempengaruhi begitu pula dengan pencapaian standar nasional pendidikan yang berdasarkan hasil akreditasi, ada faktor pendorong dan penghambat yang di hadapi oleh sekolah. Untuk itu diperlukan komitmen yang kuat oleh seluruh komponen termasuk dukungan oleh pemerintah daerah itu sendiri dan terkhusus lagi oleh sekolah yang memberikan pelayanan langsung kepada peserta didik. Hal ini dilakukan agar tujuan standar nasional pendidikan tercapai. Seperti yang tertuang dalam (Permen RI, No. 13 Tahun 2015) pasal 7 Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah yang selanjutnya disingkat BAN-S/M adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah jalur formal dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.

Lingkup SNP meliputi: a) Standar Isi; b) Standar Proses; c) Standar Kompetensi Lulusan; d) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan; e) Standar Sarana dan Prasarana; f) Standar Pengelolaan; g) Standar Pembiayaan; dan h) Standar Penilaian Pendidikan . SNP yang digunakan dalam penelitian ini adalah standar yang dikeluarkan oleh PP 19/2005, karena Badan Akreditasi Nasional masih menggunakan acuan PP 19 Tahun 2005 untuk hasil akreditasi tahun 2011, 2012 dan 2013.

Berdasarkan pembahasan diatas, maka peneliti menggambarkan kerangka konseptual sebagai berikut :



**Gambar 2 1. Kerangka Konseptual**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang diteliti, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis studi dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen untuk mendapatkan data atau informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Studi dokumentasi dalam penelitian ini adalah dengan meminta data-data dari pihak sekolah. Hal ini dilakukan agar informasi yang didapatkan benar-benar bersumber dari objek yang dijadikan sebagai tempat penelitian.

Semua data yang dikumpulkan dari penelitian kualitatif yang berupa pernyataan dari para informan digambarkan dalam bentuk narasi dari hasil pernyataan lisan. Begitu pula dengan data yang diperoleh dari hasil pengamatan dan dokumen yang berhubungan dengan tujuan penelitian yang ditemukan di lokasi penelitian. Semua data-data yang diperoleh ini selanjutnya dipaparkan berdasarkan uraian informasi yang diperoleh dari informan yang mengetahui persis pokok persoalan yang akan diteliti.

Hal ini sesuai dengan pengertian penelitian kualitatif yaitu proses penelitian dan pemahaman berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pemilihan penggunaan pendekatan penelitian kualitatif dalam penelitian ini didasarkan pada fenomena yang akan diteliti yaitu “Analisis Pencapaian Standar Pengelolaan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berdasarkan Hasil

Akreditasi di Madrasah Aliyah Muhammadiyah Tombo – Tombolo Kec. Bangkala Kab. Jeneponto”

Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, diharapkan mendapatkan data dan informasi yang mendalam sehingga tujuan penelitian dapat tercapai, yang mana dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana ketercapaian indikator standar pendidik dan Tenaga Kependidikan berdasarkan Hasil Akreditasi di Madrasah Aliyah Muhammadiyah Tombo - Tombolo. Penelitian ini menggunakan instrumen wawancara dan studi dokumentasi dimana kisi-kisi penelitian disusun dalam lampiran yang digunakan sebagai acuan untuk menyusun pedoman wawancara terhadap Kepala Sekolah dan Guru-Guru/ tenaga pendidik di Madrasah Aliyah Muhammadiyah Tombo - Tombolo.

## **B. Waktu dan Tempat Penelitian**

Penentuan tempat penelitian dimaksudkan untuk memperjelas objek yang menjadi sasaran penelitian. Sehingga lokasi penelitian dilaksanakan di SMU Swasta Madrasah Aliyah Muhammadiyah Tombo - Tombolo yang beralamat di Desa Gunung Silanu, Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto.

### **C. Kehadiran Peneliti**

Kehadiran peneliti dalam hal ini sangatlah penting dan utama, hal ini seperti yang dikatakan Moleong bahwa dalam penelitian kualitatif kehadiran peneliti sendiri atau bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama.

Sesuai dengan penelitian kualitatif, kehadiran peneliti di lapangan adalah sangat penting dan diperlukan secara optimal. Peneliti merupakan instrument kunci utama dalam mengungkapkan makna dan sekaligus sebagai alat pengumpul data. Karena itu peneliti juga harus terlibat dalam kehidupan orang-orang yang diteliti sampai pada tingkat keterbukaan antara kedua belah pihak. Oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengamati dan mengumpulkan data yang dibutuhkan.

Peneliti melakukan penelitian di Madrasah Aliyah Muhammadiyah Tombo-Tombolo kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto. Adapun data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data-data mengenai pencapaian standar nasional pendidikan berdasarkan hasil akreditasi di sekolah.

### **D. Sumber Data**

Sumber data adalah salah satu yang paling vital dalam penelitian. Kesalahan dalam menggunakan atau memahami sumber data, maka data yang diperoleh juga akan meleset dari yang diharapkan (Moleong, 2019). Sumber data meliputi dua jenis yaitu :

- (1) pertama sumber data primer, data yang diperoleh langsung dari objek penelitian, yaitu dari observasi yang dimana peneliti mengamati situasi, perilaku dan tindakan dari pihak yang bersangkutan. Yang kedua wawancara pihak yang bersangkutan pada sekolah Madrasah Aliyah Muhammadiyah Tombo- Tombolo yang meliputi Kepala Sekolah, Wakasek Kurikulum, dan beberapa orang guru.

(2) kedua data sekunder yaitu data-data yang langsung di kumpulkan oleh Peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama dan kedua. Dapat juga di katakana data yang tersusun dalam bentuk dokumen – dokumen yang relevan dari sekolah Madrasah Aliyah Muhammadiyah Tombo – Tombolo.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data tidak lain dari suatu proses pengadaan data primer untuk keperluan penelitian. Pengumpulan data merupakan langkah yang amat penting diperoleh dalam metode ilmiah, karena pada umumnya data yang dikumpulkan digunakan, kecuali untuk penelitian eksploratif, untuk menguji hipotesa yang telah dirumuskan. Data yang dikumpulkan harus cukup valid untuk digunakan.

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, serta instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan lebih mudah. (Firdaus & Fakhry Zamzam, 2018).

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Perlu dijelaskan bahwa pengumpulan data dapat dikerjakan berdasarkan pengalaman. Secara metodologis dikenal beberapa macam teknik pengumpulan data, diantaranya. :

##### **1. Wawancara**

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang yang melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari orang lain dengan mengajukan pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu.

Wawancara dilakukan langsung di lokasi penelitian dengan memanfaatkan informasi sekolah itu sendiri.

## 2. Dokumentasi

Sedangkan studi dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden, seperti yang dilakukan oleh seorang psikolog dalam meneliti perkembangan seorang klien melalui catatan pribadinya. Data dokumentasi didapat dari SMU Swasta Madrasah Aliyah Muhammadiyah Tombo - Tombolo.

## 3. Observasi

Observasi adalah tehnik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku obyek sasaran.

Metode observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke obyek penelitian untuk melihat dari dekat hal hal yang terdapat di SMU swasta Madrasah Aliyah Muhammadiyah Tombo- Tombolo kecamatan bangkala kabupaten Jeneponto

## **F. Analisis Data**

Setelah proses pengumpulan data langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Analisis data merupakan proses menyusun secara sistematis data-data yang telah terkumpul dari hasil wawancara, observasi, catatan-catatan lapangan, dan lain-lain sehingga mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan sebagai hasil peneliti.

Model analisis data yang di gunakan, yaitu model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana yang dapat di jelaskan sebagai berikut (Wanto, 2018) :

1. Kondensasi Data (*Data Condensation*)

Kondensasi data merujuk pada proses pemilihan, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstaksikan, dan mentransformasikan data yang mendekati keseluruhan bagian dari catatan lapangan secara tertulis, transkrip wawancara, dokumen dokumen dan materi materi empiris. Kesimpulannya bahwa proses kondensasi data ini di peroleh setelah peneliti melakukan wawancara dan mendapatkan data tertulis yang ada di lapangan, yang nantinya transkrip wawancara tersebut di pilah- pilah untuk mendapatkan focus penelitian yang di butuhkan oleh peneliti.

2. Penyajian data (*data display*)

Penyajian data merupakan sebuah pengorganisasian, penyatuan, dan informasi yang di simpulkan. Penyajian data di sini juga membantu dalam memahami konteks penelitian karena melakukan analisis yang lebih mendalam.

3. Penarikan kesimpulan (*Conclusions drawing*)

Penarikan kesimpulan di sini di lakukan peneliti dari awal peneliti mengumpulkan data seperti mencari pemahaman yang tidak memiliki pola, mencatat keteraturan penjelasan, dan alur sebab akibat, yang tahap akhirnya di simpulkan keseluruhan data yang di peroleh peneliti.

Dari penjelasan di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa dalam penelitian kualitatif merupakan temuan yang baru, dalam pengertian lain temuan tersebut masih bersifat samar – samar atau kurang jelas. Disini peneliti berusaha memperjelas dengan menggunakan teori yang sudah teruji keberhasilannya, lalu peneliti menganalisis temuan baru tersebut

sehingga menjadi jelas dengan menggunakan komponen dari analisis data yaitu kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*), penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*).

### **G. Pengecekan Keabsahan Data**

Yang dimaksud dengan keabsahan data adalah bahwa setiap keadaan harus memenuhi :

- a. Mendemonstrasikan nilai yang benar,
- b. Menyediakan dasar agar hal itu dapat diterapkan,
- c. Memperbolehkan keputusan luar yang dapat dibuat tentang konsistensi dan prosedurnya dan kenetralan dari temuan dan keputusan-keputusannya.

Moleong (2019), menentukan beberapa kriteria yang dapat digunakan dalam menggunakan teknik pemeriksaan untuk menetapkan keabsahan data, yaitu:

#### 1. Derajat Kepercayaan (*credibility*)

Penetapan kriteria derajat kredibilitas pada dasarnya validitas internal pada penelitian kualitatif. Kriteria ini berfungsi melaksanakan inkuiri sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat di capai dan mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan yang di teliti.

#### 2. Keteralihan (*Transferability*)

Keteralihan pada dasarnya merupakan validitas eksternal pada penelitian kualitatif. Dapat terpenuhi dengan memberikan deskripsi secara rinci dan mendalam tentang hasil dan konteks penelitian. Keteralihan ini bergantung pada kesamaan konsep antar konteks pengirim dan penerima. Tujuan dari keteralihan ini agar orang lain dapat

memahami hasil penelitian, maka peneliti dalam membuat laporannya harus memberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis, dan dapat di percaya.

### 3. Kebergantungan (*Dependability*)

Ketergantungan dalam penelitian kualitatif disebut reliabilitas. Suatu penelitian di katakan *dependability* apabila orang lain dapat mengulangi atau mereplikasi proses penelitian tersebut.

### 4. Kepastian (*Confirmability*)

Pengujian *confirmability* dalam penelitian kualitatif di sebut dengan uji obyektifitas penelitian. Penelitian di katakan obyektif apabila hasil penelitian disepakati oleh banyak orang.

Dalam upaya menemukan keabsahan dari beberapa teknik pemeriksaan keabsahan data. Dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Firdaus & Fakhry Zamzam (2018) menyatakan, “triangulasi merupakan usaha mengecek kebenaran atau informasi yang diperoleh peneliti dari berbagai sudut pandang yang berbeda dengan mengurangi sebanyak mungkin bias yang terjadi pada saat pengumpulan dan analisis data”.

Langkah – langkah dalam mencapai tingkat kepercayaan data dan informasi yang tinggi, ialah sebagai berikut :

1. membandingkan data/informasi hasil pengamatan/observasi di lapangan dengan data/informasi hasil wawancara,
2. membandingkan data/informasi yang diberikan di depan umum dengan informasi yang dikatakan secara pribadi,
3. membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan (Firdaus & Fakhry Zamzam, 2018).

Dalam triangulasi terdapat bermacam-macam teknik untuk mendapatkan data/informasi yang benar. Adapun teknik triangulasi yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini ialah :

1. Teknik Triangulasi Sumber

Teknik ini berusaha membandingkan kembali tingkat keabsahan data dan informasi dari berbagai sumber yang berbeda. Dalam penelitian ini, peneliti berusaha membandingkan antara data/informasi masing-masing hasil wawancara narasumber/informan yaitu antara kepala sekolah, wakasek kesiswaan, guru dan peserta didik. Kemudian membandingkannya dengan hasil observasi dan isi dokumen-dokumen yang memiliki keterkaitan. Masing-masing dari itu akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda, yang selanjutnya akan memberikan pandangan yang berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti.

2. Teknik Triangulasi Metode

Teknik ini berusaha mengecek keabsahan data dengan menggunakan lebih dari satu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data yang sama. Untuk memperoleh kebenaran informasi dan gambaran yang utuh mengenai informasi keefektifan sistem kelas tuntas berkelanjutan di SMP Negeri 2 Sungguminasa, dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi.

## **H. Tahap Tahap Penelitian**

Pendekatan dan teori yang menjadi akar dari penelitian kualitatif pada intinya memiliki ciri-ciri yang berbeda bila dibandingkan dengan pendekatan dan teori yang menjadi akar dari penelitian kuantitatif. Oleh karena itu, prosedur dan tahap-tahap yang harus dilalui untuk melakukan penelitian kualitatif juga berbeda dari prosedur dan tahap-

tahap penelitian kuantitatif. Prosedur dan tahap-tahap yang harus dilalui apabila melakukan penelitian kualitatif adalah sebagai berikut :

1. Menetapkan fokus penelitian

Prosedur penelitian kualitatif mendasarkan pada logika berfikir induktif sehingga perencanaan penelitiannya bersifat sangat fleksibel. Walaupun bersifat fleksibel, penelitian kualitatif harus melalui tahap-tahap dan prosedur penelitian yang telah ditetapkan.

2. Menentukan setting dan subjek penelitian

Sebagai sebuah metode penelitian yang bersifat holistik, setting penelitian dalam penelitian kualitatif merupakan hal yang sangat penting dan telah ditentukan ketika menetapkan fokus penelitian. Setting dan subjek penelitian merupakan suatu kesatuan yang telah ditentukan sejak awal penelitian.

3. Pengumpulan Data, pengolahan data, dan analisis data.

Penelitian kualitatif merupakan proses penelitian yang berkesinambungan sehingga tahap pengumpulan data, dalam penelitian kualitatif pengolahan data tidak pengolahan data, dan analisis data dilakukan secara bersamaan selama proses penelitian. Dalam penelitian kualitatif pengolahan data tidak harus dilakukan setelah data terkumpul, atau analisis data tidak mutlak dilakukan setelah pengolahan data selesai.

4. Penyajian data.

Prinsip dasar penyajian data adalah membagi pemahaman kita tentang sesuatu hal pada orang lain. Oleh karena ada data yang diperoleh dalam penelitian kualitatif berupa

kata-kata dan tidak dalam bentuk angka, penyajian biasanya berbentuk uraian katakata dan tidak berupa tabel-tabel dengan ukuran-ukuran statistik

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini akan dideskripsikan hasil penelitian dan pembahasan dari data menyangkut fokus penelitian sebagai tindak lanjut dari hasil pengumpulan data. Berikut deskripsi hasil penelitian melalui prosedur pengumpulan data berupa dokumentasi, wawancara, dan observasi yang telah diperoleh. Berdasarkan penelusuran data di lapangan yang kemudian dianalisis sesuai dengan tujuan penelitian, maka dapat disajikan hasil penelitian dan pembahasan sebagai berikut :

#### **A. HASIL PENELITIAN**

##### **1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Madrasah Aliyah Tombo – Tombolo yang selanjutnya di sebut MA Muhammadiyah Tombo – Tombolo beralamat di jalan Perintis No.02, desa Gunung Silanu, Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto, kode pos 92352.

Madrasah Aliyah Muhammadiyah Tombo – Tombolo di dirikan pada tanggal 02 Januari 1987 oleh Muhammadiyah sampai sekarang atas nama Menteri Agama RI dengan No: 1/XX1.A1/79.

##### **a. Visi, Misi, dan Tujuan Madrasah Aliyah Muhammadiyah Tombo- Tombolo**

###### **1) Visi :**

Mewujudkan Generasi Muslim yang cerdas, kreatif dan berakhlak mulia.

###### **2) Misi :**

a) Terdepan dalam aktivitas keagamaan

- b) Terdepan dalam meningkatkan prestasi belajar
  - c) Memiliki lingkungan madrasah yang nyaman dan kondusif untuk belajar dan pembangunan akhlak mulia
  - d) Menjadikan teladan dan budi pekerti dan kedisiplinan
  - e) Unggul dalam berkreasi seni dan olahraga
  - f) Memiliki bekal keterampilan yang cukup
  - g) Unggul dalam persaingan melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi
- 3) Tujuan :
- a) Menciptakan sistem kerja yang kondusif dalam kepemimpinan yang kuat.
  - b) Mendorong kecerdasan virtual, intelektual, dan emosional warga madrasah secara berimbang
  - c) Menjadikan madrasah sebagai tempat yang aman dan tertib sehingga semua warga madrasah betah dan nyaman
  - d) Masyarakat mendapatkan pelayanan yang memuaskan
  - e) Terwujudnya suasana yang religious, aman dan damai baik dalam maupun di luar madrasah.

#### **b. Identitas Sekolah**

Identitas sekolah dapat di lihat sebagai berikut :

Nama Sekolah	: Madrasah Aliyah Muhammadiyah Tombo - Tombolo
Nama Kepala Sekolah	: Jamilah S,P.d
Jalan	: Jl. Perintis No.02
Kelurahan	: Gunung Silanu
Kecamatan	: Bangkala

Kabupaten	: Jeneponto
Provinsi	: Sulawesi Selatan
Kode pos	92352
Email	: <a href="mailto:mamuhtombotombolo@gmail.com">mamuhtombotombolo@gmail.com</a>
Website	: <a href="http://www.mamuhtombo-tombolojeneponto.sc.id/admin">http://www.mamuhtombo-tombolojeneponto.sc.id/admin</a>
No Telepon	085211474104
Tahun Berdiri	1979
No. SK Operasional	: UHA.88.AH.01.07.TAHUN 2010
Akreditasi	: B
NPSN	60729965
Status	: Swasta

**c. Keadaan Kepala Sekolah, Guru, Pegawai, dan siswa**

**1) Keadaan Kepala Sekolah**

Kepala sekolah yang pernah menjabat sejak berdirinya madrasah hingga sekarang dapat di lihat pada table berikut :

**Tabel 4 1. Keadaan Kepala Sekolah**

NO	NAMA	PERIODE JABATAN
1	Abd. Halim. S	1987 s/d 1999
2	Muh. Hasyim, S.Ag	1999 s/d 2002
3	Muh. Jihad Akbar, S.Ag	2002
4	ST.Marawiyah, A.Md	2002 s/d 2004
5	Muchtar L, S.Ag	2004 s/d 2008

6	Jamila, S.Pd	2008 s/d sekarang
---	--------------	-------------------

*Sumber : Dokumentasi Tata Usaha Madrasah Aliyah Muhammadiyah Tombo – Tombolo TP.2020/2021*

## 2) Keadaan Guru dan Pegawai

Data guru dan pegawai di MA Muhammadiyah Tombo – Tombolo dapat di lihat pada table berikut :

NO	NAMA GURU	L/ P	LATAR PENDIDIKAN	MAPEL YANG DI AMPU
1	Jamila, S.Pd	P	S.1Pendidikan Bahasa Inggris	
2	Salmawati, S.Ag	P	S.1Pendidikan islam	Agama Matematika
3	Armaeni DH, S.Pd	P	S.1Pendidikan Inggris	Bahasa Bahasa Inggris
4	St. Sahida Nur, S.Ag	P	S.1Pendidikan islam	Agama Fiqhi dan Akidah Akhlak
5	Muhammad Basir, S.Pd,I	L	S.1Pendidikan islam	Agama SKI dan Fikih
6	Musnan, S.Pd,I	L	S.1Pendidikan islam	Agama Bahasa Arab
7	Rahmatia,S.Pd	P	S.1Pendidikan dan Sastra	Bahasa Bahasa Indonesia
8	Nurlaela, S.Pd	P	S.1Pendidikan dan Sastra	Bahasa Sejarah Bahasa Indonesia
	Sutiah, S.Pd	P	S.1Pendidikan islam	Agama Geografi dan Fiqih
	Mustapa, S.Pd	L	S.1Pendidikan islam	Agama Al-Qur'an Hadits dan Fiqhi
	Sumarling, S.Pd	L	S.1Pendidikan islam	Agama Ekonomi
	Rahmiah, SE	P	S.1 Ekonomi	Ekonomi
	Anwar, S.Pd,I	L	S.1Pendidikan islam	Agama PJOK

NO	NAMA GURU	L/ P	LATAR PENDIDIKAN	MAPEL YANG DI AMPU
	Budiman, S.Pd	L	S.1Pendidikan islam	Agama Sosiologi
	Erwin, S.Pd	L	S.1Pendidikan islam	Agama Sejarah Indonesia
	Hasnawati, S.Pd	L	S.1Pendidikan islam	Agama Sosiologi dan PKN
	Ekawati S,Pd	P	S.1Pendidikan islam	Agama Prakarya
	Nuryunni, S.Pd.I	P	S.1Pendidikan islam	Agama Bahasa Arab
	Ikbal S	P		Kemuhammadiyaan dan geografi
	Darnita, S.Pd	P	S.1Pendidikan islam	Agama Sosiologi
	Supiati, S.Pd	P	S.1Pendidikan islam	Agama Seni Budaya

Sumber : Dokumentasi Tata Usaha Madrasah Aliyah Muhammadiyah Tombo –  
Tombolo TP.2020/2021

**Tabel 4 2. Keadaan Guru dan Pegawai**

Dari dokumen yang di dapatkan, terdapat 21 orang guru di Madrasah Aliyah Muhammadiyah Tombo – Tombolo yang rata rata berkualifikasi Pendidikan Agama Islam. Di Madrasah Aliyah Muhammadiyah Tombo – Tombolo Terdapat 20 orang guru yang honorer dan kepala sekolah yang berstatus PNS.

### 3) Keadaan Siswa

berdasarkan data yang di peroleh melalui dokumentasi di peroleh jumlah siswa di MA Muhammadiyah Tombo – Tombolo Sebanyak 129 siswa yang Terdiri dari 85

perempuan dan 44 orang laki – laki seluruhnya tersebar pada 6 kelas yaitu, kelas XA, kelas XB, kelas XIA, kelas XIB, kelas XII.

*Sumber : Dokumentasi Tata Usaha Madrasah Aliyah Muhammadiyah Tombo – Tombolo TP.2020/2021*

#### **d. Fasilitas Madrasah**

Madrasah Aliyah Muhammadiyah Tombo – Tombolo memiliki fasilitas sekolah yang lumayan baik, bersih, layak, nyaman, dan selalu siap untuk digunakan. Mulai dari halaman sekolah Minimalis , lapangan Volly, lapangan Takraw, dan lapangan upacara. Terdapat pula pohon pohon yang asri sehingga siswa dapat berkumpul sebagai tempat belajar di luar kelas.Selain itu terdapat pula fasilitas lainnya sebagai penunjang berlangsungnya proses belajar mengajar. Data Fasilitas atau sarana dan prasarana di MA Muhammadiyah Tombo – Tombolo

## **2. Deskripsi Hasil penelitian Analisis Standar Pengelolaan Tenaga Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Berdasarkan Hasil Akreditasi di Madrasah Aliyah Muhammadiyah Tombo – Tombolo**

Deskripsi hasil penelitian Analisis Standar Pengelolaan Tenaga Pendidik dan tenaga Kependidikan berdasarkan hasil akreditasi merupakan bagian yang akan menjelaskan tentang aspek –aspek yang di teliti dalam Standar Pengelolaan Tenaga Pendidik dan tenaga Kependidikan berdasarkan hasil akreditasi yang meliputi Kualifikasi Akademik pendidik dan tenaga kependidikan, sertifikat pendidik dan tenaga kependidikan, kompetensi guru, kompetensi kepala sekolah di Madrasah Aliyah Muhammadiyah tombo – Tombolo.

Kegiatan penelitian di laksanakan pada Tanggal 07 April sampai dengan 07 Juni 2021. Pengumpulan data penelitian di laksanakan melalui dokumentasi, observasi, dan

wawancara. Adapun sumber data di dapatkan dari dokumen dokumen yang relevan dan data pendukung di peroleh dari hasil wawancara informan yang meliputi kepala sekolah, dan informan dari beberapa orang guru di Madrasah Aliyah Muhammadiyah Tombo – tombolo.

#### a. Kualifikasi Akademik

##### 1. Gambaran Umum Kualifikasi Akademik di Madrasah Aliyah Muhammadiyah Tombo - Tombolo

Kualifikasi akademik adalah tingkat pendidikan minimal yang harus di penuhi oleh seorang tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang di buktikan dengan ijazah atau sertifikat keahlian yang sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku.

Berdasarkan hasil penelitian dibawah ini di paparkan dokumen mengenai kualifikasi akademik guru di Madrasah Aliyah Muhammadiyah Tombo – Tombolo Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto, yaitu sebagai berikut :

NO	NAMA GURU	L/ P	LATAR PENDIDIKAN	MAPEL YANG DI AMPU	KET	
					SESU AI	TIDA K
1	Jamila, S.Pd	P	S.1Pendidikan Bahasa Inggris			
2	Salmawati, S.Ag	P	S.1Pendidikan Agama islam	Matemati ka		✓
3	Armaeni DH, S.Pd	P	S.1Pendidikan Bahasa Inggris	Bahasa Inggris	✓	
4	St. Sahida Nur, S.Ag	P	S.1Pendidikan Agama islam	Fiqhi dan Akidah Akhlaq	✓	
5	Muhammad Basir, S.Pd,I	L	S.1Pendidikan Agama islam	SKI dan Fikih	✓	
6	Musnan, S.Pd,I	L	S.1Pendidikan Agama islam	Bahasa Arab	✓	
7	Rahmatia,S.Pd	P	S.1Pendidikan Bahasa dan Sastra	Bahasa Indonesia	✓	

NO	NAMA GURU	L/ P	LATAR PENDIDIKAN	MAPEL YANG DI AMPU	KET	
					SESU AI	TIDA K
8	Nurlaela, S.Pd	P	S.1Pendidikan Bahasa dan Sastra	Sejarah Bahasa Indonesia	✓	
	Sutiah, S.Pd	P	S.1Pendidikan Agama islam	Geografi dan Fiqih	✓	
	Mustapa, S.Pd	L	S.1Pendidikan Agama islam	Al-Qur'an Hadits dan Fiqhi	✓	
	Sumarling, S.Pd	L	S.1Pendidikan Agama islam	Ekonomi		✓
	Rahmiah, SE	P	S.1 Ekonomi	Ekonomi	✓	
	Anwar, S.Pd,I	L	S.1Pendidikan Agama islam	PJOK		✓
	Budiman, S.Pd	L	S.1Pendidikan Agama islam	Sosiologi		✓
	Erwin, S.Pd	L	S.1Pendidikan Agama islam	Sejarah Indonesia		✓
	Hasnawati, S.Pd	L	S.1Pendidikan Agama islam	Sosiologi dan PKN		✓
	Ekawati S,Pd	P	S.1Pendidikan Agama islam	Prakarya		✓
	Nuryunni, S.Pd.I	P	S.1Pendidikan Agama islam	Bahasa Arab	✓	
	Iqbal S	P		Kemuhammadiya an dan geografi	✓	
	Darnita, S.Pd	P	S.1Pendidikan Agama islam	Sosiologi		✓
	Supiati, S.Pd	P	S.1Pendidikan Agama islam	Seni Budaya		✓

Tabel 4 3. Kualifikasi Akademik

Dari dokumen yang di sajikan diatas maka dapat di katakan bahwa, jumlah pendidik maupun tenaga kependidikan yaitu 21 orang dan di temukan kualifikasi akademik guru di Madrasah Aliyah Muhammadiyah Tombo – Tombolo, menunjukkan bahwa kualifikasi akademik guru terdapat 11 orang guru yang latar belakang

pendidikannya sesuai dengan mata pelajaran yang di ampu dan terdapat 8 orang guru yang latar belakang pendidikannya tidak sesuai dengan mata pelajaran yang di ampu.

Berdasarkan lampiran peraturan menteri pendidikan nasional republik indonesia No.16 tahun 2007 dan peraturan pemerintah republik indonesia No. 19 tahun 2005 BAB VI, menjelaskan bahwa guru harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi. Kualifikasi akademik guru yang harus meliputi: (a) memiliki kualifikasi akademik sarjana (S1) atau diploma empat (DIV). (1) guru harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. (2) kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang guru yang dibuktikan dengan ijazah atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (3) memiliki kompetensi meliputi: kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial. (Nomor 19 tahun 2005,).

Selain data di atas, d temukan juga dokumen pembagian tugas guru dalam proses belajar mengajar tahun pelajaran 2020/2021 yaitu :

No	Nama	Go 1	Nama Pelajaran	Kelas					Jml/Jam Mengajar	Ket
				Xa	Xb	XIa	XIb	XII		
1	Jamilah, S.Pd	IV/A		-	-	-	-	-		
2	Salmawati, S.Pd		MTK	4	4	4	4	4	20	
3	Armaeni DH, S.Pd		Bahasa Inggris	2	2	2	2	2	10	
4			Fiqih	-	-	2	-	-	12	

No	Nama	Gol	Nama Pelajaran	Kelas					Jml/Jam Mengajar	Ket
				Xa	Xb	XIa	XIb	XII		
	St. Sahida Nur, S.Ag		Akidah Akhlak	2	2	2	2	2		
5	Muhammad Basir, S.Pd		SKI	2	2	2	2	2	12	
			Fikih	-	-	-	--	2		
6	Musnan. S.Pd.I		B. Arab	-	-	-	-	2	2	
7	Rahmatiah, S.Pd		B. Indonesia	4	4	4	4	4	20	
8	Nurlaelah, S.Pd		Sejarah	3	3	4	4	4	18	
9	Sutiah, S.Pd		Fikih	2	2	-	-	-	18	
			Geografi	3	3	4	4	-		
10	Mustapa, S.Pd.I		Al Qur'an Hadits	2	2	2	2	2	12	
			Fiqih	-	-	-	2	-		
11	Sumarling, S.Pd		Ekonomi	3	3	6	6	-	18	
12	Rahmiah, SE		Ekonomi	-	-	-	-	4	4	
13	Anwar, S.Pd.I		Penjas	3	3	3	3	3	15	
14	Budiman, S.Pd		Sosiologi	-	-	-	-	-	6	
15	Erwin, S.Pd		Sejarah Indonesia	2	2	2	2	2	10	
16	Hasnawati, S.Pd		Sosiologi	3	-	-	-	-	13	
			PKN	2	2	2	2	2		

No	Nama	Gol	Nama Pelajaran	Kelas					Jml/Jam Mengajar	Ket
				Xa	Xb	XIa	XIb	XII		
17.	Ekawati, S.Pd		Prakarya	2	2	2	2	2	10	
18	Nuryunni, S.Pd.I		B. Arab	4	4	2	2	-	12	
19	Ikbal S		Kemuhammadiyah	1	1	1	1	1	9	
			Geografi	-	-	-	-	4		
20	Darnita, S.Pd		Sosiologi	-	3	4	4	-	11	
21	Supiati, S.Pd		Seni Budaya	2	2	2	2	2	10	

Dari data yang di sajikan di atas, dapat di katakana bahwa pembagian tugas guru dalam proses belajar mengajar tahun pelajaran 2020/2021 tidak sesuai dengan standar yang di tentukan bahwa satu orang guru di berikan beban kerja 24 jam per minggu di karenakan guru di atas merupakan guru honorer sedangkan guru yang di berikan beban kerja 24 jam yaitu guru PNS.di temukan juga bahwa banyaknya guru honorer di bandingkan PNS di Madrasah Aliyah Muhammadiyah Tombo – Tombolo di karenakan tidak adanya mutasi PNS yang di tempatkan di sekolah tersebut.

Terkait hal di atas JM, selaku kepala sekolah di Madrasah Aliyah Muhammadiyah Tombo – Tombolo menyatakan :

Memang benar dek, di madrasah hanya punya 21 guru yang terdapat 11 yang sesuai kualifikasi dengan mata pelajaran yang di ajarkan dan 8 yang tidak sesuai kualifikasi dengan mata pelajaran yang di ajarkan, seandainya

ada PNS Yng mau mengajar di sini pati dan tentunya besar kemungkinan honorer akan tereliminasi. (01/06/2021\_JM).

Di tambahkan juga dengan AN guru di Madrasah Aliyah Muhammadiyah Tombo

– Tombolo yang menyatakan :

“di madrasah ini juga rata rata lulusan sarjana pendidikan agama islam karena yang mendaftar rata rata guru di kampung ini”. (01/06/2021\_AN).

Di benarkan oleh BS selaku wakil kepala sekolah di Madrasah Aliyah

Muhammadiyah Tombo – Tombolo yang menyatakan :

“ memang betul yang di katakana oleh AN di madrasah ini rata rata lulusan S,P.Di yang berasal dari daerah ini sendiri karena kita tidak pernah buka pendaftaran terbuka dan terkendala juga dengan biaya yang di kasih sama pemerintah yang cuma beberapa persenji anggaran dana bos untuk honorer, malahan adanya banyak guru Honorer di Madrasah karena materi yang di ajarkan terdapat 18 materi.” (01/06/2021\_BS).

Dari beberapa pernyataan informan di atas, dapat di simpulkan bahwa di madrasah Aliyah Muhammadiyah Tombo- Tombolo terdapat 11 orang guru yang sesuai kualifikasi akademik dengan mata pelajaran yang di ampuh dan terdapat 8 orang guru yang tidak sesuai kualifikasi akademik dengan mata pelajaran yang di ampuh.

Selain data di atas, peneliti melakukan observasi (pengamatan) yang dilakukan pada hari Kamis, 30 Januari 2020, Madrasah Aliyah Muhammadiyah Tombo - Tombolo, ada yang sudah memenuhi dan tidak memenuhi atau mencapai indikator standar pendidik. Dimana dalam kualifikasi akademik guru yang meliputi ijazah jenjang pendidikan / latar belakang pendidikan, dilanjut dengan kesesuain antara kualifikasi akademik dengan mata pelajaran yang diajarkan serta sertifikat profesi beberapa sudah terpenuhi yang sesuai dengan standar tenaga pendidik yang dibuktikan dengan beberapa salinan sertifikat

profesi atau pendidik yang disusun rapi dalam lemari arsip data diruangan wakil kepala sekolah bagian kurikulum.

Berdasarkan dari hasil dokumentasi, wawancara dan observasi, dapat di simpulkan bahwa tenaga pendidik Madrasah Aliyah Muhammadiyah Tombo - Tombolo tidak memenuhi standar tenaga pendidik di karenakan kualifikasi akademik guru di Madrasah Aliyah Muhammadiyah Tombo – Tombolo, yang pada umumnya berkualifikasi akademik S1 tetapi latar belakang pendidikan tidak sesuai dengan mata pelajaran yang di ampu.

## **2. Faktor yang mempengaruhi Kualifikasi Akademik Tenaga pendidik dan Tenaga Kependidikan**

Kualifikasi akademik adalah tingkat pendidikan minimal yang harus di penuhi oleh seorang pendidik yang di buktikan dengan ijazah atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku. Dalam penerapannya, tentu adafaktor- faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya yaitu karena adanya faktor penghambat.

Terkait hal itu, JM selaku kepala sekolah di Madrasah Muhammadiyah Tombo – Tombolo menyatakan : “

Terkait faktor penghambat di sini dek, dari tenaga pendidik atau tenaga kependidikan yang kualifikasi atau latar belakang pendidikannya tidak sesuai dengan mata pelajaran yang di ampu karena tidak adanya lulusan yang sesuai dengan latar belakang pendidikannya dengan mata pelajaran yang di ampuh. (01/06/2021\_JM)

Menurut AN selaku guru di Madrasah Aliyah Muhammadiyah Tombo – Tombolo menyatakan :

“faktor kenapa guru di sekolah ini di terima di sini, karena biasanya juga ada bantuan dari pihak keluarga sehingga calon tenaga pendidik dan

tenaga kependidikan tersebut bisa mengajar dalam lingkup madrasah ini. (01/07/2021\_AN).

Hal senada dengan yang di ungkapkan oleh BS selaku wakasek di Madrasah

Aliyah Muhammadiyah Tombo – Tombolo yang menyatakan :

“memang betul dek, calon tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan bisa mengajar di sekolah dan mendapat gaji atau upah karena adanya pihak keluarga yang membantunya sehingga dia bisa di terima di sekolah. (01/07/2021\_BS).

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa informan maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi faktor penghambat dari Kualifikasi akademik yang tidak sesuai dengan mata pelajaran yang di ampu adalah yang pertama, karena tidak adanya lulusan yang sesuai atau yang di butuhkan di sekolah tersebut. Yang kedua karena adanya bantuan dari pihak keluarga yang membantu calon tenaga pendidik atau tenaga kependidikan sehingga bisa di terima di sekolah tersebut untuk mengajar.

## **b. Sertifikat Pendidik dan Tenaga Kependidikan**

### **1. Gambaran Umum Sertifikat Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Madrasah Aliyah Muhammadiyah Tombo - Tombolo**

Sertifikat pendidik merupakan pemberian sertifikat kepada guru yang memeberikan nilai kompetensi dan kelayakan seorang guru dalam proses belajar mengajar. Dibawah ini di paparkan dokumen mengenai sertifikat pendidik dan tenaga kependidikan di Madrasah Aliyah Muhammadiyah Tombo – Tombolo Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto, yaitu sebagai berikut :

NO	NAMA GURU	TERSERTIFIKASI	BELUM TERSERTIFIKAT
1	Jamila, S.Pd	✓	
2	Salmawati, S.Ag	✓	
3	Armaeni DH, S.Pd	✓	
4	St. Sahida Nur, S.Ag	✓	
5	Muhammad Basir, S.Pd,I	✓	
6	Musnan, S.Pd,I		✓
7	Rahmatia,S.Pd	✓	
8	Nurlaela, S.Pd		✓
9	St.Nurhayati,S.Pd		✓
10	Sutiah, S.Pd		✓
11	Mustapa, S.Pd		✓
12	Sumarling, S.Pd		✓
13	Rahmiah, SE	✓	
14	Anwar, S.Pd,I		✓
15	Budiman, S.Pd		✓
16	Erwin, S.Pd		✓
17	Saharuddin, S.Pd,I		✓
18	Sri Irmayani, S.Pd		✓

Tabel 4 4. Sertifikat pendidik

Dari data yang di sajikan diatas maka dapat dikatakan bahwa, sertifikat pendidik dan tenaga kependidikan yang ada di Madrasah Aliyah Muhammadiyah Tombo – Tombolo di temukan bahwa semua guru mengikuti ujian tetapi terdapat 7 (Tujuh) orang pendidik dan tenaga kependidikan yang lulus tersertifikat serta tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang tidak tersertifikat sebanyak 11 tenaga pendidik di Madrasah Aliyah Muhammadiyah Tombo – Tombolo.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menegaskan bahwa guru dan dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang

dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Terkait hal di atas, JM selaku kepala sekolah di Madrasah Aliyah Muhammadiyah

Tombo – yang menyatakan :

“ kalau terkait sertifikat pendidik dek, hanya beberapaji yang dapat sertifikat, itupun baru baru ini ji dapat karena tahun tahun kemarin ikut ujian tapi kompetensinya nda mencapai standarki”. (01/07/2021\_JM).

Di tambahkan oleh AN selaku guru di Madrasah Aliyah Muhammadiyah Tombo

– Tombolo yang menyatakan :

“guru juga dek ikut semuaji ujian sertifikasi tapi tidak lulus karena kualifikasi atau pendidikan terakhirnya tidak sesuai dengan mata pelajaran yang di ajarkan, bagaimanaki juga mau lulus kalau mata pelajaran yang di ajarkan saja kadang lamapi di pelajari baru di mengerti karna begitumi bukan keahlianta tapi maumi di apa karena kekurangan tenaga pendidik ki juga”. (01/07/2021\_AN)

Kemudian di benarkan oleh BS selaku wakil kepala sekolah di Madrasah Aliyah

Muhammadiyah Tombo – Tombolo yang menyatakan :

“mungkin bisa di lihat dari data dokumen yang di dapat kalau hanya beberapa yang lulus dalam ujian sertifikasi itu karena kualifikasi atau pendidikan terakhirnya sesuai dengan mata pelajaran yang di ajarkan sedangkan yang lainnya tidak lulus karena tidak sesuai kualifikasinya dengan mata pelajaran yang di ajarkan”. (01/07/2021\_BS).

Dari hasil wawancara di atas, dapat di simpulkan bahwa di Madrasah Aliyah Muhammadiyah Tombo – Tombolo terdapat 7 orang yang tersertifikat dan 11 orang yang tidak tersertifikat karena kualifikasi akademiknya tidak sesuai dengan mata pelajaran yang di ampuh.

Selain data di atas, peneliti melakukan observasi (pengamatan) yang dilakukan pada hari Kamis, 04 Februari 2020, Madrasah Aliyah Muhammadiyah Tombo - Tombolo,

sertifikat pendidik didapatkan hasil bahwa yang mendapatkan sertifikat sebanyak 7 orang dan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang tidak tersertifikat sebanyak 11 tenaga pendidik di Madrasah Aliyah Muhammadiyah Tombo – Tombolo.

Dari hasil dokumentasi, wawancara, dan observasi dapat di tarik kesimpulan bahwa di Madrasah Aliyah Muhammadiyah Tombo- Tombolo tidak memenuhi standar pendidikan. Dapat di lihat dari data yang di sajikan yaitu terdapat 6 orang yang telah mempunyai sertifikat pendidik dan 11 orang yang tidak tersertifikat.

## **2. Faktor Yang Mempengaruhi Sertifikat Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Madrasah Aliyah Muhammadiyah Tombo – Tombolo**

sertifikat pendidik adalah proses memberikan sertifikat kepada para pengajar untuk meningkatkan kualitas atau kompetensi yang di capai. Sertifikat pendidik juga adalah bukti formal sebagai pengakuan yang di berikan kepada tenaga pendidik sebagai tenaga professional. Dalam penerapannya, tentu adafaktor- faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya baik yang faktor pendukung maupun faktor penghambat.

Terkait hal itu, JM selaku kepala sekolah di Madrasah Aliyah Muhammadiyah Tombo – Tombolo yang menyatakan:

“ kalau setau saya dek, faktor pendukung dari tenaga pendidik ikut dalam ujian adalah Sertifikasi adalah untuk meningkatkan profesionalisme guru itu sendiri. (01/07/2021\_JM).

Menurut AN selaku guru di Madrasah Aliyah Muhammadiyah Tombo– Tombolo yang menyatakan:

“ faktor pendukung guru di sini adalah salah satupersyaratan agar bisa naik jabatan sehingga gaji atau upah juga meningkat”..(01/07/2021\_AN). Hal ini senada yang di ungkapkan oleh BS selaku wakasek yang menyatakan: “ alasan mengapa guru mengikuti ujian sertifikasi guru salah satunya itu dek, untuk menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan

tugas sebagai tenaga pendidik dalam mewujudkan tujuan pendidikan”.(01/07/2021\_BS).

Kemudian terkait faktor penghambat dari tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang belum tersertifikasi yang di ungkapkan oleh JM selaku Kepala Sekolah di Madrasah Aliyah Muhammadiyah Tombo – Tombolo yang Menyatakan:

“ biasanya yang sering terjadi dek, guru tidak lulus dalam ujian sertifikasi itu kemungkinan besar karena penguasaan materinya yang kurang.”(01/07/2021\_JM).

Menurut ST selaku guru di Madrasah Aliyah Muhammadiyah Tombo – Tombolo yang menyatakan bahwa:

“kalau untuk saya pribadi, kenapa tidak lulus dalam ujian sertifikasi tersebut karena kualifikasi akademik saya berbeda dengan mata pelajaran yang saya ajarkan”(01/07/2021\_ST).

Hal ini senada dengan yang di ungkapkan oleh BS selaku wakasek di Madrasah Aliyah Muhammadiyah Tombo – Tombolo yang menyatakan:

” benar yang di katakana oleh saudari ST kebanyakan guru di sekolah ini tidak lulus dalam ujian sertifikasi itu karena latar belakang pendidikan dari guru tidak sesuai dengan mata pelajaran yang di ajarkan”.  
(01/07/2021\_BS).

Berdasarkan dari hasil wawancara peneliti dengan beberapa informan maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi faktor pendukung dari tenaga pendidik dan tenaga kependidikan untuk mengikuti ujian sertifikasi karena sertifikasi adalah salah satu persyaratan dalam peningkatan profesionalisme guru, peningkatan jabatan dan gaji serta menguji kelayakan guru dalam melaksanakan tugasnya.

Terkait faktor penghambat dari tenaga pendidik dan tenaga kependidikan tidak lulus dalam ujian sertifikasi tersebut karena kualifikasi atau latar belakang pendidikannya tidak sesuai dengan mata pelajaran yang di ampuh.

### c. Kompetensi Guru

#### 1. Gambaran Umum mengenai Kompetensi Guru di Madrasah Aliyah Muhammadiyah Tombo - Tombolo

Kompetensi guru merupakan beberapa indikator yang dapat di jadikan ukuran karakteristik guru yang di nilai kompetensinya secara professional. Dibawah ini di paparkan data mengenai sertifikat kompetensi guru di Madrasah Aliyah Muhammadiyah Tombo – Tombolo Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto, yaitu sebagai berikut :

No	Nama	Tugas/Jabatan	Nilai RPH
1	Jamila, S.Pd	Kepala Sekolah	90
2	Salmawati, S.Ag	Guru	
3	Armaeni DH, S.Pd	Guru	
4	St. Sahida Nur, S.Ag	Guru	
5	Muhammad Basir, S.Pd,I	Guru	
6	Musnan, S.Pd,I	Guru	
7	Rahmatia,S.Pd	Guru	
8	Nurlaela, S.Pd	Guru	90
9	St.Nurhayati,S.Pd	Guru	
10	Sutiah, S.Pd	Guru	90
11	Mustapa, S.Pd	Guru	
12	Sumarling, S.Pd	Guru	
13	Rahmiah, SE	Guru	
14	Anwar, S.Pd,I	Guru	90
15	Budiman, S.Pd	Guru	90
16	Erwin, S.Pd	Guru	90
17	Darniati, S.Pd	Guru	90
18	Sri Irmayani, S.Pd	Guru	
19	Ekawati, S.Pd	Guru	90

Tabel 4 5. Kompetensi Guru

Dari data yang di sajikan diatas maka dapat di katakan bahwa, Kompetensi Guru yang ada di Madrasah Aliyah Muhammadiyah Tombo – Tombolo, semua guru mengikuti

ujian tetapi hanya Terdapat delapan orang yang masih tersimpan salinan nilai dari hasil ujian SKMT pembelajaran atau bimbingan dan tugas tertentu yang masing masing memperoleh nilai 90 sedangkan yang tidak terdapat nilai ujiannya tidak di perlihatkan atau di tampilkan oleh sistem.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005, tentang Guru dan Dosen, disebutkan kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Standar kompetensi guru yang telah ditetapkan diharapkan dimiliki guru secara maksimal agar proses belajar mengajar akan lebih efektif. (*Undang-Undang Republik Indonesia No 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen, 2005*)

Terkait hal di atas, JM selaku kepala sekolah di Madrasah Aliyah Muhammadiyah Tombo – Tombolo yang menyatakan :

“guru di sini mengikuti ujian yang dimana di maksudkan yaitu ujian komeptensi guru, rata rata nilai dari gurunya sendiri memenuhi standar dan juga beberapa guru memiliki tugas tambahan selain guru wali kelas, seperti bagian tata usaha, laboratorium, perpustakaan dan lain sebagainya”. (01/07/2021\_JM).

Di tambahkan oleh ST selaku guru di Madrasah Aliyah Muhammadiyah Tombo- Tombolo yang menyatakan :

“kalau saya pribadi dek toh, semua guru ikutji ujian komeptensi guru dan alhamdulillah nilainya melebihi stadar ji, saya juga salah satunya gutu yang di berikan tugas tambahan yaitu menjabat sebagai kepala tata usahadi madrasah”. (01/07/2021\_ST).

Di benarkan juga oleh BS selaku wakil kepala sekolah di Madrasah Aliyah Muhammadiyah Tombo – Tombolo yang menyatakan :

“ mungkin sudah jelasmi yang di katakana oleh kepala sekolah dan salah satu guru, yang menjelaskan bahwa kompetensi guru di sini rata rata melebihi standar ji semua dan juga beberapa guru juga di berikan tugas tambahan salah satunya yaitu tata usaha.” (01/07/2021\_BS)

Dari hasil wawancara dari beberapa informan mengenai kompetensi guru dapat di simpulkan bahwa di Madrasah Aliyah Muhammadiyah Tombo – Tombolo bahwa semua guru telah mengikuti ujian kompetensi guru sudah memenuhi standar dan juga beberapa guru di berikan tugas tambahan yaitu sebagai kepala tata usaha dan lain –lain.

Selain data di atas, peneliti melakukan observasi (pengamatan) yang dilakukan pada hari Kamis, 11 Februari 2020 Madrasah Aliyah Muhammadiyah Tombo – Tombolo, ditemukan bahwa terdapat beberapa guru yang mempunyai tugas tambahan yang menjabat sebagai staf tata usaha serta operator data EMIS dan SIMPATIKA

Dari hasil dokumentasi,wawancara, dan observasi dapat di tarik kesimpulan bahwa kompetensi guru di Madrasah Aliyah Muhammadiyah Tombo – Tombolo sudah memenuhi standar pendidikan.

## **2. Faktor yang mempengaruhi Kompetensi Guru di Madrasah Aliyah Muhammadiyah Tombo – Tombolo**

Kompetensi guru merupakan perpaduan antara kemampuan personal, keilmuan, teknologi, sosial, dan spiritual, yang secara menyeluruh membentuk kompetensi standar profesi guru, yang mencakup penguasaan materi, pemahaman terhadap peserta didik, pembelajaran yang mendidik, pengembangan pribadi dan profesionalisme. Dalam

penerapannya, terdapat factor penghambat dari mengapa hanya delapan orang yang di temukan salinan nilainya.

Terkait hal itu, JM selaku kepala sekolah di Madrasah Aliyah Muhammadiyah Tombo – Tombolo yang menyatakan:”

“sebelumnya saya jelaskan terllau jau, guru di sini semuanya mengikuti ujian tanpa terkecuali, tetapi terkait mengenai guru yang mengikuti uji kompetensi tersebut dan tidak terdapat nilainya dek, di karenakan dari sistemitu sendiri yang tidak memperlihatkan nilainya baik dalam bentuk file ataupun fisiknya makanya guru yang mengikuti ujian ini tidak tahu nilainya berapa”. (01/07/2021\_JM)

Menurut AN selaku guru di Madrasah Aliyah Muhammadiyah Tombo– Tombolo yang menyatakan:

”kalau saya dek, adaji nilaiku keluar tapi temanku yang mengikuti ujian yang sama dengan saya tidak di tampilkan nilainya oleh system makanya temanku tidak tahu berapa nilainya” (01/07/2021\_AN).

Dalam hal ini senada dengan yang di ungkapkan oleh BS selaku wakasek di Madrasah Aliyah Muhammadiyah Tombo – Tombolo yang menyatakan:

”memang betul dek, semua guru yang tidak terdapat nilainya juga terus terang tidak tahu kenapa nilainya tidak di perlihatkan atau kemungkinan kecil atau besar karena nilainya rendah atau ada alasan yang lain dan kita tidak tau makanya tidak di perlihatkan oleh sistem” (01/07/2021\_BS).

Dari hasil pengamatan peneliti terkait faktor pendukung dari tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang mengikuti uji kompetensi guru atau surat keterangan melaksanakan tugas yang dimana uji kompetensi guru di laksanakan untuk mengukur standar kompetensinya sebagai tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.

Kemudian dari hasil wawancara yang di dapatkan dari informan terakait faktor penghambat dari guru yang nilainya tidak di cantumkan pada tabel karena nilai dari uji kompetensi tersebut tidak di perlihatkan oleh sistem.

#### d. Kompetensi dan Rasio Guru BK

##### 1. Gambaran Umum Kompetensi dan Rasio Guru BK

Kompetensi guru BK merupakan sebagai kemampuan dasar konselor yang terdiri atas beberapa komponen dasar yaitu unjuk kerja nyata, penguasaan masalah – masalah individu, penguasaan landasan – landasan professional, dan penguasaan proses bimbingan dan konseling yang rasio layanannya antara banyaknya guru bimbingan dan konseling di sekolah peserta didik/yakni 1:150, artinya satu guru BK melayani 150 peserta didik. Berikut ini di paparkan dokumen pembagian tugas guru dalam keadministrasian Madrasah yaitu sebagai berikut :

No	Nama	Jenis Kegiatan	Sasaran Bimbingan					Ket
			Xa	Xb	XI	XIIa	XIIb	
1	Ismi Nur Annisa	Operator Data Umum/ Kepala TU	✓	✓	✓	✓	✓	
2	Budiman, S.Pd	Operator Simpatika	✓	✓	✓	✓	✓	
3	Nurlaelah, S.Pd	Bendahara Bos	✓	✓	✓	✓	✓	
4	St. Sahida Nur, S.Ag	Kepala Lab Komputer	✓	✓	✓	✓	✓	
5	Budiman S.Pd	Pembina Bimbingan Konseling	✓	✓	✓	✓	✓	
6	Mustapa, S.Pd	Kepala Perpustakaan	✓	✓	✓	✓	✓	
7	Ekawati, S.Pd	Kepala Kantin	✓	✓	✓	✓	✓	
8	Anwar, S.Pd	Pembina UKS	✓	✓	✓	✓	✓	
9	Zainuddin, S.Pd	Penjaga Sekolah	✓	✓	✓	✓	✓	
10	Sumarling, S.Pd	Operator Emis/Sapras	✓	✓	✓	✓	✓	

Dari data yang di paparkan, dapat di katakan bahwa di Madrasah Aliyah Muhammadiyah Tombo – Tombolo terdapat 10 daftar pembagian tugas guru dalam keadministrasian yaitu : Operator data umum atau Kepala Tata Usaha, operator simpatika, bendahara bos, kepala lab compute r, Pembina bimbingan konseling, kepal perpustakaan, kepala kantin, Pembina uks, penjaga sekolah, dan operator data emis/sapras. Dari beberapa data yang di jelaskan, peneliti tidak menemukan sertifikat pelatihan dari masing masing jenis kegiatan yang di laksanakan dan latar belakang pendidikan dari masing masing guru yang merangkap sebagai tenaga keadministrasian tidak sesuai . Salah satu dari jenis pembagian tugas di Madrasah yaitu bimbingan dan konseling yang juga tidak memiliki ruangan tertentu untuk melayani peserta didik.

Sebagaimana yang dipaparkan oleh JM selaku Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Muhammadiyah Tombo-Tombolo, yang menyatakan bahwa:

“Nah khususnya di sekolah kami memang terdapat guru yang berprofesi sebagai guru bimbingan konseling tetapi latar belakang pendidikannya tidak sesuai, karena memang dari semua guu yang ada di MA tidak ada guru yang sesuai dengan latar pendidikannya sebagai lulusan dari bimbingan dan konseling.”

Hal ini senada dengan yang dikemukakan oleh AN selaku guru olahraga di Madrasah Aliyah Muhammadiyah Tombo – Tombolo, yang menyatakan:

“untuk guru bimbingan konselingnya dek, memang sudah lama juga tidak terdapat guru BK tetapi baru baru ini ada guru yang di tunjuk sebagai guru BK di sekolah karena masing masing wali kelas juga yang yang biasanya turun tangan untuk tegur atau membimbing anak didiknya”

Kemudian dipertegas oleh BS selaku wakasek kurikulum di Madrasah Aliyah Muhammadiyah Tombo – Tombolo, yang menyatakan:

“memang benar ji dek di madrasah baru baru ini ada suat keputusan dari pemerintah terdapat guru bimbingan konseling tetapi kayak formalitasji juga supaya bisa di bilang ada guru BK nya karena pelanggaran yang di lakukan oleh sisiwa disini masih bisa di toleransi oleh wali kelasnya masing - masing”.

Dari hasil wawancara yang dilakukan dapat di simpulkan bahwa di Madrasah Aliyah Muhammadiyah Tombo – Tombolo terdapat Guru pengganti yang merangkap sebagai guru BK tetapi tidak sesuai dengan kualifikasi akademiknya dan rasio layanan bimbingan di sekolah yang ideal yakni seharusnya 1 : 150 karena di Madrasah Aliyah Muhammadiyah Tombo – Tombolo terdapat 129 peserta didik.

Selain data di atas, peneliti melakukan observasi (pengamatan) yang dilakukan pada hari Kamis, 11 Februari 2020 Madrasah Aliyah Muhammadiyah Tombo – Tombolo, diketahui bahwa terdapat Guru pengganti sebagai guru BK karena tidak terdapat tenaga pendidik yang berprofesi sebagai guru bimbingan konseling di Madrasah Aliyah Muhammadiyah.

Dari hasil wawancara dan observasi dapat di tarik kesimpulan bahwa kompetensi dan rasio guru BK di Madrasah Aliyah Muhammadiyah Tombo – Tombolo sudah memenuhi standar yang dapat di lihat dari adanya guru pengganti yang di tunjuk sebagai BK dan memiliki rasio yang tidak melebihi jumlah rasio yang di tentukan.

## **2. Faktor yang mempengaruhi Kompetensi dan rasio Guru BK**

Guru bimbingan dan konseling adalah seorang guru bidang studi yang telah mendapat pendidikan formal sebgai tenaga pembimbing, di samping tetap menjadi tenaga pengajar, ia berkedudukan sebagai tenaga bimbingan yang di bawahi oleh penyuluh pendidikan dan bertugas memberi pelayanan bimbingan dengan rasio layanan bimbingan yang ideal antara banyaknya guru bimbingan di sekolah dengan peserta didik yakni 1:

150, artinya 1 guru BK melayani 150 peserta didik, tetapi pada praktiknya di Madrasah Aliyah Muhammadiyah Tombo – Tombolo terdapat Guru pengganti sebagai guru BK tetapi tidak sesuai dengan rasio layanan bimbingan di sekolah yang ideal yakni seharusnya 1 : 150 karena di Madrasah Aliyah Muhammadiyah Tombo – Tombolo terdapat 131 peserta didik . Dalam Penerapannya terdapat faktor penghambat mengapa tidak terdapat guru BK di Madrasah.

Dalam hal itu, JM selaku Kepala Sekolah di Madrasah Aliyah Muhammadiyah Tombo – Tombolo yang menyatakan:

”kalau sejauh ini dek,di Madrasah ini terdapat guru pengganti yang di tunjuk jadi guru BK tetapi yang jadi penggantinya tidak sesuai latar belakang pendidikannya, itu karena tidak ada lulusan yang sesuai dengan kualifikasi akademiknya yakni Bimbingan dan Konseling itu sendiri”(01/07/2021\_JM).

Menurut ST selaku guru sekaligus Kepala Tata usaha di Madrasah Aliyah Muhammadiyah Tombo – Tombolo yang menyatakan:

“Terkait faktor penghambat dari tidak adanya guru bimbingan konseling di sekolah adalah karena tidak adanya lulusan dari bimbingan konseling di daerah sekitar madrasah dan juga jika terjadi masalah terhadap siswanya, maka ada wali kelas yang di tugaskan untuk membimbingnya dalam menyelesaikan masalah dari peserta didiknya”(01/07/2021\_ST)

Hal di atas di benarkan oleh BM selaku Guru BK, yang menyatakan bahwa :

“menurut saya dek toh, karena saya yang di tunjuk sebagai guru BK di Madrasah ini, yah mau tidak mau pasti di jalankan walaupun itu tidak sesuai dengan latar belakang pendidikanku, karena di MA juga di sini tidak pernah membuka pendaftaran secara terbuka, maka dari itu kita kitaji di desa sini yang berkontribusi di sekolah biarpun itu gajinya sedikit, di sesuaikan juga sama dana yang di dapat di sekolah”. (05/09/2021\_BM)

Selain data di atas, peneliti melakukan observasi (pengamatan) dan dokumentasi terkait guru bimbingan dan konseling yang menjabat sebagai guru pengganti guru BK. Terlihat dari document yang di dapatkan oleh peneliti berupa SK yang ditunjuk sebagai guru BK.

Hal ini senada yang di ungkapkan oleh BS selaku wakasek di Madrasah Aliyah Muhammadiyah Tombo-Tombolo yang menyatakan:

”mungkin penjelasan dari kepala sekolah dan guru di sini sudah cukup jelas dek toh, kenapa tidak ada guru BK di madrasah itu karena tidak adanya lulusan yang sesuai dengan kualifikasinya dan juga masing masing wali kelas yang turun tangan untuk membimbing anak didiknya sendiri, sejauh ini juga belum pernah terjadi pelanggaran pelanggaran yang berat karena masih bisa di atasi oleh wali kelasnya masing-masing” (01/07/2021\_BS).

Dari hasil wawancara dari beberapa informan dapat di simpulkan bahwa di sekolah tersebut terdapat guru yang merangkap sebagai guru BK tetapi tidak sesuai dengan kualifikasi akademiknya dan juga jika terjadi pelanggaran yang di lakukan oleh peserta didiknya masing masing wali kelas yang turun tangan langsung untuk menegur atau membimbing peserta didiknya.

#### **e. Kompetensi Kepala Sekolah**

Kompetensi kepala sekolah merupakan pengetahuan, keterampilan, dan nilai nilai dasar yang di refleksikan seorang kepala sekolah dalam kebiasaan berfikir dan bertindak secara konsisten yang memungkinkannya atau berkemampuan dalam mengambil keputusan dalam menjalankan tugasnya.

Berdasarkan Permendikbud No 15 Tahun 2018 tentang pemenuhan beban kerja guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah yang berbunyi bahwa tugas kepala sekolah

yaitu sebagai manajerial sekolah, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan.

Dari hasil dokumentasi yang didapatkan, ditemukan bahwa nilai kompetensi SKMT pembelajaran atau bimbingan dan tugas tertentu dari kepala sekolah terdapat nilai dalam melaksanakan proses pembelajaran yaitu 90 termasuk dalam kategori baik, dan nilai dalam melaksanakan tugas tertentu yakni kepala sekolah yaitu 95 termasuk dalam kategori sangat baik.

Berdasarkan kebijakan pengangkatan kepala sekolah menjadi makin jelas, dengan di keluarkannya PP No. 38 Tahun 1992 Pasal 20 ayat (3) yang pada intinya menyebutkan bahwa calon tenaga kependidikan yang akan menduduki jabatan sebagai penilik, pengawas, kepala sekolah dan sebagainya perlu dipersiapkan melalui pendidikan khusus. Salah satu tindak lanjut PP 38 Tahun 1992, di keluarkan keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia No. 085/U /1994 tanggal 14 April 1994 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Sekolah di lingkungan Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan.

Selain data di atas, peneliti melakukan observasi (pengamatan) yang dilakukan pada hari Kamis, 11 Februari 2020 Madrasah Aliyah Muhammadiyah Tombo – Tombolo, diketahui bahwa kompetensi kepala sekolah dalam menjalankan tugasnya sudah cukup baik dalam membimbing bawahannya dalam mengambil keputusan dalam tugasnya masing – masing di Madrasah Aliyah Muhammadiyah.

Hal tersebut di perkuat dari hasil diskusi antara peneliti dengan kepala sekolah yang mengatakan bahwa sekolah telah melakukan perbaikan terus menerus terkait pencapaian akreditasi sekolah dengan melihat pelaksanaan proses pembelajaran guru

serta nilai dalam melaksanakan tugas tertentu menjadi kepala sekolah yang termasuk dalam kategori baik dan sangat baik. Terlihat dari salinan dokumen hasil ujian guru dan kepala sekolah.

dari hasil dokumentasi dan kebijakan pemerintah , dapat di simpulkan bahwa uji kompetensi kepala sekolah sudah memenuhi standar yang di tentukan, karena tugas kepala sekolah yaitu sebagai manajerial pengembangan kewirausahaan, dan supervisi pendidik dan tenaga pendidik tetapi kepala sekolah masih melakukan proses belajar mengajar terhadap peserta didik di Madrasah Aliyah Muhammadiyah Tombo – Tombolo.

### **C. PEMBAHASAN**

Dalam uraian berikut akan dipaparkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti secara deksriptif. Terungkap analisis pencapaian standar nasional pendidikan berdasarkan hasil akreditasi yang berfokus pada tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sebagai berikut:

#### **1. Kualifikasi Akademik Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan**

Dari hasil penemuan yang di dapatkan oleh peneliti , dapat di katakan bahwa di madrasah Aliyah Muhammadiyah Tombo- Tombolo terdapat 11 orang guru yang sesuai kualifikasi akademik dengan mata pelajaran yang di ampuh dan terdapat 8 orang guru yang tidak sesuai kualifikasi akademik dengan mata pelajaran yang di ampuh.

Dalam undang-undang No. 20 tahun 2003 dan peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 19 tahun 2005 Bab VI, tentang Standar pendidik dan tenaga kependidikan memuat persyaratan menjadi guru seperti yang dimuat pada pasal 28, yaitu : (Nomor 19 tahun 2005,)

(1) Guru harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. (2) Kualifikasi akademik sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang guru yang dibuktikan dengan ijazah atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (3) Memiliki kompetensi yang meliputi: kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial dan profesional.

Pada lampiran peraturan menteri pendidikan nasional republik indonesia No.16 tahun 2007 dan peraturan pemerintah republik indonesia No. 19 tahun 2005 BAB VI, menjelaskan bahwa guru harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi. Kualifikasi akademik guru yang harus meliputi: (a) memiliki kualifikasi akademik sarjana (S1) atau diploma empat (DIV). (1) guru harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. (2) kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang guru yang dibuktikan dengan ijazah atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (3) memiliki kompetensi meliputi: kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial. (Nomor 19 tahun 2005,).

Kualifikasi akademik guru di Madrasah Aliyah Muhammadiyah Tombo – Tombolo, pada dasarnya mengacu pada pedoman yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005, termasuk seluruh komponen yang dipersyaratkan di dalamnya, yaitu adanya ijazah jenjang pendidikan, sertifikat profesi / pendidik dan kesesuaian kualifikasi akademik atau belakang pendidikan dengan bidang studi (Mata pelajaran) yang diajarkan, tetapi kondisi sekolah yang masih minim dengan pendidik dan tenaga kependidikannya maka terdapat beberapa guru mengajarkan mata pelajaran yang

di ampu tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya.

Di Indonesia pada tahun 2005 telah memiliki Undang-Undang Guru dan Dosen, yang merupakan kebijakan untuk intervensi langsung meningkatkan kualitas kompetensi guru lewat kebijakan keharusan guru memiliki kualifikasi Starta 1 (S1) atau D4, dan Memiliki sertifikat profesi. Disamping Undang-Undang Guru dan Dosen ini pada intinya adalah meningkatkan kualitas dan kompetensi guru seiring dengan peningkatan kesejahteraan mereka.

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 16 thn 2007 tentang standar Kualifikasi Akademik 111 dan Kompetensi Guru. “Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru sesuai dengan jenis, jenjang dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan. Selanjutnya dalam Sarimaya (2008:15) Kualifikasi akademik ini ditunjukkan dengan ijazah yang merefleksikan kemampuan yang dipersyaratkan bagi guru untuk melaksanakan tugas sebagai pendidik pada jenjang, jenis, satuan pendidikan untuk mata pelajaran yang diajarkan. (Sunhaji, 2014)

Kualifikasi akademik guru adalah tingkat pendidikan guru minimum yang harus dimiliki guru sesuai dengan kewenangan mengajar dan dibuktikan dengan ijazah atau sertifikat. Peningkatan kualifikasi akademik sangat diperlukan untuk mewujudkan guru yang terstandar dan profesional dalam mengampu pembelajaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Karena tanpa peningkatan kualifikasi pendidikan guru, kecil kemungkinannya akan berhasil mewujudkan guru yang terstandar dan kompeten.

Berdasarkan dari pernyataan di atas, tenaga pendidik Madrasah Aliyah Muhammadiyah Tombo - Tombolo tidak memenuhi atau tidak mencapai indikator

standar tenaga pendidik yakni kualifikasi akademik guru di Madrasah Aliyah Muhammadiyah Tombo – Tombolo, yang pada umumnya berkualifikasi akademik S1. di karenakan tidak adanya lulusan yang sesuai atau yang di butuhkan di sekolah tersebut. Yang kedua karena adanya bantuan dari pihak keluarga yang membantu calon tenaga pendidik atau tenaga kependidikan sehingga bisa di terima di sekolah tersebut untuk mengajar, serta di sekolah tersebut tidak pernah membuka pendaftaran secara terbuka.

## **2. Sertifikat Pendidik dan Tenaga Kependidikan**

Dari hasil penelitian yang peneliti dapatkan, maka dapat dikatakan bahwa sertifikat pendidik dan tenaga kependidikan yang ada di Madrasah Aliyah Muhammadiyah Tombo – Tombolo Terdapat 7 (tujuh) orang pendidik dan tenaga kependidikan yang terakreditasi serta tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang tidak tersertifikat sebanyak 11 (sebelas) tenaga pendidik.

Dalam Undang – Undang Republik Indonesia No 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Di kemukakan bahwa “sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen. Sedangkan sertifikat pendidikan adalah bukti formal sebagai pengakuan yang di berikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional”. (*Undang-Undang Republik Indonesia No 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen, 2005*).

Sertifikat pendidik yang diberikan kepada dosen melalui proses sertifikasi adalah bukti formal pengakuan terhadap dosen sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan tinggi. Sertifikasi pendidik dilaksanakan melalui uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat pendidik. Uji kompetensi ini dilakukan dalam bentuk penilaian

portofolio, yang merupakan penilaian pengalaman akademik dan profesional dengan menggunakan portofolio dosen. Penilaian portofolio dosen dilakukan untuk memberikan pengakuan atas kemampuan profesional dosen.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menegaskan bahwa guru dan dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Undang-Undang ini dianggap bisa menjadi payung hukum untuk guru dan dosen tanpa adanya perlakuan yang berbeda antara guru negeri dan swasta. Undang-Undang Guru dan Dosen secara gamblang dan jelas mengatur secara detail aspek-aspek yang selama ini belum diatur secara rinci. Semisal, kedudukan, fungsi dan tujuan dari guru, hak dan kewajiban guru, kompetensi dll. Namun sayang, masih ada sejumlah kelemahan dan kekurangan yang ada pada Undang-Undang Guru dan Dosen, dan masih menjadi permasalahan serta perdebatan yang tak kunjung usai. (*Undang-Undang Republik Indonesia No 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen*, 2005)

Dari pernyataan di atas, dapat di tarik kesimpulan bahwa di Madrasah Aliyah Muhammadiyah Tombo- Tombolo tidak memenuhi standar pendidikan. Dapat di lihat dari data yang di sajikan yaitu terdapat 6 orang yang telah mempunyai sertifikat pendidik dan 11 orang yang tidak tersertifikat.

### **3. Kompetensi Guru**

Dari hasil penelitian yang di dapatkan oleh peneliti, dapat di katakan bahwa, Kompetensi Guru yang ada di Madrasah Aliyah Muhammadiyah Tombo – Tombolo, semua guru mengikuti ujian tetapi hanya Terdapat delapan orang yang masih tersimpan

salinan nilai dari hasil ujian SKMT pembelajaran atau bimbingan dan tugas tertentu yang masing masing memperoleh nilai 90 sedangkan yang tidak terdapat nilai ujiannya tidak di perlihatkan atau di tampilkan oleh sistem.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005, tentang Guru dan Dosen, disebutkan kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Standar kompetensi guru yang telah ditetapkan diharapkan dimiliki guru secara maksimal agar proses belajar mengajar akan lebih efektif. (*Undang-Undang Republik Indonesia No 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen*, 2005)

Kompetensi merupakan kemampuan untuk menjalankan aktivitas dalam suatu pekerjaan, yang ditunjukkan oleh kemampuan mentransfer keterampilan dan pengetahuan pada situasi yang baru. Sementara itu, Mukminan mengutip pendapat Hall dan Jone yang menyatakan bahwa kompetensi adalah pernyataan yang menggambarkan penampilan suatu kemampuan tertentu secara bulat yang merupakan perpaduan antara pengetahuan, keterampilan dan sikap yang dapat diamati dan diukur (Hall dan Jones dalam Mukminan, 2003 :2) Oleh sebab itu, seseorang yang memiliki kompetensi berarti yang bersangkutan memiliki kemampuan yang dapat diamati dan diukur.

Guru merupakan tenaga pendidik yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Tugas guru tidaklah ringan karena harus meningkatkan kualitas sumber daya manusia sesuai standar kompetensi tertentu serta norma dan nilai-nilai yang berlaku. Tugas guru meliputi “instruction, education and manajement”. Dalam aspek

instruction, guru bertugas menstransfer pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Dalam tugas instruction ini, guru berfungsi untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta didik sehingga kelak akan menjadi orang memiliki pengetahuan yang luas serta keterampilan yang tinggi. Guru harus pandai-pandai memberikan motivasi kepada peserta didiknya agar peserta didik bersedia dengan senang hati mengembangkan dan memperluas pengetahuan dan keterampilan yang diberikan di kelas dengan memanfaatkan sumber-sumber informasi yang ada baik dari informasi media cetak maupun elektronik.

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat di tarik kesimpulan bahwa kompetensi guru di Madrasah Aliyah Muhammadiyah Tombo – Tombolo sudah memenuhi standar pendidikan yang dapat di lihat dari nilainya yang melebihi standard an juga beberapa orang guru di berikan tugas tambahan di Madrasah yaitu sebagai staf tata usaha serta Operator data EMIS dan SIMPATIKA.

#### **4. Kompetensi dan Rasio Guru BK**

Dari hasil penemuan peneliti, dapat di simpulkan bahwa di Madrasah Aliyah Muhammadiyah Tombo – Tombolo terdapat Guru pengganti sebagai guru BK tetapi tidak sesuai dengan kualifikasi akademiknya dan rasio layanan bimbingan di sekolah tidak ideal yakni seharusnya 1 : 150 karena di Madrasah Aliyah Muhammadiyah Tombo – Tombolo terdapat 1 guru bimbingan konseling dan 129 orang peserta didik.

Dalam Permendikbud RI nomor 111 tahun 2014, kegiatan layanan bimbingan dan konseling dilakukan di luar kelas, dan di dalam kelas. Untuk Layanan bimbingan dan konseling di luar kelas meliputi konseling individu, bimbingan kelompok, konseling kelompok, bimbingan kelas besar atau lintas kelas, konsultasi, konferensi kasus, home

visit, advokasi, referral kasus, manajemen media informasi yang meliputi website dan/atau leaflet dan/atau papan bimbingan dan konseling, pengelolaan kotak masalah, dan kegiatan lain yang mendukung kualitas layanan bimbingan dan konseling yang meliputi manajemen program berbasis kompetensi, penelitian dan pengembangan, pengembangan keprofesian berkelanjutan, serta kegiatan tambahan yang relevan dengan profesi bimbingan dan konseling atau tugas kependidikan atau lainnya yang berkaitan dengan tugas profesi bimbingan dan konseling yang didasarkan atas tugas dari pimpinan satuan pendidikan atau pemerintah.

Dalam Permendikbud RI nomor 11 tahun 2014, kegiatan layanan bimbingan dan konseling dilakukan di luar kelas, dan di dalam kelas. Untuk Layanan bimbingan dan konseling di luar kelas meliputi konseling individu, bimbingan kelompok, konseling kelompok, bimbingan kelas besar atau lintas kelas, konsultasi, konferensi kasus, home visit, advokasi, referral kasus, manajemen media informasi yang meliputi website dan/atau leaflet dan/atau papan bimbingan dan konseling, pengelolaan kotak masalah, dan kegiatan lain yang mendukung kualitas layanan bimbingan dan konseling yang meliputi manajemen program berbasis kompetensi, penelitian dan pengembangan, pengembangan keprofesian berkelanjutan, serta kegiatan tambahan yang relevan dengan profesi bimbingan dan konseling atau tugas kependidikan atau lainnya yang berkaitan dengan tugas profesi bimbingan dan konseling yang didasarkan atas tugas dari pimpinan satuan pendidikan atau pemerintah. (Pascasarjana et al., n.d.).

Dari hasil pernyataan di atas, dapat di tarik kesimpulan bahwa kompetensi dan rasio guru BK di Madrasah Aliyah Muhammadiyah Tombo – Tombolo sudah memenuhi

standar yang dapat di lihat dari adanya guru pengganti yang di tunjuk sebagai guru BK tetapi rasio yang di tentukan tidak ideal yakni 1 : 150 karena peserta didik di Madrasah Aliyah Muhammadiyah Tombo – Tombolo terdapat 129 orang peserta didik.

## **5. Kompetensi Kepala Sekolah**

Dari hasil penemuan peneliti, ditemukan bahwa nilai kompetensi SKMT pembelajaran atau bimbingan dan tugas tertentu dari kepala sekolah terdapat nilai dalam melaksanakan proses pembelajaran yaitu 90 termasuk dalam kategori baik, dan nilai dalam melaksanakan tugas tertentu yakni kepala sekolah yaitu 95 termasuk dalam kategori sangat baik.

Amidjaja yang dikutip Mantja (2002: 3) mengemukakan bahwa kompetensi mengacu kepada perbuatan dan kinerja yang bersifat rasional dan memenuhi spesifikasi tertentu di dalam pelaksanaan tugas-tugas kependidikan. Dengan demikian, kompetensi yang mengandung muatan akademik/teoritik dan praktik seharusnya dikaji secara sistematis dengan persyaratan akademik tanpa meninggalkan unsur administratifnya. Hal ini mengisyaratkan bahwa jabatan, seperti kepala sekolah memerlukan landasan dan sertifikasi melalui pendidikan profesional ataupun akademik.

Amidjaja yang dikutip Afroni (2002: 3) mengemukakan bahwa kompetensi mengacu kepada perbuatan dan kinerja yang bersifat rasional dan memenuhi spesifikasi tertentu di dalam pelaksanaan tugas-tugas kependidikan. Dengan demikian, kompetensi yang mengandung muatan akademik/teoritik dan praktik seharusnya dikaji secara sistematis dengan persyaratan akademik tanpa meninggalkan unsur administratifnya. Hal ini mengisyaratkan bahwa jabatan, seperti kepala sekolah memerlukan landasan dan sertifikasi melalui pendidikan profesional ataupun akademik. (Afroni, n.d.)

Kebijakan pengangkatan kepala sekolah menjadi makin jelas, dengan di keluarkannya PP No. 38 Tahun 1992 Pasal 20 ayat (3) yang pada intinya menyebutkan bahwa calon tenaga kependidikan yang akan menduduki jabatan sebagai penilik, pengawas, kepala sekolah dan sebagainya perlu dipersiapkan melalui pendidikan khusus. Salah satu menindak lanjuti PP 38 Tahun 1992, di keluarkan keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia No. 085/U /1994 tanggal 14 April 1994 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Sekolah di lingkungan Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan.

Dari hasil permendikbud dan hasil dokumentasi, dapat di simpulkan bahwa uji kompetensi kepala sekolah sudah memenuhi standar yang di tentukan, karena tugas kepala sekolah yaitu sebagai manajerial pengembangan kewirausahaan, dan supervisi pendidik dan tenaga pendidik tetapi kepala sekolah masih melakukan proses belajar mengajar terhadap peserta didik di Madrasah Aliyah Muhammadiyah Tombo – Tombolo.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil pengelolaan data dari penelitian ini, maka penulis menyimpulkan bahwa Pencapaian Standar Nasional Pendidikan Berdasarkan Hasil Akreditasi di Madrasah Aliyah Muhammadiyah Tombo – Tombolo Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto 40% tidak sesuai dan 60 % yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan yang dapat dilihat dari :

##### 1. Kualifikasi Akademik Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Kualifikasi akademik guru di Madrasah Aliyah Muhammadiyah Tombo – Tombolo, menunjukkan kualifikasi akademik guru yang terdapat 11 orang yang latar belakang pendidikannya sesuai dengan mata pelajaran yang di ampu dan terdapat 8 orang yang latar belakang pendidikannya tidak sesuai dengan mata pelajaran yang di ampu. Di karenakan adanya bantuan dari pihak keluarga yang membantu calon tenaga pendidik atau tenaga kependidikan sehingga bisa di terima di sekolah tersebut untuk mengajar, serta di sekolah tersebut tidak pernah membuka pendaftaran secara terbuka.

##### 2. Sertifikat Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Sertifikat pendidik dan tenaga kependidikan yang ada di Madrasah Aliyah Muhammadiyah Tombo – Tombolo tidak memenuhi standar yang dapat di lihat dari 11

orang yang tidak tersertifikat. Di karenakan kualifikasi tidak sesuai dengan mata pelajaran yang di ajarkan.

### 3. Kompetensi Guru

Kompetensi Guru yang ada di Madrasah Aliyah Muhammadiyah Tombo – Tombolo sudah memenuhi standar yang terdapat delapan orang yang telah mengikuti ujian SKMT pembelajaran atau bimbingan dan tugas tertentu yang masing masing memperoleh nilai 90 dan termasuk dalam kategori baik. Di Madrasah Aliyah Muhammadiyah Tombo – Tombolo juga ditemukan bahwa terdapat beberapa guru yang mempunyai tugas tambahan yang menjabat sebagai staf tata usaha serta operator data EMIS.

### 4. Kompetensi dan Rasio Guru BK

Di Madrasah Aliyah Muhammadiyah Tombo – Tombolo sudah memenuhi standar karena terdapat Guru pengganti sebagai guru BK tetapi tidak sesuai dengan kualifikasi akademiknya dan rasio layanan bimbingan di sekolah tidak ideal yakni seharusnya 1 : 150 karena di Madrasah Aliyah Muhammadiyah Tombo – Tombolo terdapat 129 peserta didik.

### 5. Kompetensi Kepala Sekolah

Dari hasil permendikbud dan hasil dokumentasi, dapat di simpulkan bahwa uji kompetensi kepala sekolah sudah memenuhi standar yang di tentukan, karena tugas kepala sekolah yaitu sebagai manajerial pengembangan kewirausahaan, dan supervisi pendidik dan tenaga pendidik tetapi kepala sekolah masih melakukan proses belajar mengajar terhadap peserta didik di Madrasah Aliyah Muhammadiyah Tombo – Tombolo.

## **B. SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan penelitian maka peneliti menyampaikan saran sebagai berikut :

1. Bagi BAN SMA, agar dapat mensosialisasikan pentingnya pemenuhan standar tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sebagai wadah untuk meningkatkan kualitas madrasah.
2. Bagi Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Muhammadiyah Tombo - Tombolo, agar mempertahankan dan mengembangkan segala potensi yang terkait dengan standar tenaga pendidik dan Tenaga Kependidikan di sekolah.
3. Bagi guru di MA, agar lebih dapat memberikan wawasan dalam menerapkan kompetensinya sehingga dapat mencapai hasil yang memuaskan dari hasil akreditasi yang di lakukan.
4. Bagi Peneliti, kajian ini bisa menjadi kajian lanjutan untuk lebih mendapatkan gambaran yang lebih luas pencapaian standar nasional pendidikan berdasarkan hasil akreditasi di sekolah.

## DAFTAR PUSTAKA

- 2003, U.-U. R. I. N. 20 T. (2003). Undang- Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 Tentang Standar Nasional. *Records Management Journal*, 1(2), 1–15.  
<http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.88.5042&rep=rep1&type=pdf>  
<https://www.ideals.illinois.edu/handle/2142/73673>  
<http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-33646678859&partnerID=40&md5=3ee39b50a5df02627b70c1bdac4a60ba>
- Afroni, A. (n.d.). *KOMPETENSI KEPALA SEKOLAH SEBAGAI SUPERVISOR PEMBELAJARAN DALAM UPAYA*. 14, 81–97.
- Aliyyah, R. R., & Djuanda, U. (2018). *Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan* (Issue August).
- Aliyyah, R. R., Lutfah, S. A., & Lathifah, Z. K. (2017). PENGELOLAAN TENAGA PENDIDIK PADA SEKOLAH DASAR. *DIDAKTIKA TAUHIDI: JURNAL PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR*. <https://doi.org/10.30997/dt.v4i2.921>
- BAN SMA/MA. (2019). *Perangkat Akreditasi SMA*. 53(9), 1689–1699.
- Darmawan, C. (2020). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROFESI GURU MENURUT UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2005 TENTANG GURU DAN DOSEN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PENDIDIKAN. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*.  
<https://doi.org/10.32816/paramarta.v19i2.86>
- Depdiknas. (2007). Permendiknas 18 tahun 2007. *Djih Kemendiknas*.

- Fatkhan mubin. (2020). *OPTIMALISASI LAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING DITINJAU DARI RASIO GURU PEMBIMBING BERDASARKAN PERMENDIKBUD RI NO. 111 TAHUN 2014 DI SMPN 1 KALIMANAH-PURBALINGGA. 111.*
- Handayani, M. (2016). Pencapaian Standar Nasional Pendidikan Berdasarkan Hasil Akreditasi Sma Di Provinsi Dki Jakarta. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan, 1*(2), 179. <https://doi.org/10.24832/jpnk.v1i2.766>
- Malik, A., Nyoto, A., Arismundar, Susetyo, B., & Dkk. (2020). *BUKU PEDOMAN AKREDITASI SEKOLAH/MADRASAH 2020* (D. Hasbudin, A. Ichsan, F. F. Irfan, & Janoko (eds.); cetakan ke). Mei 2020.
- Nomor 19 tahun 2005. (2005). Peraturan Pemerintahan Republik Indonesianomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan. *Journal of Chemical Information and Modeling.*
- Pascasarjana, P., Sultan, U., & Abidin, Z. (n.d.). *PENGEMBANGAN KOMPETENSI GURU. 77–88.*
- Sunhaji. (2014). *KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA (Kualifikasi, Kompetensi dan Sertifikasi Guru ). II*(1), 142–160.
- Sururi, S. (2008). Pengaruh Akreditasi Sekolah Terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan Di Smk Se-kota Bandung. *Jurnal Administrasi Pendidikan UPI.*
- Undang-Undang Republik Indonesia No 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.* (2005).

Undang-undang RI No. 20, 2003, U. R. N. 20 T. (2003). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Presiden Republik Indonesia. *Zitteliana*.

Wanto, A. H. (2018). STRATEG I PEMERINTAH KOTA MALANG DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK BERBASIS KONSEP SMART CITY. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*.

<https://doi.org/10.26740/jpsi.v2n1.p39-43>

# LAMPIRAN

**Lampiran 1. Kisi Kisi Instrumen Penelitian**

**KISI KSI INSTRUMEN PENELITIAN**

**ANALISIS PENCAPAIAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN BERDASARKAN HASIL AKREDITASI DI MADRASAH ALIYAH MUHAMMADIYAH TOMBO - TOMBOLO**

<b>Variabel</b>	<b>Fokus</b>	<b>Deskripsi Fokus</b>	<b>Sumber Data</b>	<b>Teknik Pengumpulan Data</b>
<b>Standar Nasional Pendidikan</b>	Standar Pengelolaan Tenaga pendidik dan Tenaga Kependidikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Akademik pendidik dan Tenaga Kependidikan</li> <li>2. Sertifikat Pendidik dan Tenaga Kependidikan</li> <li>3. Kompetensi Guru</li> <li>4. Kompetensi dan Rasio Guru BK</li> <li>5. Kompetensi Kepala Sekolah</li> <li>6. Faktor pendukung dan faktor penghambat</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Sekolah</li> <li>2. Wakasek Bidang Kurikulum</li> <li>3. Tenaga Pendidik dan Kependidikan</li> <li>4. Guru BK</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wawancara</li> <li>2. Observasi</li> <li>3. Dokumentasi</li> </ol>

## Lampiran 2. Draft Pedoman Wawancara

### **Pedoman wawancara Pengelolaan Standar Pengelolaan Tenaga pendidik dan Tenaga Kependidikan**

#### **Draft Pedoman Wawancara (Kepala Sekolah)**

#### **Analisis Pencapaian Standar Nasional Pendidikan Berdasarkan Hasil Akreditasi Di Madrasah Aliyah Muhammadiyah Tombo – Tombolo**

Identitas Informan

**Nama Informan** :

**Pangkat/Golongan** :

**Hari/Tgl Wawancara** :

#### **1. Kualifikasi Akademik**

- a. Apakah sekolah/madrasah memiliki tenaga administrasi yang berkualifikasi akademik minimal SMA atau yang sederajat sesuai dengan bidang tugasnya ?
- b. Apakah tenaga perpustakaan memiliki kualifikasi minimal SMA dan memiliki sertifikat kompetensi pengelolaan perpustakaan sekolah/madrasah ?
- c. Apakah sekolah/madrasah memiliki laboran dengan kualifikasi akademik sesuai ketentuan standar tenaga laboratorium ?

- d. Apakah sekolah/madrasah memiliki petugas yang melaksanakan layanan khusus?

## **2. Serifikat Pendidik dan Tenaga Kependidikan**

- a. Bagaimana kualifikasi minimal sertifikat untuk tenaga pendidik dan tenaga kependidikan ?
- b. Apakah tenaga kependidikan memiliki sertifikat kepala tenaga administrasi sekolah/madrasah dari lembaga yang di tetapkan oleh pemerintah ?

## **3. Kompetensi Guru**

- a. Bagaimana menurut bapak mengenai kompetensi kompetensi ideal seorang pendidik dan tenaga kependidikan ?
- b. Apakah guru di Madrasah Aliyah Muhammadiyah Tombo - Tombolo sudah memiliki kompetensi yang sesuai dengan standar tenaga pendidik?
- c. Apa yang akan bapak lakukan jika masih ada guru yang tidak memenuhi standar yang sesuai?
- d. Hal apa saja yang akan bapak lakukan dalam hal peningkatan kompetensi dan profesionalisme guru di Madrasah Aliyah Muhammadiyah Tombo – Tombolo

## **4. Kompetensi Kepala Sekolah**

- a. Bagaimana Bapak/ibu menyusun perencanaan dalam mengembangkan organisasi ?
- b. Bagaimana bapak/ibu mengelola perubahan dan pengembangan dalam penyelenggaraan sekolah/madrasah Aliyah Muhammadiyah Tombo – Tombolo ?

- c. Bagaimana bapak/ibu menciptakan budaya kondusif dan inovatif dalam mengelola tenaga pendidik dan tenaga kependidikan ?
- d. Bagaimana bapa/ibu mengelola sapras, humas, seleksi siswa, pengembangan kurikulum dan kegiatan pembelajaran, keuangan, ketatausahaan, unit layanan khusus, dan sistem informasi di sekolah ?
- e. Bagaimana bapak/ibu melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan.

## **Draft Pedoman Wawancara (Wakil Kepala Sekolah Bagian Kurikulum)**

### **Analisis Pencapaian Standar Nasional Pendidikan Berdasarkan Hasil Akreditasi Di Madrasah Aliyah Muhammadiyah Tombo - Tombolo**

Identitas Informan

**Nama Informan** :

**Pangkat/Golongan** :

**Hari/Tgl Wawancara** :

#### **1. Kompetensi Guru**

- a. Bagaimana menurut bapak mengenai kompetensi kompetensi ideal seorang guru?
- b. Apakah guru di Madrasah Aliyah Muhammadiyah Tombo - Tombolo sudah memiliki kompetensi yang sesuai dengan standar tenaga pendidik?
- c. Apa yang akan bapak lakukan jika masih ada guru yang tidak memenuhi standar yang sesuai ?
- d. Hal apa saja yang akan bapak lakukan dalam hal peningkatan kompetensi dan profesionalisme guru di Madrasah Aliyah Muhammadiyah Tombo – Tombolo ?

## **Draft Pedoman Wawancara (Tenaga Pendidik / Guru Bidang Studi)**

### **Analisis Pencapaian Standar Nasional Pendidikan Berdasarkan Hasil Akreditasi Di Madrasah Aliyah Muhammadiyah Tombo – Tombolo**

Identitas Informan

**Nama Informan** :

**Pangkat/Golongan** :

**Hari/Tgl Wawancara** :

#### **1. Kompetensi Guru**

##### **a) Kompetensi Pedagogik**

- 1) Apakah bapak/ibu menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa?
- 2) Apakah bapak/ibu merancang kegiatan pembelajaran siswa berdasarkan kurikulum?
- 3) Apakah bapak/ibu menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik terhadap siswa ?
- 4) Apakah bapak/ibu menggunakan teknologi informasi dan komunikasi ?
- 5) Apakah bapak/ibu berkomunikasi secara efektif, empati dan santun?
- 6) Apakah bapak/ibu melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar siswa?

**a) Kompetensi Kepribadian**

- 1) Bagaimana bapak/ibu dalam bertindak sesuai dengan norma agama, hokum, sosial dan kebudayaan ?
- 2) Bagaimana bapak/ibu menampilkan diri sebagai probadi yang mantap, stabil, dewasa,arif dan berwibawa?
- 3) Bagaimana bapak/ibu menunjukkan etos kerja, tanggung jawab,rasa bangga menjadi guru,dan rasa percaya diri?
- 4) Apakah bapak/ibu menerapkan kode etik profesi guru dan berperilaku sesuai dengan kode etik profesi guru?

**b) Kompetensi Sosial**

- 1) Bagaimana bapak/ibu berkomunikasi dengan teman sejawat, profesi ilmiah, dan komunitas ilmiah lainnya melalui berbagai media dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran.
- 2) Apakah bapak/ibu mengkomunikasikan hasil-hasil inovasi pembelajaran kepada komunitas profesi sendiri secara lisan dan tulisan maupun bentuk lain.
- 3) Bagaimana bapak/ibu dalam memberikan penilaian dan membangun komunikasi kepada peserta didik, apakah tidak bersikap diskriminatif terhadap peserta didik?

**a) Kompetensi Profesional**

- 1) Apakah bapak/ibu mengacu kepada standar tenaga pendidik?
- 2) Apakah bapak/ibu memahami standar kompetensi mata pelajaran yang diampu?
- 3) Apakah bapak/ibu memahami kompetensi dasar dan tujuan mata pelajaran yang

diampuh?

- 4) Apakah bapak/ibu mengolah materi pelajaran yang diampu secara kreatif sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik.
- 5) Dalam hal pengembangan kompetensi bapak/ibu pernahkah sekolah mengutus guru disekolah untuk mengikuti diklat PKB dan sebagainya kegiatan yang dapat menunjang pengembangan kompetensi/profesi guru ?

## **Draft Pedoman Wawancara (Tenaga Pendidik/Guru BK)**

### **Analisis Pencapaian Standar Nasional Pendidikan Berdasarkan Hasil Akreditasi Di Madrasah Aliyah Muhammadiyah Tombo – Tombolo**

Identitas Informan

**Nama Informan** :

**Pangkat/Golongan** :

**Hari/Tgl Wawancara** :

#### **A. Kompetensi Pedagogik**

1. Apakah anda menguasai ilmu pendidikan dan landasan keilmuan bimbingan konseling?
2. Apakah anda menguasai esensi bimbingan dan konseling pada satuan jalur pendidikan forman, informal dan nonformal?
3. Bagaimana esensi bimbingan dan konseling pada satuan pendidikan menengah terkhusus SMK?
4. Adakah strategi khusus atau teknik khusus dalam menangani konseli ibu/bapak?
5. Bagaimana cara ibu/bapak menangani siswa/i ribuan disekolah sini dengan rasio guru BK tiga orang?

6. Berapa jam dalam seminggu untuk guru BK masuk ke kelas secara rutin dan terjadwal

### **B. Kompetensi Kepribadian**

1. Bagaimana cara anda menghargai dan mengembangkan potensi positif individu pada umumnya dan konseling pada khususnya
2. Apakah Peduli terhadap kemaslahatan manusia pada umumnya dan konseli pada khususnya
3. Bagaimana cara anda menunjukkan sikap toleran terhadap permasalahan konseli
4. Apa yang anda lakukan dalam menampilkan emosi yang stabil didepan konseling anda yang punya masalah

### **C. Kompetensi Sosial**

1. Apakah anda rutin mengkomunikasikan dasar, tujuan, dan kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling kepada pihak-pihak lain di tempat bekerja
2. Bagaimana cara anda memahami dasar, tujuan, dan AD/ART organisasi profesi bimbingan dan konseling untuk pengembangan diri dan profesi
3. Apakah anda menaati Kode Etik profesi bimbingan dan konseling
4. Bagaimana keaktifan anda dalam organisasi profesi bimbingan dan konseling untuk pengembangan diri dan profesi

### **D. Kompetensi Profesional**

1. Bagaimana cara anda menganalisis kebutuhan konseli
2. Apakah anda menyusun program bimbingan dan konseling yang berkelanjutan berdasar kebutuhan peserta didik secara komprehensif dengan pendekatan

perkembangan

3. Apakah anda merencanakan sarana dan biaya penyelenggaraan program bimbingan dan konseling
4. Apakah Sekolah memfasilitasi perkembangan akademik, karier, personal, dan sosial konseli

Dalam hal pengembangan kompetensi bapak/ibu pernahka ibu diutus sekolah untuk mengikuti diklat PKB dan sebagainya untuk menunjang profesi bapak/ibu?

#### **PEDOMAN DOKUMENTASI**

1. Dokumen kualifikasi akademik pendidik dan tenaga kependidikan
2. Dokumen sertifikat pendidik dan tenaga kependidikan
3. Dokumen kompetensi guru
4. Dokumen kompetensi dan rasio guru BK
5. Dokumen kompetensi kepala sekolah

**Lampiran 3 Matriks Analisis Data**

**Matriks Analisis Data**

**Analisis Pencapaian Standar Nasional Berdasarkan Hasil Akreditasi**

**Di Madrasah Aliyah Muhammadiyah Tombo – Tombolo**

**KET : F=Fokus**

**D=Deskriptor**

**P=Pertanyaan**

<b>Deskripsi Fokus</b>	<b>Hasil Wawancara</b>	<b>Catatan Observasi</b>	<b>Dokumentasi dan Teori yang Mendukung</b>
------------------------	------------------------	--------------------------	---

<p>Kualifikasi Akademik</p>	<p>JM (F1,D1,P5)  “ memang benar dek, di madrasah hanya punya 28 guru yang terdapat 13 yang sesuai kualifikasi dengan mata pelajaran yang diajarkan dan 6 yang tidak sesuai kualifikasi dengan mata pelajaran yang diajarkan”.</p> <p>AN (F1,D1,P5)  “di madrasah ini juga rata rata lulusan sarjana pendidikan agama islam karena yang mendaftar rata rata guru di kampung ini”.</p> <p>BS (F1,D1,P5)  “ memang betul yang di katakana oleh AN di madrasah ini rata rata lulusan S,P.Di yang berasal dari darah ini sendiri karena kita tidak pernah buka pendaftaran terbuka dan terkendala juga dengan biaya yang dikasih sama pemerintah yang cuma beberapa persenji anggaran dana bos untuk honorer.”</p> <p>JM (F1,D1,P6)  “Terkait faktor penghambat di sini dek, dari</p>	<p>peneliti melakukan observasi (pengamatan) yang dilakukan pada hari Kamis, 30 Januari 2020, Madrasah Aliyah Muhammadiyah Tombo - Tombolo, ada yang sudah memenuhi dan belum memenuhi atau mencapai indikator standar pendidik. Dimana dalam kualifikasi akademik guru yang meliputi ijazah jenjang pendidikan / latar belakang pendidikan, dilanjut dengan kesesuaian antara kualifikasi akademik dengan mata pelajaran yang diajarkan serta sertifikat profesi beberapa sudah terpenuhi yang sesuai dengan standar tenaga pendidik yang dibuktikan dengan</p>	<p>jumlah pendidik maupun tenaga kependidikan yaitu 21 orang dan di temukan kualifikasi akademik guru di Madrasah Aliyah Muhammadiyah Tombo – Tombolo, menunjukkan bahwa kualifikasi akademik guru terdapat 11 orang guru yang latar belakang pendidikannya sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan dan terdapat 8 orang guru yang latar belakang pendidikannya tidak sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan.</p> <p>lampiran peraturan menteri pendidikan nasional republik indonesia No.16 tahun 2007 dan peraturan pemerintah republik indonesia No. 19 tahun 2005 BAB VI, menjelaskan bahwa guru harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi. Kualifikasi akademik</p>
-----------------------------	---	--	--

	<p>tenaga pendidik atau tenaga kependidikan yang kualifikasi atau latar belakang pendidikannya tidak sesuai dengan mata pelajaran yang di ampu karena tidak adanya lulusan yang sesuai dengan latar belakang pendidikannya dengan mata pelajaran yang di ampuh”.</p> <p>AN (F1,D1,P6)</p> <p>“faktor kenapa guru di sekolah ini di terima di sini, karena biasanya juga ada bantuan dari pihak keluarga sehingga calon tenaga pendidik dan tenaga kependidikan tersebut bisa mengajar dalam lingkup madrasah ini.</p> <p>BS (F1,D1,P6)</p> <p>“memang betul dek, calon tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan bisa mengajar di sekolah dan mendapat gaji atau upah karena adanya pihak keluarga yang membantunya sehingga dia bisa di terima di sekolah.</p> <p>JM (F1,D2,P5)</p> <p>“ kalau terkait sertifikat pendidik dek, hanya beberapa yang dapat sertifikat, itupun baru</p>	<p>salinan sertifikat profesi atau pendidik yang disusun rapi dalam lemari arsip data diruangan wakil kepala sekolah bagian kurikulum</p>	<p>guru yang harus meliputi: (a) memiliki kualifikasi akademik sarjana (S1) atau diploma empat (DIV). (1) guru harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. (2) kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang guru yang dibuktikan dengan ijazah atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (3) memiliki kompetensi meliputi: kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial. (Nomor 19 tahun 2005,). pembagian tugas guru dalam</p>
--	---	---	---

<p>Sertifikat Pendidik dan Tenaga Kependidikan</p>	<p>baru ini ji dapat karena tahun tahun kemarin ikut ujian tapi kompetensinya nda mencapai standarki”.</p> <p>AN (F1,D2,P5)</p> <p>“guru juga dek ikut semuaji ujian sertifikasi tapi tidak lulus karena kualifikasi atau pendidikan terakhirnya tidak sesuai dengan mata pelajaran yang di ajarkan, bagaimanaki juga mau lulus kalau mata pelajaran yang di ajarkan saja kadang lamapi di pelajari baru di mengerti karna begitumi bukan keahlian tapi maumi di apa karena kekurangan tenaga pendidik ki juga”.</p> <p>BS (F1,D2,P5)</p> <p>“mungkin bisa di lihat dari data dokumen yang di dapat kalau hanya beberapa yang lulus dalam ujian sertifikasi itu karena kualifikasi atau pendidikan terakhirnya sesuai dengan mata pelajaran yang di ajarkan sedangkan yang lainnya tidak lulus karena tidak sesuai kualifikasinya dengan mata pelajaran yang di ajarkan”.</p> <p>JM (F1,D2,P6)</p>	<p>peneliti melakukan observasi (pengamatan) yang dilakukan pada hari Kamis, 04 Februari 2020, Madrasah Aliyah Muhammadiyah Tombo - Tombolo, sertifikat pendidik didapatkan hasil bahwa yang mendapatkan sertifikat sebanyak 6 orang dan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang tidak tersertifikat sebanyak 11 tenaga pendidik di Madrasah Aliyah Muhammadiyah Tombo - Tombolo.</p>	<p>proses belajar mengajar tahun pelajaran 2020/2021 tidak sesuai dengan standar yang di tentukan bahwa satu orang guru di berikan beban kerja 24 jam per minggu di karenakan guru di atas merupakan guru honorer sedangkan guru yang di berikan beban kerja 24 jam yaitu guru PNS.</p> <p>sertifikat pendidik dan tenaga kependidikan yang ada di Madrasah Aliyah Muhammadiyah Tombo – Tombolo Terdapat tujuh orang pendidik dan tenaga kependidikan yang terakreditasi serta tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang tidak tersertifikat sebanyak 11 tenaga pendidik di Madrasah Aliyah Muhammadiyah Tombo – Tombolo.</p> <p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun</p>
--	--	--	--

	<p>“ faktor pendukung guru di sini adalah salah satupersyaratan agar bisa naik jabatan sehingga gaji atau upah juga meningkat”.</p> <p>BS (F1,D2,P6)</p> <p>“ alasan mengapa guru mengikuti ujian sertifikasi guru salah satunya itu dek, untuk menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai tenaga pendidik dalam mewujudkan tujuan pendidikan”.</p> <p>JM(F1,D2,P6)</p> <p>“ biasanya yang sering terjadi dek, guru tidak lulus dalam ujian sertifikasi itu kemungkinan besar karena penguasaan materinya yang kurang.”</p> <p>ST (F1,D2,P6)</p> <p>“kalau untuk saya pribadi, kenapa tidak lulus dalam ujian sertifikasi tersebut karena kualifikasi akademik saya berbeda dengan mata pelajaran yang saya ajarkan”</p> <p>BS (F1,D2,P6)</p> <p>” benar yang di katakana oleh saudari ST kebanyakan guru di sekolah ini tidak lulus</p>		<p>2005 tentang Guru dan Dosen menegaskan bahwa guru dan dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.</p> <p>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005, tentang Guru dan Dosen, disebutkan kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik,</p>
--	--	--	--

<p><b>Kompetensi Guru</b></p>	<p>dalam ujian sertifikasi itu karena latar belakang pendidikan dari guru tidak sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan”.</p> <p>JM (F1,D3,P5)</p> <p>“ guru di sini mengikuti ujian yang dimana di maksudkan yaitu ujian kompetensi guru, rata rata nilai dari gurunya sendiri memenuhi standar dan juga beberapa guru memiliki tugas tambahan selain guru wali kelas, seperti bagian tata usaha, laboratorium, perpustakaan dan lain sebagainya”.</p> <p>ST (F1,D3,P5)</p> <p>“kalau saya pribadi dek toh, semua guru ikut ujian kompetensi guru dan alhamdulillah nilainya melebihi standar, saya juga salah satunya guru yang di berikan tugas tambahan yaitu menjabat sebagai kepala tata usaha di madrasah”.</p> <p>BS (F1,D3,P5)</p> <p>“ mungkin sudah jelas yang di katakan oleh kepala sekolah dan salah satu guru,</p>	<p>peneliti melakukan observasi (pengamatan) yang dilakukan pada hari Kamis, 11 Februari 2020 di Madrasah Aliyah Muhammadiyah Tombo – Tombolo, ditemukan bahwa terdapat beberapa guru yang mempunyai tugas tambahan yang menjabat sebagai staf tata usaha serta operator data EMIS.</p>	<p>kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Standar kompetensi guru yang telah ditetapkan diharapkan dimiliki guru secara maksimal agar proses belajar mengajar akan lebih efektif. (<i>Undang-Undang Republik Indonesia No 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen, 2005</i>)</p> <p>Selain wawancara, peneliti juga melakukan dokumentasi yaitu</p>
-------------------------------	---	---	---

	<p>yang menjelaskan bahwa kompetensi guru di sini rata rata melebihi standar ji semua dan juga beberapa guru juga di berikan tugas tambahan salah satunya yaitu tata usaha.”</p> <p>JM (F1,D3,P6)</p> <p>“sebelumnya saya jelaskan terllau jau, guru di sini semuanya mengikuti ujian tanpa terkecuali, tetapi terkait mengenai guru yang mengikuti uji kompetensi tersebut dan tidak terdapat nilainya dek, di karenakan dari sistemitu sendiri yang tidak memperlihatkan nilainya baik dalam bentuk file ataupun fisiknya makanya guru yang mengikuti ujian ini tidak tahu nilainya berapa”.</p> <p>AN (F1,D3,P6)</p> <p>”kalau saya dek, adaji nilaiku keluar tapi temanku yang mengikuti ujian yang sama dengan saya tidak di tampilkan nilainya oleh system makanya temanku tidak tahu berapa nilainya”.</p> <p>BS(F1,D3,P6)</p> <p>”memang betul dek, semua guru yang tidak terdapat nilainya juga terus terang tidak tahu kenapa nilainya tidak di perlihatkan atau</p>		<p>melakukan pengambilan gambar terkait standar pengelolaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. layanan bimbingan dan konseling yang meliputi manajemen program berbasis kompetensi, penelitian dan pengembangan, pengembangan keprofesian berkelanjutan, serta kegiatan tambahan yang relevan dengan profesi bimbingan dan konseling atau tugas kependidikan atau lainnya yang berkaitan dengan tugas profesi bimbingan dan konseling yang didasarkan atas tugas dari pimpinan satuan pendidikan atau pemerintah.</p> <p>Kompetensi Guru yang ada di Madrasah Aliyah Muhammadiyah Tombo – Tombolo, semua guru mengikuti ujian tetapi hanya Terdapat delapan orang yang masih tersimpan salinan nilai dari</p>
--	--	--	---

<b>Kompetensi dan rasio guru</b>	<p>kemungkinan kecil atau besar karena nilainya rendah atau ada alasan yang lain dan kita tidak tau makanya tidak di perlihatkan oleh sistem”.</p> <p>JM(F1,D4,P1)  “Nah khususnya di sekolah kami memang tidak terdapat guru yang berprofesi sebagai guru bimbingan konseling karena, memang tidak ada guru yang sesuai dengan latar pendidikannya sebagai lulusan dari bimbingan dan konseling.”</p> <p>AN(F1,D3,P1)  “untuk guru bimbingan konselinya dek, memang sudah lama tidak di terdapat di sekolah karena masing masing wali kelas juga yang yang biasanya turun tangan untuk tegur atau membimbing anak didiknya”.</p> <p>BS(F1,D3,P1)  “memang benar di madrasah ini tidak terdapat guru bimbingan konseling”.</p> <p>JM(F1,D4,P6)  ”kalau sejauh ini dek, kenapa tidak terdapat guru BK di sini, itu karena tidak ada lulusan</p>	<p>peneliti melakukan observasi (pengamatan) yang dilakukan pada hari Kamis, 11 Februari 2020 Madrasah Aliyah Muhammadiyah Tombo – Tombolo, diketahui bahwa tidak terdapat tenaga pendidik yang berprofesi sebagai</p>	<p>hasil ujian SKMT pembelajaran atau bimbingan dan tugas tertentu yang masing masing memperoleh nilai 90 sedangkan yang tidak terdapat nilai ujiannya tidak di perlihatkan atau di tampilkan oleh sistem.</p> <p>di Madrasah Aliyah Muhammadiyah Tombo – Tombolo terdapat 10 daftar pembagian tugas guru dalam keadministrasian yaitu : Operator data umum atau Kepala Tata Usaha, operator simpatika, bendahara bos, kepala lab komputer, Pembina bimbingan konseling, kepala perpustakaan, kepala kantin, Pembina uks, penjaga sekolah, dan operator data emis/sapras. Dari beberapa data yang di jelaskan, peneliti</p>
----------------------------------	--	--	---

	<p>yang sesuai dengan kualifikasi akademiknya yakni Bimbingan dan Konseling itu sendiri”.</p> <p>ST(F1,D4,P6)</p> <p>“Terkait faktor penghambat dari tidak adanya guru bimbingan konseling di sekolah adalah karena tidak adanya lulusan dari bimbingan konseling di daerah sekitar madrasah dan juga jika terjadi masalah terhadap siswanya, maka ada wali kelas yang di tugaskan untuk membimbingnya dalam menyelesaikan masalah dari peserta didiknya”.</p> <p>BS(F1,D4,P6)</p> <p>”mungkin penjelasan dari kepala sekolah dan guru di sini sudah cukup jelas dek toh, kenapa tidak ada guru BK di madrasah itu karena tidak adanya lulusan yang sesuai dengan kualifikasinya dan juga masing masing wali kelas yang turun tangan untuk membimbing anak didiknya sendiri, sejauh ini juga belum pernah terjadi pelanggaran</p>	<p>guru bimbingan konseling di Madrasah Aliyah Muhammadiyah</p>	<p>tidak menemukan sertifikat pelatihan dari masing masing jenis kegiatan yang di laksanakan dan latar belakang pendidikan dari masing masing guru yang merangkap sebagai tenaga keadministrasian tidak sesuai . Salah satu dari jenis pembagian tugas di Madrasah yaitu bimbingan dan konseling yang juga tidak memiliki ruangan tertentu untuk melayani peserta didik</p> <p>ditemukan bahwa nilai kompetensi SKMT pembelajaran atau bimbingan dan tugas tertentu dari kepala sekolah terdapat nilai dalam melaksanakan proses pembelajaran yaitu 90 termasuk</p>
--	---	---	---

<p>pelanggaran yang berat karena masih bisa diatasi oleh wali kelasnya masing-masing”</p> <p>BM(F1,D4,P5)</p> <p>“menurut saya dek toh, karena saya yang di tunjuk sebagai guru BK di Madrasah ini, yah mau tidak mau pasti di jalankan walaupun itu tidak sesuai dengan latar belakang pendidikanku, karena di MA juga di sini tidak pernah membuka pendaftaran secara terbuka, maka dari itu kita kitaji di desa sini yang berkontribusi di sekolah biarpun itu gajinya sedikit, di sesuaikan juga sama dana yang di dapat di sekolah”.</p> <p>AN (F1,D3,P6)</p> <p>”kalau saya dek, adaji nilaiku keluar tapi temanku yang mengikuti ujian yang sama dengan saya tidak di tampilkan nilainya oleh system makanya temanku tidak tahu berapa nilainya”.</p> <p>BS (F1,D2,P6)</p> <p>”memang betul dek, semua guru yang tidak terdapat nilainya juga terus terang tidak tahu kenapa nilainya tidak di perlihatkan atau</p>	<p>peneliti melakukan observasi (pengamatan) yang dilakukan pada hari Kamis, 11 Februari 2020 di Madrasah Aliyah Muhammadiyah Tombo – Tombolo, diketahui bahwa tidak terdapat tenaga pendidik yang berprofesi sebagai guru bimbingan konseling di Madrasah Aliyah Muhammadiyah</p>	<p>dalam kategori baik, dan nilai dalam melaksanakan tugas tertentu yakni kepala sekolah yaitu 95 termasuk dalam kategori sangat baik.</p> <p>Berdasarkan kebijakan pengangkatan kepala sekolah menjadi makin jelas, dengan di keluarkannya PP No. 38 Tahun 1992 Pasal 20 ayat (3) yang pada intinya menyebutkan bahwa calon tenaga kependidikan yang akan menduduki jabatan sebagai penilik, pengawas, kepala sekolah dan sebagainya perlu dipersiapkan melalui pendidikan khusus. Salah satu menindak lanjuti PP 38 Tahun 1992, di keluarkan keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia No. 085/U /1994 tanggal 14 April 1994 tentang Pengangkatan dan</p>
--	--	--

	<p>kemungkinan kecil atau besar karena nilainya rendah atau ada alasan yang lain dan kita tidak tau makanya tidak di perhatikan oleh sistem”.</p> <p>AN (F1, D4, P1)  “untuk guru bimbingan konselingnya dek, memang sudah lama tidak di terdapat di sekolah karena masing masing wali kelas juga yang yang biasanya turun tangan untuk tegur atau membimbing anak didiknya”</p> <p>BS (F1, D4, P1)  memang benar di madrasah ini tidak terdapat guru bimbingan konseling”  (11/02/2021_BS)</p>		<p>Pemberhentian Kepala Sekolah di lingkungan Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan.</p>
--	---	--	---

## Lampiran 4. Dokumentasi

### Salinan Kualifikasi Akademik Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan

**Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan**  
**YAYASAN PENDIDIKAN YAPTI TURATEA JENEPONTO**


Nomor Seri Ijazah : 3324/6.X/STKIP/2013

Memberikan Ijazah Kepada : *Nurlaelah*  
Tempat dan Tanggal Lahir : Jeneponto, 26 Juni 1991  
No. Stambuk/NIRM : 291125 / 9093490210125  
Program Pendidikan : STRATA SATU (S1)  
Jurusan : Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia  
Program Studi : Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia  
S t a t u s : TERAKREDITASI, Sesuai SK BAN-PT No. 012/BAN-PT/Ak-XV/S1/N/2012

Ijazah ini diserahkan setelah yang bersangkutan memenuhi Persyaratan yang ditentukan dan kepadanya diilmpahkan segala wewenang dan hak yang berhubungan dengan ijazah yang dimilikinya, serta berhak memakai Gelar Akademik SARJANA PENDIDIKAN (S.Pd).


Jeneponto, 26 Oktober 2013

K E T U A

  
**AGUS ANWAR, S.E., S.Pd., M.Si**



P E M B A N T U K E T U A I

  
**M. AGUS, S.Pd., M.Pd**  
NIP. 197205111998021003

Nomor Seri Ijazah : 734/6.III/STKIP/2008


**SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**  
**YAYASAN PENDIDIKAN TURATEA INDONESIA JENEPONTO**

Memberikan Ijazah Kepada : *Rahmatiah*  
Tempat dan Tanggal Lahir : Panagaya, 3 Juni 1984  
No. Stambuk/NIRM/Ujian : 251342/19053490210342/051634  
Program Pendidikan : STRATA SATU (S1)  
Jurusan : Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia  
Program Studi : Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia  
Status : TERAKREDITASI, Sesuai SK BAN-PT No. 017/BAN-PT/Ak-X/2006

Ijazah ini diserahkan setelah yang bersangkutan memenuhi Persyaratan yang ditentukan dan kepadanya diilmpahkan segala wewenang dan hak yang berhubungan dengan ijazah yang dimilikinya, serta berhak memakai Gelar Akademik SARJANA PENDIDIKAN (S.Pd).

Jeneponto, 17 Maret 2008

K E T U A

  
**MERI HARIRATULJANNAH, SE., S.Pd**



P E M B A N T U K E T U A I

  
**H. SARIPUDDIN D, S.Pd., MM.**

No. Registrasi Ijazah : 1301/I.A/STAI-YPN/JP/XII/2016  
 SK. Pendidikan No. : E/272/2001 TAHUN 2001  
 Terakreditasi C No. : 030/SK/BAN-PT/AK-XV/S/2013

  
**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM**  
**YAPNAS JENEPONTO**

Dengan ini menyatakan bahwa :

**BUDIMAN**  
 Lahir di Parang Boddong pada tanggal 05 Januari 1993  
 NIM : 12.02.01.063 / NIMKO : 8282112063  
 NILKO : 27.01.01301.16

Telah menyelesaikan pendidikan sarjana dan dinyatakan Lulus tanggal 26 Desember 2016 dengan gelar  
**SARJANA PENDIDIKAN (S.Pd.)**  
 Program Studi Pendidikan Agama Islam  
 Dengan segala hak dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut.

Nomor : KS.II/PP.01.1/1169/16  
 Tanggal : 30 DESEMBER 2016

Ditanda sahkan Oleh :  
 An. Direktur Jenderal Pendidikan Islam  
 Koordinator Kopertais Wilayah VIII,   
**PROF. DR. H. MUSAFIR, M.Si**  
 NIP. 19560717 198603 1 003

Jeneponto, 28 Desember 2016  
 Ketua,  
  
**DR. MISWAR FATTAH, M.Si**




NOMOR : IN.7/TU.II/PP.01.1/3276-19-98

No 004107

  
**DEPARTEMEN AGAMA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**  
**IAIN ALAUDDIN**  
**UJUNG PANDANG**


Dengan ini menyatakan bahwa :


**SALMAWATI**  
 NIM : 93 21 0327

Lahir di Sarulangi tanggal 5 Juni 1974 telah menyelesaikan  
 dengan baik dan memenuhi segala syarat pendidikan pada Program studi S1 Pendidikan Agama Islam  
 oleh sebab itu kepadanya diberikan gelar :

**SARJANA AGAMA (S.Ag.)**

berserta segala hak dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut.  
 Diberikan di Ujungpandang pada tanggal Dua Puluh Sembilan Agustus Seribu  
Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan

DEKAN  
 Fakultas Tarbiyah IAIN Alauddin  
di Ujungpandang  
  
**Drs. H. Cahar Sharyad, M.H**  
 NIP. 1950 02 094 -

REKTOR,  
  
**Dr. H. Abd. Muin Salim**  
 NIP. 1950 036 705 -



Nomor Seri Ijazah : No 000476

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Memberikan Ijazah Kepada  
 Tempat dan Tanggal Lahir  
 Nomor Pokok / NIMKO  
 Program Pendidikan  
 Fakultas  
 Jurusan  
 NILKO  
 Status


  
**ST. SAHIDA NUR**  
**CIKARRO, 5 - 5 - 1974**  
**92.1961 C/TAR/92.058**  
**SARJANA (S.1)**  
**AGAMA ISLAM**  
**PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (TARBIYAH)**  
**01.0384.1997**


**DISAMAKAN** berdasarkan Surat Keputusan  
 Menteri Agama Nomor : 263 Tahun 1996  
 Tanggal : 19 J u n i 1996

Ijazah ini diserahkan setelah yang bersangkutan memenuhi semua persyaratan yang ditentukan, dan kepadanya  
 dilimpahkan segala wewenang dan hak yang berhubungan dengan Ijazah yang dimilikinya, serta berhak  
 memakai Gelar Akademik Sarjana Agama (S. Ag.)


NOMOR : KS.II/PP.01.1/2947/98  
 TANGGAL : 20 FEBRUARI 1998.

Ujung Pandang, **10 DESEMBER 1997**

Ditanda sahkan oleh :  
 An. Direktur Jenderal  
 Pembinaan Kelembagaan Agama Islam  
 Koordinator Kopertais Wilayah VIII  
  
**Drs. H. M. SMAEH PUTUHENA**  
 NIP. 1950 015 460.

Rektor,  
  
**KH. DJALALUDDIN AMIEN**





000652

## SEKOLAH TINGGI AGAMA IS YAPNAS JENEPONTO

Ijazah Kepada : **NUR YUNNI**  
Tanggal Lahir : **BONTO BADDO, 5 JUNI 1986**  
k/ NIMKO : **07.02.01.035/ 8282107035**

Jurusan : **PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (TARBIYAH)**

Status : TERDAFTAR • A/Rer • K atkan Kepurusan D\*reknar]co3erul PendiJtkan Islam  
Nomor: **Dj. 1/216 C/2007 Tanggal 28 Mei 2007**  
**TERAKREDITASI** Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan

Ijazah ini diserahkan setelah yang bersangkutan memenuhi semua persyaratan yang ditentukan, dan kepadanya dilimpahkan segala wewenang dan hak yang berhubungan dengan ijazah yang dimilikinya, serta berhak memakai Gelar Akademik Sarjana Pendidikan Islam (S.Pd.I).

Ditandatangani oleh :  
An. Direktur Jenderal Pendidikan Islam  
Koordinator Kopertais Wilayah VIII,  
  
**PROF. DR. H. A. QADIR GASSING HT. MS**  
NIP. 19541116 197703 1 004




ORS : **FATTAH S. TIKA MA**  
wim1"so few :su0


## DARUD DA'WAH WAL -IRSYAD JENEPONTO

Memberikan Ijazah Kepada : **MUSTAPA**  
Tempat dan Tanggal Lahir : **JENEPONTO, 1 JANUARI 1966**  
Nomor Pokok / NIMKO : **048911137 / 8332104137**  
Program Pendidikan : **SARJANA S1**  
Jurusan : **PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (TARBIYAH)**  
NIMKO : **31.01.00357.08**  
Status : **TERDAFTAR** Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam  
Nomor : **DJ.1/290 / 2007** Tanggal 9 Agustus 2007  
**TERAKREDITASI** Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi  
Nomor : **021/BAN-PT/Ak.XI/S1/DX/2008** Tanggal 5 September 2008

Ijazah ini diserahkan setelah yang bersangkutan memenuhi semua persyaratan yang ditentukan dan kepadanya dilimpahkan segala wewenang dari hak yang berhubungan dengan ijazah yang dimilikinya, serta berhak memakai gelar akademik sarjana pendidikan Islam ts.Paij.

NOMOR : **KS.II/PP.01.1/11330/08**  
TANGGAL : **19 NOPEMBER 2008**

Ditandatangani oleh :  
An. Direktur Jenderal Pendidikan Islam  
Koordinator Kopertais Wilayah VIII,  
  
**H. AZHAR ARSYAD, MA.**  
NIP. 1950192094

Jeneponto, 10 SEPTEMBER 2008  
KETUA,  
  
**H. HARUNA RASYID, M. Pd.**

# Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan YAYASAN PENDIDIKAN YAPTI TURATEA JENEPONTO



Nomor Seri Ijazah : 3324/6.X/STKIP/2013

Memberikan Ijazah Kepada : **Nurlaelah**  
 Tempat dan Tanggal Lahir : Jeneponto, 26 Juni 1991  
 No. Stambuk/NIRM : 291125 / 9093490210125  
 Program Pendidikan : STRATA SATU (S1)  
 Jurusan : Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia  
 Program Studi : Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia  
 Status : TERAKREDITASI, Sesuai SK BAN-PT No. 012/BAN-PT/Ak-XV/S1/N/2012

PENGESAHAN  
 (dan Foto Copy Sesuai Aslinya)  
 YAPTI JENEPONTO  
 Ketua

Ijazah ini diserahkan setelah yang bersangkutan memenuhi Persyaratan yang ditentukan dan kepadanya dilimpahkan segala wewenang dan hak yang berhubungan dengan ijazah yang dimilikinya, serta berhak memakai Gelar Akademik SARJANA PENDIDIKAN (S.Pd).

Jeneponto, 26 Oktober 2013

KETUA

**AGUS ANWAR, S.E., S.Pd., M.Si**



PEMBANTU KETUA I

**M. AGUS, S.Pd., M.Pd**  
 NIP. 197205111998021003

Nomor Seri Ijazah : 001053

# SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM YAPNAS JENEPONTO

Memberikan Ijazah Kepada : **ANWAR**  
 Tempat dan Tanggal Lahir : TAIPATINGGIA, 07 OKTOBER 1991  
 Nomor Pokok/ NIMKO : 10.02.01.017 / 8282110017  
 Program Pendidikan : SARJANA S1  
 Jurusan : PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (TARBIYAH)  
 NILKO : 27.01053.14  
 Status : TERDAFTAR Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: Dj. I/216 C/2007 Tanggal 28 Mei 2007  
 TERAKREDITASI Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor: 030/SK/BAN-PT/Ak-XV/S/1/2013 Tanggal, 31 Januari 2013.

PENGESAHAN  
 (dan Foto Copy Sesuai Aslinya)  
 YAPNAS JENEPONTO  
 Ketua

Ijazah ini diserahkan setelah yang bersangkutan memenuhi semua persyaratan yang ditentukan, dan kepadanya dilimpahkan segala wewenang dan hak yang berhubungan dengan Ijazah yang dimilikinya, serta berhak memakai Gelar Akademik Sarjana Pendidikan Islam (S.Pd.I).

NOMOR : KS.II/PP.01.1/33640/14  
 TANGGAL : 31 DESEMBER 2014

Jeneponto, 13 Nopember 2014

Ditandatangani oleh:  
 An. Direktur Jenderal Pendidikan Islam  
 dan Kepala Kantor Kopertais Wilayah VIII

**DR. A. QADIR GASSING HT. MS**  
 NIP. 19541116 197703 1 004



YAPNAS JENEPONTO  
 Ketua  
**DR. MISYAR FATTAH, M.Si**  
 NIP. 19541116 197703 1 004

## Salinan Sertifikat Pendidik dan Tenaga Kependidikan





No. 0051012



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

### SERTIFIKAT PENDIDIK

Nomor: 1241215708412

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 075/P/2011 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan, Rektor Universitas Negeri Makassar, selaku Ketua Rayon 124, menyatakan bahwa:

**ARMAENI DWI HUMAERAH**

Nomor peserta 12190515720016, lahir di Jeneponto pada tanggal 17 Juni 1979  
LULUS Sertifikasi Guru dalam Jabatan dan dinyatakan sebagai GURU PROFESIONAL  
bidang studi Bahasa Inggris



Makassar, 28 November 2012  
Ketua Rayon 124/Rektor,

Prof. Dr. H. Arismunandar, M.Pd.  
NIP.19620714 196702 1 001



No. 0002717



### SERTIFIKAT PENDIDIK

Nomor: 121223502717

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 075/P/2011 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan, Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar selaku Ketua Rayon LPTK 212, menyatakan bahwa:

**ST. SAHIDA NUR**

Nomor peserta 12190523520055, lahir di Cikarro pada tanggal 05 Mei 1974  
LULUS Sertifikasi Guru dalam Jabatan dan dinyatakan sebagai GURU PROFESIONAL  
Bidang Studi Aqidah Akhlak.

Makassar, 08 Juli 2012  
Rayon LPTK 212 UIN Alauddin Makassar



Rektor/Ketua Rayon,

Prof. Dr. H. A. Qadir Gassing HT, M.S.  
NIP. 19541116 197703 1 004

Dekan,

Dr. H. Salehuddin, M.Ag.  
NIP. 19541212 198503 1 001



No. 0000228



KEMENTERIAN AGAMA  
REPUBLIK INDONESIA

## SERTIFIKAT PENDIDIK

Nomor: 2010061923820226

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 606 Tahun 2018  
Tentang Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri Penyelenggara Program Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan,  
Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar menyatakan bahwa:

**MUHAMMAD BASIR**

Nomor Induk Mahasiswa: 21000118220

lahir di Taipa Tinggi pada tanggal tiga bulan Maret tahun seribu sembilan ratus delapan puluh empat  
telah memenuhi semua syarat penyelesaian Pendidikan Profesi Guru dan LULUS Uji Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Guru.  
Kepadanya diberikan sebutan profesi GURU (Gr.) Pendidikan Agama Islam (Sejarah Kebudayaan Islam)  
sesuai hak dan kewajiban yang melekat pada sebutan profesi tersebut.



2010061923820226-2010061923820226-1549614028



Makassar, 15 Mei 2019  
Rektor,

Prof. Dr. H. Musafir, M.Si.  
NIP. 195607171986031003

No. 0076413



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA

## SERTIFIKAT PENDIDIK

Nomor: 1241515602549

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 128/P/2013 tentang Penetapan Perguruan  
Tinggi Penyelenggara Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan, Rektor Universitas Negeri Makassar, selaku Ketua Rayon 124,  
menyatakan bahwa:

**RAHMATIAH**

Nomor peserta 15190515620148, lahir di Punagaya pada tanggal 03 Juni 1984  
LULUS Sertifikasi Guru dalam Jabatan dan dinyatakan sebagai GURU PROFESIONAL  
bidang studi Bahasa Indonesia



Makassar, 23 Desember 2015  
Ketua Rayon 124/Rektor,

Prof. Dr. H. Arismunandar, M.Pd  
NIP. 19620714 198702 1 001

**Salinan Sertifikat Workshop Tenaga Pendidik**



## Salinan Rekap Nilai Kompetensi Guru dan Kepala Sekolah

KEMENTERIAN AGAMA  
**MAS MUHAMMADIYAH TOMBO-TOMBOLO**  
KABUPATEN JENEPONTA  
Jl. Perintis No.02 Tombo-Tombolo desa Gunung Silanu, Kel. Gunung Silanu,  
Kec. Bangkala, Kab. Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan

**REKAP HASIL PENILAIAN  
SKMKT PEMBELAJARAN/BIMBINGAN DAN TUGAS TERTENTU**

**MADRASAH PENILAI**

Madrasah/ Sekolah: **MAS MUHAMMADIYAH TOMBO-TOMBOLO**  
Sekolah ID : 40301963

**IDENTITAS PTK YANG DINILAI**

Nama Lengkap	SUTIAH		
Tgl. Lahir	3 Agustus 1992	Kelamin	Peremp
PegID	40301963192001	NIP	-
TMT Guru	5 Januari 2011	Gol.	
Mapel sertifikasi			
Jabatan	Staf Tata Usaha		

**HASIL PENILAIAN KINERJA**

No	URAIAN	Nilai	Kategori
A	<b>Melaksanakan Proses Pembelajaran</b> Merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, mengevaluasi dan menilai hasil pembelajaran, menganalisis hasil pembelajaran, melaksanakan tindak lanjut hasil penilaian.		
B	<b>Melaksanakan Tugas Tertentu</b> Tugas Tertentu (tambahan) yang relevan dengan fungsi pendidikan madrasah		

**PERHITUNGAN JTM UMUM**

JTM Linier	0 jam	JTM Non Linier	18 jam	JTM Total	18 jam
------------	-------	----------------	--------	-----------	--------

Kami (yang bertanda tangan di bawah ini) selaku PTK Yang Dinilai, Pengawas, dan Kepala Madrasah/Sekolah menyatakan telah membaca, memahami, dan menyetujui semua aspek penilaian ini.

yang dinilai, (12) **Pengawas Madrasah/Sekolah**

SUTIAH  
ABDUL LATIF, S.Ag  
NIP: 197103151997031003

KEMENTERIAN AGAMA  
**MAS MUHAMMADIYAH TOMBO-TOMBOLO**  
KABUPATEN JENEPONTA  
Jl. Perintis No.02 Tombo-Tombolo desa Gunung Silanu, Kel. Gunung Silanu,  
Kec. Bangkala, Kab. Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan

**REKAP HASIL PENILAIAN  
SKMKT PEMBELAJARAN/BIMBINGAN DAN TUGAS TERTENTU**

**MADRASAH PENILAI**

Madrasah/ Sekolah: **MAS MUHAMMADIYAH TOMBO-TOMBOLO**  
Sekolah ID : 40301963

**IDENTITAS PTK YANG DINILAI**

Nama Lengkap	JAMILA		
Tgl. Lahir	10 April 1979	Kelamin	Perempuan
NUP/PTK	2742757658300092	NIP	197904102005012009
TMT Guru	1 Januari 2005	Gol.	IVa
Mapel sertifikasi	[2015-157] Bahasa Inggris		
Jabatan	Kepala Sekolah		

**HASIL PENILAIAN KINERJA**

No	URAIAN	Nilai	Kategori
A	<b>Melaksanakan Proses Pembelajaran</b> Merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, mengevaluasi dan menilai hasil pembelajaran, menganalisis hasil pembelajaran, melaksanakan tindak lanjut hasil penilaian.	TA 2020 / 2021 90 (1) Baik (1)	
B	<b>Melaksanakan Tugas Tertentu</b> Tugas Tertentu (tambahan) yang relevan dengan fungsi pendidikan madrasah sebagai Kepala Sekolah	85 (1) Amat Baik (1)	

**PERHITUNGAN JTM UMUM**

JTM Linier	0 jam	JTM Non Linier	0 jam	JTM Tugas	24 jam	Total JTM	24 jam
------------	-------	----------------	-------	-----------	--------	-----------	--------

Kami (yang bertanda tangan di bawah ini) selaku PTK Yang Dinilai, Pengawas, dan Kepala Madrasah/Sekolah menyatakan telah membaca, memahami, dan menyetujui semua aspek yang dituliskan/dilaporkan dalam dokumen penilaian ini.

(11) Kab. Jeneponto, 9 Maret 2021

yang dinilai, (12) **Pengawas Madrasah/Sekolah**, (13) **Kepala Madrasah/Sekolah**

JAMILA  
ABDUL LATIF, S.Ag  
NIP: 197103151997031003

JAMILA  
NIP: 197904102005012009

KEMENTERIAN AGAMA  
**MAS MUHAMMADIYAH TOMBO-TOMBOLO**  
KABUPATEN JENEPONTA  
Jl. Perintis No.02 Tombo-Tombolo desa Gunung Silanu, Kel. Gunung Silanu,  
Kec. Bangkala, Kab. Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan

**REKAP HASIL PENILAIAN  
SKMKT PEMBELAJARAN/BIMBINGAN DAN TUGAS TERTENTU**

Madrasah/ Sekolah: **MAS MUHAMMADIYAH TOMBO-TOMBOLO**  
ID : 40301963

**IDENTITAS PTK YANG DINILAI**

Ling	Jari 1992	Kelamin	Laki - laki
13192002	NIP	-	
11 2014	Gol.		

**HASIL PENILAIAN KINERJA**

URAIAN	Nilai	Kategori
<b>Melaksanakan Proses Pembelajaran</b> Merencanakan pembelajaran, mengevaluasi dan menganalisis hasil pembelajaran, melaksanakan tindak lanjut hasil penilaian.	TA 2020 / 2021 90 (1) Baik (1)	

**PERHITUNGAN JTM UMUM**

JTM Non Linier	12 jam	JTM Tugas	0 jam	Total JTM	12 jam
----------------	--------	-----------	-------	-----------	--------

Kami (yang bertanda tangan di bawah ini) selaku PTK Yang Dinilai, Pengawas, dan Kepala Madrasah/Sekolah menyatakan telah membaca, memahami, dan menyetujui semua aspek yang dituliskan/dilaporkan dalam dokumen penilaian ini.

(11) Kab. Jeneponto, 9 Maret 2021

(12) **Pengawas Madrasah/Sekolah**, (13) **Kepala Madrasah/Sekolah**

ABDUL LATIF, S.Ag  
NIP: 197103151997031003

JAMILA  
NIP: 197904102005012009

KEMENTERIAN AGAMA  
**MAS MUHAMMADIYAH TOMBO-TOMBOLO**  
KABUPATEN JENEPONTO  
Jl. Perintis No.02 Tombo-Tombolo desa Gunung Silanu, Kel. Gunung Silanu,  
Kec. Bangkala, Kab. Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan

ver. 201601064416

**REKAP HASIL PENILAIAN**  
SKMT PEMBELAJARAN/BIMBINGAN DAN TUGAS TERTENTU

**LAMPIRAN S29a**

**MADRASAH PENILAI**

Madrasah/ Sekolah: **MAS MUHAMMADIYAH TOMBO-TOMBOLO** Status: **Satminkal**  
Sekolah ID : 40301963

**IDENTITAS PTK YANG DINILAI**

Nama Lengkap: **ERWIN, S.Pd**

Tgl. Lahir: 14 Agustus 1997 Kelamin: Laki - laki

PegID: 40301963197003 NIP: -

TMT Guru: 2 Januari 2017 Gol.:

Mapel sertifikasi:

Jabatan: Staf Tata Usaha



**HASIL PENILAIAN KINERJA**

No	URAIAN	NILAI	KATEGORI
A	<b>Melaksanakan Proses Pembelajaran</b> Merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, mengevaluasi dan menilai hasil pembelajaran, menganalisis hasil pembelajaran, melaksanakan tindak lanjut hasil penilaian.	TA 2020 / 2021 90 (1)	Baik (2)
B	<b>Melaksanakan Tugas Tertentu</b> Tugas Tertentu (tambahan) yang relevan dengan fungsi pendidikan madrasah	sebagai Staf Tata Usaha 90 (3) sebagai Wali Kelas 90 (7)	Baik (6)

**PERHITUNGAN JTM UMUM**

JTM Linier	0 jam	JTM Non Linier	8 jam	JTM Tugas	6 jam	Total JTM	14 jam
------------	-------	----------------	-------	-----------	-------	-----------	--------

Kami (yang bertanda tangan di bawah ini) selaku **PTK Yang Dinilai, Pengawas, dan Kepala Madrasah/Sekolah** menyatakan telah membaca, memahami, dan menyetujui semua aspek yang ditulis/dilaporkan dalam dokumen penilaian ini.

(11) Kab. Jeneponto, 9 Maret 2021

yang dinilai,	(12) Pengawas Madrasah/Sekolah,	(13) Kepala Madrasah/Sekolah,	(14)
ERWIN, S.Pd	ABDUL LATIF, S.Ag NIP: 197103151997031003	JAMILA NIP: 197904102005012009	

KEMENTERIAN AGAMA  
**MAS MUHAMMADIYAH TOMBO-TOMBOLO**  
KABUPATEN JENEPONTO  
Jl. Perintis No.02 Tombo-Tombolo desa Gunung Silanu, Kel. Gunung Silanu,  
Kec. Bangkala, Kab. Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan

ver. 201601064416

**REKAP HASIL PENILAIAN**  
SKMT PEMBELAJARAN/BIMBINGAN DAN TUGAS TERTENTU

**LAMPIRAN S29a**

**MADRASAH PENILAI**

Madrasah/ Sekolah: **MAS MUHAMMADIYAH TOMBO-TOMBOLO** Status: **Satminkal**  
Sekolah ID : 40301963

**IDENTITAS PTK YANG DINILAI**

Nama Lengkap: **BUDIMAN, S.Pd**

Tgl. Lahir: 5 Januari 1993 Kelamin: Laki - laki

PegID: 40301932193001 NIP: -

TMT Guru: 4 Januari 2016 Gol.:

Mapel sertifikasi:

Jabatan: Pembina OSIS



**HASIL PENILAIAN KINERJA**

No	URAIAN	NILAI	KATEGORI
A	<b>Melaksanakan Proses Pembelajaran</b> Merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, mengevaluasi dan menilai hasil pembelajaran, menganalisis hasil pembelajaran, melaksanakan tindak lanjut hasil penilaian.	TA 2020 / 2021 90 (1)	Baik (2)
B	<b>Melaksanakan Tugas Tertentu</b> Tugas Tertentu (tambahan) yang relevan dengan fungsi pendidikan madrasah	sebagai Pembina OSIS 90 (5)	Baik (6)

**PERHITUNGAN JTM UMUM**

JTM Linier	0 jam	JTM Non Linier	11 jam	JTM Tugas	6 jam	Total JTM	17 jam
------------	-------	----------------	--------	-----------	-------	-----------	--------

Kami (yang bertanda tangan di bawah ini) selaku **PTK Yang Dinilai, Pengawas, dan Kepala Madrasah/Sekolah** menyatakan telah membaca, memahami, dan menyetujui semua aspek yang ditulis/dilaporkan dalam dokumen penilaian ini.

(11) Kab. Jeneponto, 9 Maret 2021

yang dinilai,	(12) Pengawas Madrasah/Sekolah,	(13) Kepala Madrasah/Sekolah,	(14)
BUDIMAN, S.Pd	ABDUL LATIF, S.Ag NIP: 197103151997031003	JAMILA NIP: 197904102005012009	





**MAJELIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH**  
**PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH TURATEA JENEPONTO**  
**MADRASAH ALIYAH MUHAMMADIYAH TOMBO-TOMBOLO**  
*J. Perintis No. 02 Desa Gunung Silanu Kec. Bangkala Kab. Jeneponto, HP. 085236285107*

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA MADRASAH ALIYAH MUHAMMADIYAH TOMBO-TOMBOLO**  
**NOMOR :031 /KEP/III.4/ AUF/VII/2021**  
**TENTANG**

**Pembagian Tugas Guru, Bimbingan Konseling dan Tugas Tertentu dalam Proses Mengajar Tahun Pelajaran 2021/2022**

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka Pemantapan Tugas guru untuk mempercepat PBM, Kegiatan Extra Kurikuler dan tugas-tugas lainnya pada MAS, Muhammadiyah Tombo-Tombolo, maka dipandang perlu menetapkan Pembagian Tugas Guru Tahun Pelajaran 2021/2022  
 2. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang perlu cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas dalam kegiatan tersebut
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
 2. Keputusan Menteri Agama RI. No. 372 Tahun 1983 Tentang Kurikulum yang berciri khas Islam  
 3. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1990 Tentang Sistem Pendidikan Dasar dan Menengah  
 4. Undang-Undang No. Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional  
 5. Surat Edaran Dirjen Pendidikan Islam, Departemen Agama RI Nomor : D.J.II.1/PP.00/ED/681/2006 Tentang Pelaksanaan Standar Isi
- Memperhatikan** : 1. Hasil Rapat Dewan Guru Pada Tanggal 01 Juli 2021
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :  
**Pertama** : Pembagian Tugas Dalam Proses Belajar Mengajar Tahun Pelajaran 2021/2022 Seperti Pada Lampiran I Surat Keputusan Ini.  
**Kedua** : Pembagian Tugas Guru Pembantu Kepala Madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran II Surat Keputusan ini.  
**Ketiga** : Masing-masing yang tersebut namanya pada Surat Keputusan ini melaporkan pelaksanaan Tugasnya secara tertulis dan berkala kepada Kepala Sekolah  
**Keempat** : Segala Biaya yang timbul pada pelaksanaan tugas-tugas ini dibebankan pada anggaran yang sesuai dengan sebagaimana mestinya  
**Kelima** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Tombo-Tombolo  
 Pada Tanggal : 01 Juli 2021  
 Kepala Madrasah

**Jamila, S.Pd**  
 Nip.19790410 200501 2 009

nbusan kepada Yth:

1. Kepala Kantor Dep. Agama Kab. Jeneponto
2. Masing-masing yang bersangkutan

IV. Pembagian Tugas Guru dalam Kegiatan Keadministrasian Madrasah

No	Nama	Jenis Kegiatan	Sasaran Bimbingan					Ket
			X.a	X.b	XI	XII.a	XII.b	
1.	Ismi Nurannisa	Operator Data Umum/ Kepala TU	√	√	√	√	√	-
2.	Budiman, S.Pd	Operator Simpatika	√	√	√	√	√	-
2.	Nurlaelah, S.Pd	Bendahara BOS	√	√	√	√	√	-
3	Sumarling, S.Pd	Operator Emis/Sarpras	√	√	√	√	√	-
4.	St. Sahida Nur, S.Ag	Kepala Lab. Komputer	√	√	√	√	√	12
6	Budiman, S.Pd	Pembina Bimbingan Konseling	√	√	√	√	√	02
7	Mustapa, S.Pd	Kepala Perpustakaan	√	√	√	√	√	12
9	Ekawati, S.Pd	Kepala Kantin	√	√	√	√	√	-
10	Anwar, S.Pd	Pembina UKS	√	√	√	√	√	-
11	Zainuddin	Penjaga Sekolah	√	√	√	√	√	-

Tombo-Tombolo : 01 Juli 2021  
Kepala Madrasah



**Jamila, S.Pd**  
Nip.19790410 200501 2 009

Lampiran 1 : Surat keputusan Kepala MAS Muhammadiyah Tombo-Tombolo  
 Nomor: 031 /KEP/III.4/ AUF/VII/2021  
 Tanggal 01 Juli 2021

**TENTANG PEMBAGIAN TUGAS GURU DALAM PROSES BELAJAR MENGAJAR  
 TAHUN PELAJARAN 2020/2021**

No	Nama	Gol	Mata Pelajaran	Kelas					Jml Jam Mengajar	Ket
				X.a	X.b	XI.a	XI.b	XII		
01	Jamila, S.Pd	IV/a		-	-	-	-	-		
02	Salmawati, S.Ag		Matematika	4	4	4	4	4	20	
03	Armaeni DH, S.Pd		Bahasa Inggris	2	2	2	2	2	10	
04	St. Sahida Nur, S.Ag		Fiqih	-	-	2	-	-	12	
			Akidah Akhlaq	2	2	2	2	2		
05	Muhammad Basir, S.PdI		S K I	2	2	2	2	2	12	
			Fiqih	-	-	-	-	2		
06	Musnan, S.Pd.I		B. Arab	-	-	-	-	2	2	
07	Rahmatiah, S.Pd		Bahasa Indonesia	4	4	4	4	4	20	
08	Nurlaelah, S.Pd		Sejarah	3	3	4	4	4	18	
9	Sutiah, S.Pd		Fiqih	2	2	-	-	-	18	
			Geografi	3	3	4	4	-		
10	Mustapa, S.Pd.I		Al-Quran Hadits	2	2	2	2	2	12	
			Fiqih	-	-	-	2	-		
11	Sumarling, S.Pd		Ekonomi	3	3	6	6	-	18	
12	Rahmiah, SE		Ekonomi	-	-	-	-	4	4	
13	Anwar, S.PdI		Penjas	3	3	3	3	3	15	
14	Budiman, S.Pd		Sosiologi	-	-	-	-	6	6	
15	Erwin, S.Pd		Sejarah Indonesia	2	2	2	2	2	10	
16	Hasnawati, S.Pd		Sosiologi	3	-	-	-	-	13	
			PKN	2	2	2	2	2		
17	Ekawati, S.Pd		Prakarya	2	2	2	2	2	10	
18	Nuryunni, S.Pd.I		Bahasa Arab	4	4	2	2	-	12	
19	Ikbal S		Kemuhammadiyah	1	1	1	1	1	9	
			Geografi	-	-	-	-	4		
20	Darnita, S.Pd		Sosiologi	-	3	4	4	-	11	
21	Suplati, S.Pd		Seni Budaya	2	2	2	2	2	10	





## SERTIFIKAT PELATIHAN

Nomor : A.1298/D/bdl.10/2021

Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Makassar Badan Penelitian dan Pengembangan, dan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Agama Republik Indonesia, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2020 serta ketentuan-ketentuan pelaksanaannya menyatakan bahwa:



**N a m a** : *Jamila, S.Pd*  
**N I P** : *197904102005012009*  
**Tempat dan Tanggal Lahir** : *Cikarro Kab. Jeneponto, 10 April 1979*  
**Pangkat/Golongan** : *Pembina - IV/a*  
**J a b a t a n** : *Kepala Madrasah Pada MA Muhammadiyah Tombo-Tombolo*  
**Instansi/Unit Kerja** : *Kantor Kementerian Agama Kab. Jeneponto Prov. Sulawesi Selatan*  
**Nilai/Kualifikasi** : *91,06 / Lulus - Kompeten*

pada Pelatihan Penguatan Kompetensi Kepala Madrasah Angkatan I Kerjasama Pengurus Musyawarah Kerja Kepala Madrasah (MKKM) Madrasah Aliyah Kabupaten Jeneponto dan Balai Diklat Keagamaan Makassar yang diselenggarakan oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Makassar Badan Penelitian dan Pengembangan, dan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Agama dari tanggal 22 s.d. 27 Mei 2021 di Kabupaten Jeneponto yang meliputi 50 jam pelatihan.

Makassar, 27 Mei 2021  
 Kepala Balai Diklat Keagamaan Makassar,  
  
**Juhrah, S.Sos., M.AP.**  
 NIP. 196512311994032006

## DAFTAR MATA DIKLAT

### A. KELOMPOK DASAR

1. Pembangunan Bidang Agama
2. Sistem Pelatihan dan Pengembangan SDM Kementerian Agama
3. Nilai-Nilai Dasar Sumber Daya Manusia (SDM) Kementerian Agama


### B. KELOMPOK INTI

1. Teknis Analisis Manajemen, RKM dan Keuangan
2. Pengelolaan Sumberdaya
3. Supervisi Guru dan Tenaga Kependidikan
4. Kepemimpinan dan Kewirausahaan
5. Pengembangan Madrasah berdasarkan 8 Standar Nasional Pendidikan
6. Literasi Digital

### C. KELOMPOK PENUNJANG

1. Overview
2. Building Learning Commitment
3. Evaluasi Program
4. Rencana Tindak Lanjut
5. Ujian

Makassar, 27 Mei 2021  
 Kepala Seksi Diklat Tenaga Teknis  
 Pendidikan dan Keagamaan,

  
**Dra. Hj. Nelly, MM**  
 NIP. 196711261994032003

# PERSURATAN

### Lampiran 3. Persuratan



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN  
TINGGI**

**UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR  
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN  
JURUSAN ADMINISTRASI PENDIDIKAN**  
Kampus Tidung UNM tlp.884457-883076 fax (0411)883076  
Laman : www.unm.ac.id

**PENGUSULAN JUDUL**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nurul Fatimah  
Nim : 1743042015  
Jurusan : Administrasi Pendidikan  
Program Studi : Administrasi Pendidikan (S1)

Mengajukan judul penelitian yang rencananya akan dijadikan judul skripsi. Adapun judul yang saya ajukan adalah:

1. Analisis pencapaian standar nasional Pendidikan berdasarkan hasil akreditasi pada SMU swasta di Madrasah Aliyah Muhammadiyah Tombo-Tombolo Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto
2. Pengaruh Akreditasi Sekolah Terhadap Peningkatan Mutu Sekolah SMKN 4 Jeneponto
3. Pengaruh Peningkatan Sekolah Terhadap hasil Belajar Siswa SMKN 4 Jeneponto

Makassar, 23 September 2020

Mengetahui

Penasehat Akademik

  
**Sumarba Mus, S.Pd, M.Pd**  
NIP. 19831202 201012 1 008

Mahasiswa yang mengajukan judul

  
**Nurul Fatimah**  
Nim. 1743042015



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
 UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR (UNM)  
 FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN  
**JURUSAN ADMINISTRASI PENDIDIKAN**  
 Jalan: Tamalate I Tidung, Makassar KP. 90222  
 Laman: www.ap.fip.unm.ac.id; E-mail: apfipunm@unm.ac.id

Nomor : 199/UN36.4.3/KM/2020  
 Lamp : -  
 Perihal : **Permohonan Penunjukan Pembimbing Skripsi**

Yth : Dekan FIP UNM  
 Up. Pembantu Dekan Bidang Akademik

Makassar

Dalam rangka memperlancar penyusunan skripsi mahasiswa, maka diperlukan dosen pembimbing yang mendampingi dan mengarahkan terutama dalam menyusun aspek permasalahan dan metodologinya.

Untuk itu kiranya berkenan memberikan tugas kepada:

1. Sumarlin Mus, S.Pd, M.Pd
2. Andi Wahed, S.Pd, M.Pd

Untuk menjadi pembimbing skripsi mahasiswa tersebut dibawah ini:

Nama : Nurul Fatimah  
 NIM : 174 304 2015  
 Jurusan : Administrasi Pendidikan  
 Judul Skripsi : Analisis pencapaian standar nasional Pendidikan berdasarkan hasil akreditasi pada SMU swasta di Madrasah Aliyah Muhammadiyah Tombo-Tombolo Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto

Demikian penunjukan ini dan atas perkenaannya disampaikan ucapan terima kasih.



Makassar, 23 September 2020  
 Ketua Jurusan,

Dr. Ed. Faridah, ST. M.Sc.  
 NIP. 19740224 200501 2 002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR (UNM)  
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN


Jalan: Tamalate I Tidung, Makassar KP. 90222  
Telepon: 884457, Fax. (0411) 884457  
Laman: <http://fip.unm.ac.id>; E-mail: [fip@unm.ac.id](mailto:fip@unm.ac.id)

Nomor : 3237/UN36.4/LT/2020 24 September 2020  
Hal : Penunjukan Pembimbing Skripsi  
Yth : 1. Sumarlin Mus, S.Pd., M.Pd  
2. Andi Wahed, S.Pd., M.Pd

Berdasarkan surat usulan Ketua Jurusan Administrasi Pendidikan, Nomor : 199/UN36.4.3/KM/2020, tanggal 23 September 2020, tentang pembimbingan penulisan skripsi mahasiswa Program Sarjana (S1), kami menugaskan Bapak/ Ibu untuk membimbing mahasiswa tersebut dibawah ini :

N a m a	N I M	Jur/ Prodi	Judul Skripsi
<b>Nurul Fatimah</b>	1743042015	Administrasi Pendidikan	<i>Analisis Pencapaian Standar Nasional Pendidikan Berdasar Hasil Akreditasi pada SMU Swasta di Madrasah Aliyah Muhammadiyah Tombo-Tombolo Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto</i>

Harapan kami semoga pembimbingan ini dapat terlaksana dengan baik dan selesai pada waktu yang telah ditentukan.



Wakil Dekan Bidang Akademik

*Dr. Mustafa, M.Si*

NIP 196605251992031002





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
 UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR  
 FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN  
 JURUSAN ADMINISTRASI PENDIDIKAN  
 Alamat: Jl. Tamalate 1 Kampus Tiddang UNM  
 Telepon: (0411)884457-883076 fax (0411)883076  
 Laman: <http://www.unm.ac.id/>

#### PERSETUJUAN PEMBIMBING


Proposal penelitian dengan judul "ANALISIS PENCAPAIAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN BERDASARKAN HASIL AKREDITASI PADA SMU SWASTA DI MADRASAH ALIYAH MUHAMMADIYAH TOMBO- TOMBOLO KECAMATAN BANGKALA KABUPATEN JENEPONTO"

Nama : Nurul Fatmahan  
 NIM : 174 304 2015  
 Jurusan : Administrasi Pendidikan  
 Fakultas : Ilmu Pendidikan


Setelah di periksa dan di teliti, naskah skripsi penelitian ini telah memenuhi syarat untuk di sematkan.

Makassar, 17 November 2020

Pembimbing I

  
**Sumartin Mas, S.Pd., M.Pd**  
 NIP. 19831202 201012 1 008

Pembimbing II

  
**Andi Wahed S.Pd., M.Pd**  
 NIP. 19870310 201504 1 003

Disahkan :



Administrasi Pendidikan

  
**Prof. Dr. Saifulah, S.T., M.Sc**  
 NIP. 19740224 200501 2 002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
 UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR (UNM)  
 FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN  
**JURUSAN ADMINISTRASI PENDIDIKAN**  
 Jalan: Tamalate I Tidung, Makassar KP. 90222  
 Laman: www.ap.fip.unm.ac.id; E-mail: apfipunm@unm.ac.id

Nomor : 048/Pan-Seminar/2020 6 Januari 2021  
 Lamp. : 2 Eks.  
 Hal : Undangan Seminar Proposal Penelitian

Kepada Yth.  
 Bapak/Ibu

Dr. Ed. Faridah, ST, M.Sc  
 Sumarlin Mus, S.Pd, M.Pd.  
 Andi Wahed, S.Pd, M.Pd  
 Syamsurijal Basri, S.Pd, M.Pd  
 Irmawati, S.Pd, M.Pd

**Pimpinan**  
**Pembimbing I**  
**Pembimbing II**  
**Penanggung I**  
**Penanggung II**

Dengan hormat, kami mengundang Bapak/Ibu untuk bertindak sebagai Pembimbing/Penanggung pada kegiatan Seminar Proposal Penelitian mahasiswa Jurusan Administrasi Pendidikan;

**Nama** : NURUL FATIMAH  
**NIM** : 1743042015

Insya Allah dilaksanakan pada:  
 Hari/Tanggal : Kamis/14 Januari 2021  
 Pukul : 09.00 – 10.30 Wita  
 Tempat : *Virtual Meeting-Zoom Cloud Meeting*

Atas kerja sama dan kesediaan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.



Mengetahui:  
 Ketua Jurusan,

**Dr. Ed. Faridah, ST, M.Sc.**  
 NIP. 19740224 200501 2 002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
 UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR  
**FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN**  
 JURUSAN ADMINISTRASI PENDIDIKAN  
 Alamat: Jl. Tamalate I Kampus Tiddung UNM  
 Telepon: (0411)884457-883076 fax: (0411)883076  
 Laman: <http://www.unm.ac.id/>

#### PENGESAHAN USULAN PENELITIAN

Berdasarkan hasil yang telah diperoleh pembahas utama dan para peserta seminar yang telah dilaksanakan pada tanggal 14 Januari 2021, maka usulan penelitian untuk skripsi saudara(i) di bawah ini:


Nama : Nurul Fatimah  
 NIM : 174 304 2015  
 Program Studi/Jurusan : Administrasi Pendidikan  
 Judul : Analisis Pencapaian Standar Nasional Pendidikan Berdasarkan Hasil Akreditasi Di Madrasah Aliyah Tombo – Tombolo Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto

Telah dilakukan perbaikan/penyempurnaan sesuai usulan/saran pembahas utama dan peserta seminar, maka usulan penelitian untuk skripsi saudara diperkenankan meneruskan kegiatan pada tahap selanjutnya.


Makassar, 01 April 2020

Disetujui Oleh  
 Komisi Pembimbing


Pembimbing I


  
 Sumartini Mus, S.Pd., M.Pd.  
 NIP. 19851202 201012 1 008

Pembimbing II

  
 Andi Wahed, S.Pd., M.Pd.  
 NIP. 19870310 201504 1 003

Disahkan :

  
 Kepala Bidang Akademik  
  
 Mustafar, M.Si  
 NIP. 19660225 199203 1 002

  
 Ketua Jurusan AP FIP UNM  
  
 Dr. Faridah, S.T., M.Sc  
 NIP. 19740224 200501 2 002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR (UNM)

**FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN**

Jalan: Tamalate I Tidung, Makassar KP. 90222

Telepon: 884457, Fax. (0411) 884457

Laman: <http://fip.unm.ac.id>; E-mail: [fip@unm.ac.id](mailto:fip@unm.ac.id)

Nomor : 2282/UN36.4/LT/2021 05 April 2021

Hal : Permohonan Izin Melakukan Penelitian

Yth : **Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan**  
Cq. Kepala UPT P2T BKPM Pro. Sulawesi Selatan

Di –  
Makassar

Sehubungan dengan penyelesaian studi mahasiswa Program Strata Satu (S-1), maka terlebih dahulu harus melakukan penelitian dalam rangka penulisan skripsi. Untuk itu kami mohon kiranya mahasiswa tersebut dibawah ini:

Nama : Nurul Fatimah  
NIM : 1743042015  
Jurusan/ Prodi : Administrasi Pendidikan  
Judul Skripsi : **Analisis Pencapaian Standar Nasional Pendidikan Berdasarkan Hasil Akreditasi di Madrasah Aliyah Tombo -Tombolo Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto**

Diberikan izin untuk melakukan penelitian pada lokasi atau tempat yang ada dalam wilayah Lembaga/ Instansi/ Organisasi yang Bapak/ Ibu Pimpin.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan proposal penelitian mahasiswa yang bersangkutan. Atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Wakil Dekan Bidang Akademik

**Dr. Mustafa, M.Si**

NIP/196605251992031002

**Tembusan:**

1. Yth. Ketua Lembaga Penelitian Universitas Negeri Makassar
2. Yang bersangkutan
3. Arsip





**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN**

Nomor : 13075/S.01/PTSP/2021  
 Lampiran :  
 Perihal : **Izin Penelitian**

Kepada Yth.  
 Bupati Jeneponto

di-  
**Tempat**

Berdasarkan surat Pembantu Dekan Bid. Akademik FIP UNM Makassar Nomor : 2282/UN36.4/LT/2021 tanggal 05 April 2021 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **NURUL FATIMAH**  
 Nomor Pokok : 1743042015  
 Program Studi : Adm. Pendidikan  
 Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)  
 Alamat : Jl. Tamalate I Tidung, Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

**" ANALISIS PENCAPAIAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN BERDASARKAN HASIL AKREDITASI DI  
 MADRASAH ALIYAH MUHAMMADIYAH TOMBO- TOMBOLO KECAMATAN BANGKALA KABUPATEN  
 JENEPONTO "**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **07 April s/d 076 Juni 2021**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dan Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan **barcode**.

Demikian surat izin penelitian ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar  
 Pada tanggal : 07 April 2021

**A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU**  
**SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
 Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

**Dr. JAYADI NAS, S.Sos., M.Si**  
 Pangkat : Pembina Tk.I  
 Nip : 19710501 199803 1 004

Tembusan Yth  
 1. Pembantu Dekan Bid. Akademik FIP UNM Makassar di Makassar;  
 2. *Pertinggal.*



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR  
UPT PERPUSTAKAAN  
Alamat : Jalan Raya Pendidikan Makassar(90222),Telp/Fax :(0411)869854  
Laman : [perpustakaan.unm.ac.id](http://perpustakaan.unm.ac.id) E-Mail : [perpustakaan@unm.ac.id](mailto:perpustakaan@unm.ac.id)

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA**


NO: 6442 / UN.16 / TU/ 2021

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

Nama : NURUL FATIMAH  
Pekerjaan : MAHASISWA  
NIM : 1793092015  
Fakultas/Jurusan : ILMU PENDIDIKAN / ADMINISTRASI PENDIDIKAN  
Alamat : Jl. JIPANG PAYA

Telah terbebas dari tunggakan peminjaman koleksi di UPT. Perpustakaan Universitas Negeri Makassar.  
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 15 Juni 2021

  
Dr. Hj. Lu'Mu., M.Pd  
NIP. 19630318 199003 2 001



\*) Berlaku 3 (Tiga) bulan sejak tanggal dikeluarkannya



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR (UNM)  
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN  
JURUSAN ADMINISTRASI PENDIDIKAN  
Jalan: Tamalate I Tidung, Makassar KP. 90222  
Laman: www.ap.fip.unm.ac.id; E-mail: apfipunm@unm.ac.id


#### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hasil penelitian dengan judul "Analisis Pencapaian Standar Nasional Pendidikan Berdasarkan Hasil Akreditasi di Madrasah Aliyah Tombo – Tombolo Kecamatan Bangkala Kabupaten Maros"

Nama : Nurul Fatimah  
NIM : 174 304 2015  
Jurusan : Administrasi Pendidikan  
Fakultas : Ilmu Pendidikan


Setelah diperiksa dan diteliti, naskah skripsi penelitian ini telah memenuhi syarat untuk diseminarkan.

Pembimbing I;

  
**Sumarlin Mus, S.Pd, M.Pd**  
NIP. 19831202 201012 1 008

Makassar, 13 Juli 2021

Pembimbing II;

  
**Andi Wahed, S.Pd, M.Pd**  
NIP. 19870310 201504 1 003

Disahkan:

Dekan Jurusan Administrasi Pendidikan



  
**Dr. Ed. Faridah, S.T, M.Sc**  
NIP. 19740224 200501 2 002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN  
TEKNOLOGI

UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR (UNM)

Alamat: Jalan Andi Pangeran Pettarani Makassar  
Telepon: (0411) 865677 Fax: 861377 Kode Pos: 90222.

Laman: [www.unm.ac.id](http://www.unm.ac.id) [info@unm.ac.id](mailto:info@unm.ac.id) [dekan@unm.ac.id](mailto:dekan@unm.ac.id)

Nomor : 1425/UN36.13.1/EP/2021  
Lamp : 1 (Satu) Berkas  
Hal : Permohonan Ujian Tugas Akhir  
Program Strata Satu (S1)

Makassar, 15 Juni 2021

Yth.  
Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar  
Makassar

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama / NIM : Nurul Fatimah / 1743042015  
2. Tempat / Tgl. Lahir : Barru / 25-06-2000  
3. Program Studi : Administrasi Pendidikan - (s1)  
4. Fakultas : Ilmu Pendidikan  
5. Alamat / No. Hp : Jl.Jipang Raya / 085242726909

Dengan hormat mengajukan permohonan untuk ujian tugas akhir Program Strata Satu (S1). Bahwa kami telah menyelesaikan Ujian tentamen mata kuliah pada Program Strata Satu (S1). Adapun judul tugas akhir kami ajukan sebagai berikut:  
**ANALISIS PENCAPAIAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN BERDASARKAN HASIL AKREDITASI DI MADRASAH ALIYAH MUHAMMADIYAH TOMBO - TOMBOLO KECAMATAN BANGKALA KABUPATEN JENEPONTO**

Sebagai bahan Pertimbangan Bapak, bersama ini kami lampirkan :

1. Daftar nilai yang diketahui oleh ketua Jurusan / Prodi dan Koordinator BAK.
2. Fotocopy Ijazah terakhir
3. Keterangan Bebas Perpustakaan
4. Bukti Pembayaran SPP
5. Pas Foto Hitam Putih Ukuran 3x4 (Pakai jas) 2 Lembar.  
Masing-masing 2 rangkap (1 Rangkap untuk BAK dan 1 Rangkap Untuk Fakultas)

Atas persetujuan Bapak Sangat Kami harapkan dan atasnya diucapkan terima kasih.

Menyetujui  
Koordinator Akademik



Jufri, SH., M.Si  
NIP 196303101935101001

DAN NALANG, M.Pd  
NIP 1964123 1198602 1 004

Pemohon

Nurul Fatimah  
1743042015



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR (UNM)

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN

Jalan: Tamalate I Tidung, Makassar KP. 90222

Telepon: 884457, Fax. (0411) 884457

Laman: <http://fip.unm.ac.id>; E-mail: [fip@unm.ac.id](mailto:fip@unm.ac.id)

Nomor : 5063/UN36.4/PP/2021 27 Agustus 2021  
Lamp. : 1 Exemplar  
Hal : **Undangan Ujian Seminar Hasil**

An. **Nurul Fatimah**

Yth. : 1. Dr. Pattaufi, M.Si  
2. Dr. Ed. Faridah, ST., M.Sc  
3. Sumarlin Mus, S.Pd., M.Pd  
4. Andi Wahed, S.Pd., M.Pd  
5. Syamsurijal Basri, S.Pd., M.Pd  
6. Irmawati, S.Pd., M.Pd

Di Makassar

Dengan Rahmat Tuhan Yang Mahas Esa

Dengan ini kami mengharapkan kesediaan Bapak/ Ibu untuk bertindak sebagai Penguji/ Panitia Ujian dalam Ujian Seminar Hasil dari mahasiswa (i) :

Nama : **Nurul Fatimah**  
NIM : 1743042015  
Program : Strata Satu ( S1)  
Jurusan/ Prodi : Administrasi Pendidikan

Dengan judul Penelitian :

**"Analisis Pencapaian Standar Nasional Pendidikan Berdasarkan Hasil Akreditasi di Madrasah Aliyah Muhammadiyah Tombo - Tombolo Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto"**

Yang Insya Allah akan diadakan pada :

Hari/ Tanggal : Kamis, 02 September 2021  
Waktu : 16:00-17:30 Wita  
Tempat : Zoom Cloud Meetings

Demikian undangan kami. Atas kehadiran dan partisipasinya diucapkan terima kasih.

Wakil Dekan Bidang Akademik,



**Dr. Mustafa, M.Si**  
NIP 196605251992031002

**Catatan :**

1. Undangan Ujian ini harus didarkan ke TIM Penguji paling lambat 1 minggu sebelum ujian dilaksanakan.
2. Bagi penguji yang berhalangan hadir harap menyampaikan Kepada WD. I melalui Subag Akademik, Kemahasiswaan & Alumni FIP UNM paling lambat 3 hari sebelum ujian dilaksanakan untuk selanjutnya dicarikan penguji lain.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR (UNM)  
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN  
Jalan Tamalate I Ujung, Makassar KP. 90222  
Telepon: 864457, Fax: (0411) 864457  
Laman: <http://fp.unm.ac.id>, E-mail: [fp@unm.ac.id](mailto:fp@unm.ac.id)

### BERITA ACARA SEMINAR HASIL



Pada hari ini Kamis tanggal 02 September 2021 Jam 16.00-17.30 telah diadakan Ujian Hasil Program Strata Satu bagi mahasiswa.

Nama : Nurul Fatimah  
NIM : 1743042015  
Jurusan/ Prodi : Administrasi Pendidikan  
Fakultas : Ilmu Pendidikan

Dengan judul skripsi sebagai berikut:

**"Analisis Pencapaian Standar Nasional Pendidikan Berdasarkan Hasil Akreditasi di Madrasah Aliyah Muhammadiyah Tombo - Tombolo Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto"**


Dihadapan panitia Seminar Hasil yang terdiri dari:

- |                            |                               |   |
|----------------------------|-------------------------------|---|
| 1. Pimpinan Fakultas       | Dr. Pattaufi, M.Si            | (  )   |
| 2. Pimpinan Jurusan/ Prodi | Dr. Ed. Faridah, ST., M.Sc    | (  )   |
| 3. Pembimbing I            | Sumarlin Mus, S.Pd., M.Pd     | (  )  |
| 4. Pembimbing II           | Andi Wahed, S.Pd., M.Pd       | (  ) |
| 5. Penguji I               | Syamsurjal Basri, S.Pd., M.Pd | (  ) |
| 6. Penguji II              | Irmawati, S.Pd., M.Pd         | (  ) |

Hasil seminar diputuskan (lingkari huruf didepan alternatif keputusan yang ada sebagai berikut)

1. Karya Skripsi dapat dilanjutkan tanpa perbaikan
2. Karya Skripsi dilanjutkan dengan perbaikan sesuai saran tim penguji
3. Karya Skripsi tidak dapat dilanjutkan/ Penelitian ulang

Nilai Hasil Seminar diputuskan sebagai berikut : ..... ( )

02 September 2021  
Wakil Dekan Bidang Akademik,  
  
Dr. Mustafa, M.Si  
NIP-196603251992031002

Catatan:  
Dibuat dua rangkap dan setelah selesai Seminar Hasil satu rangkap dikirim ke Jurusan/ Prodi UPP PGSD dan satu rangkap menjadi dokumen syarat mengikuti ujian akhir skripsi.

# LETTER OF ACCEPTANCE

**PINISI JOURNAL OF EDUCATION**

ISSN 2747-268X (online)

Publication and Conference Management Center  
Pinisi Building, 8th Floor, Universitas Negeri Makassar, Makassar 90222, South Sulawesi, Indonesia



21 Oktober 2021

To:

**Nurul Fatimah**

*Jurusan Administrasi Pendidikan*

*Fakultas Ilmu Pendidikan*

Universitas Negeri Makassar, Indonesia

Dear Nurul Fatimah

After the review process, we hereby inform you that your paper is **accepted for publication**.

The title of the paper:

**Analisis Pencapaian Standar Tenaga Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Berdasarkan Hasil Akreditasi Di Madrasah Aliyah (Analysis of Achievement Standards for Educators and Education Personnel Based on Accreditation Results at Madrasah Aliyah)**

Authors:

**Nurul Fatimah, Sumarlin Mus, Andi Wahid**

Thanks for you kind interest in **Pinisi Journal of Education**

Please feel free contact if you require additional information.

Sincerely,

Managing Editor

**Pinisi Journal of Education**

Website: <https://ojs.unm.ac.id/pje>

Email: [phinisi.journal@gmail.com](mailto:phinisi.journal@gmail.com)





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR (UNM)  
**FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN**  
Jalan: Tamalate I Tidung, Makassar KP. 90222  
Telepon: 884457, Fax. (0411) 884457  
Laman: <http://fip.unm.ac.id>; E-mail: [fip@unm.ac.id](mailto:fip@unm.ac.id)

Nomor : 6305/UN36.4/PP/2021 25 Oktober 2021  
Lamp. : 1 Exemplar  
Hal : Undangan Ujian Skripsi  
An. **Nurul Fatimah**

Yth. : 1. Dr. Pattaufi, M.Si  
2. Dr. Ed. Faridah, ST., M.Sc  
3. Sumarlin Mus, S.Pd., M.Pd  
4. Andi Wahed, S.Pd., M.Pd  
5. Syamsurijal Basri, S.Pd., M.Pd  
6. Irmawati, S.Pd., M.Pd

Di Makassar

Dengan Rahmat Tuhan Yang Mahas Esa

Dengan ini kami mengharapkan kesediaan Bapak/ Ibu untuk bertindak sebagai Penguji/ Panitia Ujian Skripsi dalam Ujian Skripsi dari mahasiswa:

Nama : **Nurul Fatimah**  
NIM : 1743042015  
Program : Strata Satu ( S1)  
Jurusan/ Prodi : Administrasi Pendidikan

Dengan Judul Penelitian

**"Analisis Pencapaian Standar Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan  
Berdasarkan Hasil Akreditasi"**

Yang Insya Allah akan diadakan pada :

Hari/ Tanggal : Selasa, 02 November 2021  
Waktu : 10.30-12.00 Wita  
Tempat/ Ruang : Zoom Cloud Meeting

Demikian undangan kami. Atas kehadiran dan partisipasinya diucapkan terima kasih.

Wakil Dekan Bidang Akademik,



**Dr. Mustafa, M.Si**  
NIP 196605251992031002

**Catatan :**

1. Undangan Ujian ini harus diedarkan ke TIM Penguji paling lambat 1 minggu sebelum ujian dilaksanakan.
2. Bagi penguji yang berhalangan hadir harap menyampaikan Kepada WD. I melalui Subag Akademik, Kemahasiswaan & Alumni FIP UNM paling lambat 3 hari sebelum ujian dilaksanakan untuk selanjutnya Dicarikan penguji lain.

## RIWAYAT HIDUP



**Nurul Fatimah**, lahir pada tanggal 25 Juni 2000 di Barru, Desa Siawung , Kecamatan Barru, Kabupaten Barru. Nurul Fatimah adalah anak pertama dari dua bersaudara, Putra dari pasangan Bapak Baso Amir, S.Pd.I dan Ibu Jumatia. Pendidikan yang pernah di tempuh yakni di SD Inpres 185 Panaikang pada tahun 2005-2011 kemudian, penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 2 Bangkala pada tahun 2011-2014. Pada tahun yang sama, Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di SMK Negeri 4 Jeneponto, dan tamat pada tahun 2017. Selanjutnya pada tahun 2017 penulis melanjutkan pendidikannya di Perguruan Tinggi Negeri yakni Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Pendidikan, jurusan Administrasi Pendidikan. Kegiatan organisasi yang pernah penulis ikuti yaitu, Anggota di Bidang Sosial Politik HIMA AP FIP UNM Periode 2017-2018.